

**REKONSTRUKSI REGULASI PERNIKAHAN SIRI BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN**

Oleh :

MUHAMMAD SHIDQI BAIDLOWI
NIM : 103023000130

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 22 Januari 2026
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (S3)
FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERNIKAHAN SIRI BERBASIS KEPASTIAN
HUKUM YANG BERKEADILAN

Oleh :

MUHAMMAD SIDQI BAILOWI

NIM : 10302300130

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 26 Februari 2026
Promotor



Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE.Akt, M.Hum
NIDN. 0605036205

Co-Promotor I



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Co-Promotor II



Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN
NIDN. 0621027401



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shidqi Baidlowi
NIM : 103023000130
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain di tunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam disertasi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan yang lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Januari 2026

Yang Menyatakan:

Muhammad Shidqi Baidlowi
NIM. 103023000130

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

فَمَنْ لَمْ يَذُقْ مَرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجُهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ

“Barang siapa yang belum merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat, niscaya ia akan menelan kehinaan kebodohan sepanjang hidupnya”

(Imam Syafi’i)

اطلب العلم بالهدوء والصبر

"Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlilah tenang dan sabar" .

(Umar bin Khattab)

You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.

“Butuh keberanian untuk keluar dari zona nyaman demi ilmu baru”

(Maya Angelou)

PERSEMBAHAN

- Allah Swt atas limpahan karunia dan hidayah-Nya lah disertasi ini dapat diselesaikan;
- Baginda Rasulullah Saw, Para Sahabat *Tabi' Tabiin*..
- Ayahanda tercinta almarhum H. Mochammad Chamdan
- Ibunda Hj. Siti Karomah
- Abah mertua almarhum M. Khabib FH
- Ibu Mertua Hj. Nor Janah
- Kakak Adik, Muhammad Khotibul Umam, SH (Alm), Itsna Najihatil Ulya, S.Sos.I, Ukhro Robiatul Adawiyah, S.Kep. Ners
- Isteri tercinta Fauridhoir Rahmah, S.Kep
- Anak-anaku tersayang, Muhammad Jimly Haqqulbanin, Muhammad Aqna Habiburrohman, Muhammad Hasbi Asshidiqiey



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil Alamin* atas bimbingan dan karunia-Nya Promovendus dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam dengan mengucapkan *Allahumma Shalli Ala Sayyidina Muhammadin wa Ala Ali Sayyidina Muhammadin* semoga selalu tercurah keharibaan baginda nabi Muhammad Saw. kepada keluarga dan sahabat beliau sampai akhir zaman.

Penulisan disertasi ini dilakukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Promovendus dalam hal ini menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga Promovendus berharap kritikan dan saran yang membangun agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penelitian yang akan datang.

Penelitian dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini sebagai wujud rasa syukur dan rasa hormat kepada semua pihak, Promovendus ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dengan arif dan bijaksana kepada Promovendus, serta selalu memberikan semangat kepada Promovendus selama proses penyelesaian disertasi;
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Beliau yang telah memberikan kesempatan kepada Promovendus untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, memberikan motivasi dan inspirasi yang mendalam kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini;
4. Dr. Lathifah Hanim, SH. M.Hum.,M.Kn, sebagai Copromotor2 atas proposal disertasi Promovendus. telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, memberikan motivasi dan inspirasi yang mendalam kepada Promovendus hingga selesainya penulisan disertasi ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan Pendidikan keilmuan dan seluruh staf pegawai Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) atas segala pelayanan dan dorongan kepada promovendus;
6. Seluruh staf dan karyawan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada Promovendus selama melakukan penelitian;
7. Orangtua, Bapak H. Moch Chamdan (Alm) dan Ibu Hj. Karomah yang selalu memberikan doa terbaik disetiap sujudnya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan;
8. Kakak, Adik, Muhammad Khotibul Umam, SH (Alm), Itsna Najihatil Ulya, S.Sos.I dan Ukhro Robiatul Adawiyah, S.Kep. Ners yang selalu memberikan motivasi untuk selalu kuat dan sabar dalam proses menuntut ilmu;
9. Secara khusus dan istimewa saya sampaikan terima kasih kepada istri tercinta Fauridhoir Rahmah, S.Kep yang selalu memberikan dorongan motivasi dan senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, untuk pencapaian dan keberhasilan saya, dan dengan sabar serta pengertian dengan segala dukungan baik moril maupun materiil hingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini;
10. Anak-anak tersayang Aby, Muhammad Jimly Haqqul Banin, Muhammad Aqna' Habiburrohman dan Muhammad Hasbi Asshiddiqiey yang mejadi spirit dan harapan aby di masa yang akan datang;

11. Kepada semua teman dan sahabat seperjuangan Program S-3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan disertasi ini.
12. Semua keluarga besar KUA Kecamatan Mantewe, Bapak Sugito, Mas Shodek, Mas Iqbal dan isteri (ibu Iqrima), Bu Fitri, Pak Manhadi Mustofa, Pak Zainal Ilmi, pak Rohmat, terimakasih atas semua hal yang diberikan, dan terutama support yang diberikan selama ini untuk selalu menjadi orang yang lebih baik;

Promovendus sangat menyadari, bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, demi sempurnanya disertasi ini, promovendus sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Promovendus berharap agar disertasi ini menjadi sumbangan pemikiran untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta kemaslahatan manusia dan semoga disertasi ini menjadi *ilmun yuntafa' u bihi*.


Promovendus tidak mampu membalas apa pun kecuali doa yang tulus kepada Tuhan Allah Swt Semoga semua amal di balas dengan sebaik-baiknya balasan. Akhirnya, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi saya khususnya, bagi pembaca pada umumnya, dan bagi peneliti baru yang meneliti lebih dalam lagi pada masalah yang serupa. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya dalam kehidupan kita. Amin.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu promovendus ucapkan terima kasih, *Jazakumullah Ahsanal Jaza, Jazakumullaha khairan Katsira.*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Januari 2026
Penulis,

Muhammad Shidqi Baidlowi



Abstrak

Latar Belakang penelitian disertasi ini adalah maraknya praktik nikah siri di Indonesia, dalam perkembangannya banyak hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh orang yang melakukan perkawinan yang sah secara hukum justru mendapatkan kerugian yang besar khususnya anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang dilakukan secara siri. Tujuan dalam penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Nikah Siri di Indonesia, serta Kelemahan-kelemahan Nikah Siri yang belum berbasis Kepastian Hukum yang berkeadilan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah deskriptif analitis, dengan paradigma *Positivisme*, dengan pendekatan *library research*. Teori Hukum yang digunakan meliputi *grand theory* Undang-Undang, *middle theory* Pernikahan Siri, serta *applied theory* Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan masih terjadi pemahaman yang multitafsir dalam pelaksanaan pernikahan siri di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku nikah siri dan oknum yang membantu melaksanakan nikah siri yang disebabkan karena norma hukum yang kurang tegas menjadikan Masyarakat tidak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan memilih untuk melakukan pernikahan tanpa melibatkan lembaga resmi. Kelemahan ini dapat dilihat dari ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, pasal 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang 16 Tahun 2019, Pasal 279 dan 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil dari disertasi ini adalah perlunya dilakukan rekonstruksi regulasi pernikahan dengan melakukan perubahan substansi hukum yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik serta menimbulkan efek jera serta budaya patuh masyarakat terhadap hukum, dengan demikian diharapkan tujuan hukum dapat terwujud untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat serta instrumen perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Rekonstruksi; Regulasi; Nikah Siri; Nilai Keadilan dan Kemaslahatan*

Abstract

The background of this dissertation research is the rampant practice of unregistered marriage in Indonesia, in its development many rights that should be obtained by people who enter into a legal marriage are actually subject to significant losses, especially children born from unregistered marriages. The purpose of this dissertation research is to determine the Implementation of Unregistered Marriage in Indonesia, as well as the Weaknesses of Unregistered Marriage which is not based on just Legal Certainty. While the research method used in this dissertation is descriptive analytical, with a Positivism paradigm, with a library research approach. The Legal Theories used include the grand theory of Law, middle theory of Unregistered Marriage, and applied theory of Islamic Law. The results of the study indicate that there is still a multi-interpretive understanding in the implementation of unregistered marriage in Indonesia, especially in Central Indonesia. Weak law enforcement against perpetrators of unregistered marriage and individuals who assist in carrying out unregistered marriages caused by less firm legal norms makes the community disobedient to the provisions of the law and choose to marry without involving official institutions. This weakness can be seen from the provisions of Article 2 paragraph (1) and (2) of the Marriage Law, Article 5 and 7 of the Compilation of Islamic Law, Article 10 paragraph (3) of Government Regulation Number 9 of 1975, Article 7 Paragraph (2) of Law 16 of 2019, Article 279 and 284 of the Criminal Code. The result of this dissertation is the need to reconstruct marriage regulations by making changes to the legal substance, namely the provisions of laws and regulations so that law enforcement can run well and create a deterrent effect and a culture of community obedience to the law, thus it is hoped that the objectives of the law can be realized to create order, justice, certainty and welfare for all people as well as an instrument of social change towards a better life.

Keywords: Reconstruction; Regulation; Siri Marriage; Values of Justice and Public Welfare

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritik	46
G. Kerangka Pemikiran	49
H. Metode Penelitian.....	52
I. Originalitas Penelitian.....	62
J. Sistematika Penulisan.....	68
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	70
A. Pernikahan Siri dan Realita Pernikahan Siri di Indonesia.....	70
1. Pernikahan dalam Islam.....	88
2. Problematika Pernikahan Siri di Indonesia	98
B. Pernikahan Siri dan Realita Pernikahan Siri di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok).....	101
1. Laporan Kasus Pernikahan Siri di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan (Kabupaten Tanah Bumbu dan kotabaru).....	101
2. Laporan Kasus Pernikahan Siri di Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur)	109

3. Pernikahan Siri di Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok (Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Luwu Utara dan Luwu Timur, kabupaten Bangkalan dan kabupaten Lombok Tengah)	112
C. Kajian Pustaka.....	116
1. Epistimologi Keadilan	116
2. Kemaslahatan.....	127
BAB III PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI INDONESIA (PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI SELATAN, PULAU MADURA DAN PULAU LOMBOK)	131
A. Pelaksanaan Nikah Siri.....	131
1. Nikah Siri akibat usia masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.....	132
2. Nikah Siri akibat Hamil Sebelum Menikah	132
3. Nikah Siri akibat status suami istri masih kawin.....	135
4. Nikah Siri Akibat Masa Iddah belum sampai.....	136
5. Nikah Siri Akibat poligami.....	139
6. Nikah Siri Akibat jarak jauh	140
7. Nikah siri akibat pernikahannya tidak didaftarkan oleh calon atau oknum.	141
8. Nikah siri akibat salah satu pasangan calon pengantin dan atau keduanya masih beragama non muslim.....	142
B. Problematika Pernikahan Siri	143
C. Pernikahan Siri di Indonesia.....	151
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN NIKAH SIRI SAAT INI	155
A. Kelemahan Substansi Hukum (<i>Legal Substansi</i>).....	158
1. Pasal 2 ayat (1) undang- undang Perkawinan.....	159
2. Pasal 2 ayat (2) undang- undang Perkawinan.....	160
3. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	162
4. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)	164
5. Pasal 10 Ayat (3) PP nomor 9 Tahun 1975	165
6. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019.....	166
7. Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).....	167
8. Pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).....	168
9. Pasal 402 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	170
10.Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	170
11.Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	171

B. Kelemahan Struktur Hukum (<i>Legal Struktire</i>).....	172
1. Penyelesaian perkara voluntair yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, dirasa kurang efektif.	172
2. Disdukpencapil sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Yang bertanggung jawab mengelola data penduduk, memberikan pelayanan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan perceraian kepada warga negara dirasa kurang cermat.	175
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk justru menjadi masalah di kemudian hari	177
C. Kelemahan Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	180
1. Adanya Dualisme Hukum.....	183
2. Pemahaman dan Pendidikan yang tidak merata	185
Pasal 2 ayat (1) undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	186
Pasal 2 ayat (2) undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	187
Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	187
Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)	188
Kelemahan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)	188
Kelemahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019.....	190
Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)	190
Kelemahan Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)	191
Pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	192
Kelemahan Pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	193
Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	193
Kelemahan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	194
Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	195
Kelemahan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	195
Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	195
Kelemahan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	196

BAB V REKONTRUKSI REGULASI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA (PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI SELATAN, PULAU MADURA DAN PULAU LOMBOK) BERBASIS KEPASTIAN HUKUM YANG	
BERKEADILAN	200
A. Perbandingan Implementasi Pernikahan Siri di Negara-negara Islam (Arab Saudi dan Mesir)	200
B. Rekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri Berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan	228
C. Rekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok)	244
BAB VI PENUTUP	269
A. Simpulan	269
1. Pelaksanaan Nikah Siri di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok)	269
2. Kelemahan Regulasi Pernikahan Siri yang belum berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok).....	270
3. Rekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok)	271
B. Saran	272
C. Implikasi Kajian Disertasi	273
DAFTAR PUSTAKA	275

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 PETA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 2024	24
GAMBAR 1. 2 PETA POVINSI SULSEL.....	25
GAMBAR 1. 3 PETA KABUPATEN KOTABARU	31
GAMBAR 1. 4 LUAS DAERAH MENURUT KECAMATAN, 2024.....	32
GAMBAR 1. 5 PETA WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 2004.....	36
GAMBAR 1. 6 PETA KABUPATEN LUWU UTARA	38
GAMBAR 1. 7 PETA WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 2026	41
GAMBAR 1. 8 KERANGKA TEORI.....	47
GAMBAR 1. 9 KERANGKA PEMIKIRAN	51
GAMBAR 2. 1 URUTAN-URUTAN WALI NIKAH.....	91
GAMBAR 2. 2 KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA	110
GAMBAR 2. 3 KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA	110
GAMBAR 2. 4 JUMLAH PENDUDUKKEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA	111
GAMBAR 2. 5 JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN.....	111
GAMBAR 5. 1 PERIODE SEJARAH MESIR	212

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 LUAS DAERAH DAN JUMLAH PULAU MENURUT KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN	27
TABEL 1. 2 LUAS DAERAH DAN JUMLAH PULAU MENURUT KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN	29
TABEL 1. 3 LUAS DAERAH, NAMA IBU KOTA KECAMATAN DAN JUMLAH PERSENTASE KABUPATEN KOTABARU MENURUT KECAMATAN.....	35
TABEL 1. 4 LUAS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU BERDASARKAN KECAMATAN, NAMA IBU KOTA DAN JUMLAH PULAU	37
TABEL 1. 5 LUAS DAERAH, NAMA IBU KOTA KECAMATAN DAN JUMLAH PERSENTASE KABUPATEN LUWU UTARA MENURUT KECAMATAN.....	40
TABEL 1. 6 LUAS DAERAH KABUPATEN LUEU TIMUR BERDASARKAN KECAMATAN, NAMA IBU KOTA DAN JUMLAH PULAU	42
TABEL 1. 7 ORIGINALITAS PENELITIAN.....	68
TABEL 2. 1 DAFTAR REKAP CALON PENGANTIN TAHUN 2024	103
TABEL 2. 2 DAFTAR REKAP CATEN TAHUN 2025TABEL 2. 1 DAFTAR REKAP CALON PENGANTIN TAHUN 2024	103
TABEL 2. 2 DAFTAR REKAP CATEN TAHUN 2025	104

TABEL 2. 3 DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023	TABEL 2. 2 DAFTAR REKAP CATEN TAHUN 2025	104
TABEL 2. 3 DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023		105
TABEL 2. 4 DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU TAHUN	TABEL 2. 3 DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023	105
TABEL 2. 4 DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024		106
TABEL 2. 5 KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN	TABEL 2. 4 DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024	106
TABEL 2. 5 KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN		107
TABEL 2. 6 DATA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN JUMLAH BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWIN	TABEL 2. 5 KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN	107
TABEL 2. 6 DATA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN JUMLAH BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN		108
TABEL 3. 1 PENYEBAB PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA BAGIAN TENGAH		154
TABEL 4. 1 KELEMAHAN SUBSTANSI HUKUM (LEGAL SUBSTANCE)		197
TABEL 4. 2 KELEMAHAN STRUKTUR HUKUM (LEGAL STRUKTURE)		197
TABEL 4. 3 KELEMAHAN BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE)		199
TABEL 5. 1 PERBEDAAN NIKAH SIRI DAN NIKAH URFI		205
TABEL 5. 2 PERSAMAAN DAN PERBEDAAN NIKAH MISYAR DAN NIKAH MUT'AH ...		209
TABEL 5. 3 PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MESIR		219
TABEL 5. 4 PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERNIKAHAN DI NEGARA-NEGARA ISLAM		227
TABEL 5. 5 PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ANTARA KEMASLAHATAN DAN KEADILAN		235
TABEL 5. 6 REKONSTRUKSI NORMA HUKUM		265

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang telah dewasa tentu mempunyai harapan dan cita-cita untuk membina sebuah rumah tangga, serta mempunyai keluarga untuk melanjutkan keturunan.

Senada dengan Firman Allah Swt dalam surah adz dzariyat ¹ yang berbunyi

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan”

Hal ini dimulai sejak seseorang telah mempunyai kemampuan dan kemauan baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, tentu seseorang jika ingin membina rumah tangga harus sehat dan tidak punya penyakit yang akan membahayakan pasangannya, serta memenuhi ketentuan batas usia minimal perkawinan yaitu di dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan.² Seseorang yang akan menikah haruslah berakal dan memiliki kecakapan untuk membina rumah tangga.

¹ Berpasang-pasangan ini dimaksudkan agar manusia mengetahui keesaan dan kebesaran Allah, Imam Al Qurtubi mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan berpasangan ini adalah untuk mengetahui bahwa Kholik atau pencipta ini adalah Esa, Allah tidak dapat disekutukan dengan apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Dia. Lihat Imam Al Qurtubi sebagaimana dikutip dalam Ali Muhammad Ash- Shallabi, *Alam Semesta sebelum Adam Alaihissalam*, Cet.1 (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar,2022),h. 121

² Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan ini merupakan Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam sejarahnya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, kemudian petunjuk teknis dari peraturan tersebut dengan SEMA No 3

Definisi pernikahan sendiri termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan memnbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Selanjutnya diatur bahwa pernikahan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, itu artinya bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam⁴ dijelaskan bahwa pernikahan mempunyai rukun nikah yang harus dipenuhi bagi setiap calon pengantin, rukun itu diantaranya adalah:

1. Adanya mempelai laki-laki
2. Adanya mempelai perempuan
3. Ada wali nikah
4. Ada dua orang saksi, dan
5. ijab dan qabul.

Tahun 1981. Kemudian juga Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, juga mengenai peraturan pelaksana dari Undang Undang No 1 Tahun 1974. Kemudian Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990, yaitu Mengubah Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Lalu kemudian selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU VIII/2010 Tahun 2010, yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang Undang No 1 Tahun 1974, pasal: 43; ayat;1. Kemudian juga Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang Undang No 1 Tahun 1974, pasal: 29; ayat :1. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi NO 22/PUU-XV/2017 Tahun 2017, yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu Undang Undang No 1 Tahun 1974, pasal : 7; ayat: 1. Pada akhirnya, setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan yang mengubah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dikeluarkanlah Peraturan Pelaksana Dari Undang Undang No 16 Tahun 2019 tersebut melalui PERMA NO 5 Tahun 2019. Lihat (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) mengenai Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan. Diakses pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, Pukul 06.07 WITA. (Peraturan dan Perundang Undangan Terlampir di Lampiran Proposal Disertasi).

³ Lihat *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*

⁴ Lihat *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), h.183

Meskipun rukun nikah ini terkesan sederhana dan mudah akan tetapi pada hakikatnya ada syarat yang harus dipenuhi dalam setiap rukunnya. Rukun nikah yang *pertama* adalah adanya mempelai laki-laki yang berakal, baligh dan beragama Islam.⁵ Rukun nikah yang *kedua* adalah adanya mempelai perempuan, juga mempunyai syarat yaitu harus berakal dan baligh, beragama Islam.⁶ Kemudian yang *ketiga* adanya wali, wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁷

Wali Nikah memiliki syarat beragama Islam, baligh, berakal, jelas laki-lakinya, adil dan bukan orang yang fasik, tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji, tidak dicabut haknya untuk menguasai harta benda, dan tidak dalam keadaan rusak pikirannya karena

⁵ Mempelai laki-laki ini mempunyai syarat diantaranya harus berakal dan baligh, beragama Islam, kemudian tidak dalam keadaan dipaksa, tidak terdapat penghalang untuk menikah, dan harus sudah berumur 19 tahun, tidak memiliki empat isteri dalam satu waktu, memiliki kejelasan status (jelas laki-lakinya), tidak memiliki hubungan sepersusuan dengan calon isteri, tidak ada hubungan semenda. Lihat Christina Bagenda, dkk. *Hukum Perdata*, Cet 1 (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), h.138

⁶ Dalam hal ini harus jelas perempuannya, kemudian tidak dalam keadaan dipaksa, tidak terdapat penghalang untuk menikah, dan harus sudah berumur 19 tahun. . Lihat *Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Nikah*. tidak memiliki hubungan sepersusuan dengan calon suami, tidak dalam masa iddah, dan tidak ada hubungan semenda. Hubungan keluarga semenda adalah suatu hubungan keluarga akibat terjadinya suatu perkawinan, yaitu hubungan antara menantu dan mertua, dan lain sebagainya, lihat *KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2009), h. 76

⁷ Wali Nasab terdiri dari empat kelompok yaitu garis lurus ke atas yaitu ayah kakek dari garis ayah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok saudara laki-laki sekandung atau seayah, kelompok yang ketiga adalah saudara laki-laki dari ayah, sekandung atau seayah, serta keturunan laki-laki dari mereka dan yang terakhir adalah kerabat kakek, saudara kakek sekandung atau seayah serta keturunan laki-laki dari mereka. Lihat di *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1),

terlalu tua. Yang keempat dua orang saksi mempunyai syarat beragama Islam.⁸ dan yang terakhir adalah ijab qabul, ijab dan qabul harus jelas maksudnya.⁹

Pemerintah dalam hal perkawinan ini telah memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku bagi Kementerian Agama, di dalam pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Itu artinya bahwa setiap pasangan calon pengantin tidak dikenakan biaya atau Rp. 0,- rupiah.¹⁰

Adapun dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang dikenakan biaya itu adalah biaya transportasi dan jasa profesi yang disetorkan langsung oleh calon pengantin kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹¹

⁸ Syarat dua orang saksi ini diantaranya adalah Beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu, tidak pelupa, menjaga mur'uah, mengerti maksud ijab dan qabul, dan tidak merangkap menjadi wali nikah.

⁹ ijab dan qabul harus jelas maksudnya, beruntun dan tidak ada jeda antara keduanya, harus dilaksanakan di dalam satu majelis (tidak terpisah), antara sighthat ijab dan qabul tidak berlawanan, Wali dan Calon mempelai laki-laki harus mumayyiz, ijab dan qabul harus dipahami oleh kedua belah pihak, dan yang terakhir harus ada lafadz “Aku Nikahkan atau Aku Kawinkan” yang diucapkan oleh Wali, dan “Aku Terima atau Aku Setuju” diucapkan oleh mempelai laki-laki.

¹⁰ Lihat *Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku bagi Kementerian Agama*

¹¹ Lihat *Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.*

Di dalam Peraturan Pemerintah bahkan dijelaskan bahwa ketika kedua calon pengantin tidak mampu secara ekonomi¹² atau tidak mampu didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat/kartu miskin. Kemudian dalam keadaan Bencana alam yang menyebabkan catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa.¹³

Dengan berbagai keringanan yang diberikan ini, sudah semestinya masyarakat sangat terbantu dan dimudahkan untuk menikah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahannya atau melakukan hal-hal yang dilarang agama, apalagi dengan menikah ini akan tercipta keteraturan, keabsahan nasab dan menjaga kesucian diri serta mendapatkan ketenangan jiwa. Namun pada kenyataannya, meskipun sudah di permudah dan diberikan keringanan tersebut, masih banyak terjadi pernikahan siri.

Istilah siri ini diambil dari bahasa arab *sirrun* yang berarti rahasia.¹⁴ Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun nikah akan tetapi dengan berbagai alasan tidak dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah. Hal ini dianggap

¹² Lihat Pasal 2 ayat (2) *Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 59 Tahun 2018 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama*

¹³ Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Penerimaan atas Biaya Nikah atau Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan*

¹⁴ سر secara bahasa artinya rahasia, namun dalam pengertian yang lebih luas terkait dengan pernikahan siri ini adalah sesuatu akad/ ijab dan qabul yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah akan tetapi tidak tercatat di dalam administrasi negara Lihat Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 625

sebagian kalangan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan semacam ini tidak diakomodir dalam ketentuan hukum positif.

Di Indonesia pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hal ini maka pernikahan siri sejatinya melanggar ketentuan perundang-undangan karena tidak tercatat dihadapan petugas pencatat nikah (PPN)¹⁵. Di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Di Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang tingkat pernikahannya tinggi dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk juga pulau Madura dan Pulau Lombok. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan dipilih pada disertasi ini dikarenakan Promovendus merupakan penghulu pada KUA Kecamatan Simpang Empat yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan¹⁷. Sedangkan Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok merupakan

¹⁵ Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah bagi yang beragama Islam. Lihat ketentuan umum *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*.

¹⁶ Lihat *Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*. Pasal ini menjadi rancu karena di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci apakah yang dimaksud dengan harus dicatat, apakah ketika pernikahan yang tidak dicatat akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan, ataukah tetap sah hukumnya, hanya saja secara undang-undang tidak diakui pernikahannya. Kemudian setelah terjadi pelanggaran tidak ada sanksi hukum secara tertulis.

Provinsi dengan jumlah perkawinan anak tinggi¹⁸ tentunya juga banyak perkawinan tidak tercatat secara resmi di KUA Kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru merupakan Kabupaten/Kota dengan wilayah terluas sekalimantan Selatan.¹⁹ Untuk provinsi Sulawesi Selatan diduduki oleh Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur.²⁰ Sedangkan di Pulau Madura di duduki oleh Kabupaten bangkalan dan Lombok dengan pernikahan siri tertinggi di Kabupaten Lombok Tengah.

Secara umum tidak terdapat data yang valid mengenai jumlah pasti pernikahan siri yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Luwu Utara, Luwu Timur, bangkalan dan Lombok Tengah. Namun berdasarkan observasi dan temuan penulis, terdapat pengajuan permohonan Itsbat nikah yang signifikan di Pengadilan Agama Batulicin, Pengadilan Agama Kotabaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Bangkalan, dan Pengadilan Agama Praya.

Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Batulicin, angka permohonan sidang pengesahan nikah/ istbat Nikah sejak 2016 hingga Februari 2025

¹⁷ Dengan profesi Promovendus sebagai Penghulu pada KUA Kecamatan Simpang Empat, tentunya akses untuk melakukan Penelitian sangat mungkin untuk dilakukan, hal ini juga didukung dengan pengalaman dan relasi di kedua Kabupaten tersebut.

¹⁸ Data menunjukkan angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih tinggi pada tahun 2024, dengan laporan adanya 556 kasus, dan peningkatan persentase menjadi 8,09%, jauh di atas rata-rata nasional.

¹⁹ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019, sebagaimana dikutip dalam Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka; Kalimantan Selatan Provincein Figures*, (Banjarbaru: Bintang Muslim, Vol 23, 2024),h. 62

²⁰ Lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77/2019 sebagaimana dikutip Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, *Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka; Sulawesi Selatan Province in Figures*, (Makassar:BPS Sulawesi Selatan,Vol.12,2025). h.9

tercatat 1758 perkara.²¹ Sedangkan di Pengadilan Agama Kotabaru tercatat angka permohonan sidang pengesahan nikah/ istbat Nikah sejak 2015 hingga 30 Oktober 2024 tercatat 363 perkara.²² Demikian juga di Kabupaten Luwu Utara permohonan sidang Pengesahan Nikah sejak tahun 2016 sampai dengan 2026 berjumlah 1450 perkara²³. Sedangkan di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 sampai dengan Januari 2026 saja permohonan pengesahan nikah berjumlah 270 perkara²⁴.

Berdasarkan pemaparan Undang-Undang sebelumnya pernikahan yang diakui secara hukum positif ini adalah pernikahan yang dicatatkan sehingga pernikahan ini senada dengan asas legalitas.²⁵ Sedangkan nikah siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁶ Pernikahan siri ini tidak memenuhi asas legalitas dan tidak memiliki payung hukum, sehingga akan berdampak kepada keabsahan anak yang dilahirkan serta tidak memiliki hak-hak secara perdata kepada ayahnya.

²¹ Lihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Batulicin (<https://sipp.pa-batulicin.go.id/>) Diakses pada hari Kamis, 06 Februari 2025, Pukul 23.15 WITA.

²² Lihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kotabaru (<https://www.sipp.pa-kotabaru.go.id/>). Diakses pada hari Kamis, 06 Februari 2025, Pukul 23.22 WITA.

²³ Lihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Masamba, (<https://sipp.pa-Masamba.go.id/>) Diakses pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 20.15 WITA.

²⁴ Lihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Malili, (<https://sipp.pa-Malili.go.id/>) Diakses pada hari Kamis, 06 Februari 2025, Pukul 20.30 WITA.

²⁵ Legalitas adalah keabsahan, kelegalan, dan validitas lihat Sutan Rajasa, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Karya Utama, tt), h. 351, sedangkan asas legalitas menurut Prajudi Atmosidirdjo adalah sesuatu perbuatan hukum harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, lihat Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 260.

²⁶ Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249-264.

Menurut Arief Sidharta, Negara Hukum ini meliputi lima hal yang meliputi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas kepastian hukum, berlakunya persamaan dihadapan hukum,²⁷ asas demokrasi dan pemerintah menjadi pelayan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁸ Asas legalitas sendiri masuk ke dalam kandungan dari asas kepastian hukum.

Sedangkan keadilan menurut Aristoteles dilihat dari kesamaan hak-hak yang didapatkan oleh semua anggota masyarakat dan negara.²⁹ Dalam hal ini aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bagian, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan Distributif adalah keadilan yang menitik beratkan kepada pendistribusian kekayaan atau kepemilikan kepada masing-masing anggota masyarakat, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil.³⁰

Dilihat dari devinisi keadilan di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan tidaklah mudah, adil menurut satu orang dan atau satu kelompok tertentu belum

²⁷ *Equality before the law* ini adalah kesamaan di hadapan hukum, maksudnya adalah setiap subjek hukum harus mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. *Equality before the law* termasuk salah satu dari unsur *the rule of law principle* yang meliputi *supremacy of law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of power, legal certainty, avoidance of arbitrary, dan procedural of legal certainty*, Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XI/2013, sebagaimana dikutip dalam Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Cet.1(Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), h.139

²⁸ Manurung, Agus dan Lusiana Sulastri. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021), h. 328

²⁹ Lihat Mjunir Fuady, Aliran Hukum Kritis sebagaimana dikutip dalam Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019),h. 106

³⁰ Lihat, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*,h.106

tentu adil menurut orang lain atau kelompok yang lainnya. Upaya yang dapat dilakukan hanyalah memutuskan suatu hukum kepada keadilan yang dirasakan dan hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban yang tercipta merupakan salah satu fungsi dan tujuan hukum yang harus terwujud sehingga hukum diharuskan mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum untuk berinteraksi antara satu orang dengan orang lain dan atau satu orang dengan suatu kelompok tertentu atau korporasi.³¹ Dengan bekerjanya hukum di tengah-tengah masyarakat inilah maka sudah barang tentu kemanfaatan dan kemaslahatan harus dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Adapun Kemaslahatan secara bahasa berarti kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.³² akan tetapi dalam arti yang lebih luas, maslahat tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat, namun bahwasanya setiap kemaslahatan harus mengandung faedah dan keuntungan bagi semua umat manusia serta dapat mendatangkan kebahagiaan.³³

Kebahagiaan ini di dalam Islam merupakan tujuan yang harus diperjuangkan karena manusia tidak hanya hidup di dunia, akan tetapi kebahagiaan akhiratlah yang utama, kecukupan materi yang di cari sebagai upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia,

³¹ Korporasi sebagai subjek hukum memiliki arti yang berbeda antara hukum perdata dan hukum pidana, menurut hukum perdata korporasi sebagai subjek hukum hanya berlaku bagi badan usaha yang berbadan hukum, sedangkan menurut hukum pidana korporasi sebagai subjek hukum berlaku bagi badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lihat RoulintaY Sinaga, dkk, *Tindak Pidana Korporasi*, Cet 1,(Sumatera Barat: Gita Lentera, 2023), h. 8-9

³² Moh Nasuka, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet 1(Jepara: Unisnu Press,2021), h. 37

³³ Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia lengkap dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, (Surabaya: Pustaka Agung harapan, tt), h. 351

haruslah digunakan kecukupan itu sebanyak-banyaknya sebagai bekal kebahagiaan akhirat.³⁴

Orang yang telah melakukan nikah siri meskipun sah secara hukum dan telah melakukan pernikahannya sesuai syariat Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetap akan dianggap sebagai pelaku pelanggaran hukum, sehingga hak-haknya secara administrasi tidak diberikan oleh negara. Anak yang lahir dari hasil nikah siri akan di tulis sebagai anak ibu, bukan anak ayah.

Dampak dari pernikahan siri yang tidak diakui secara administrasi oleh negara ini kemudian akan berlanjut kepada anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri. Hal ini menjadi kerugian yang tidak ternilai, kerugian ini jelas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang seharusnya dapat menciptakan kebahagiaan bagi pelakunya³⁵.

Ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam³⁶ yang memberikan angin segar bagi pasangan suami istri yang nikah siri dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) juga tidak dapat membantu menyelesaikan persoalan nikah siri khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

³⁴ M. Bahri Gazali, *Potret Kemakmuran Masjid dari dakwah kontemporer hingga Filantropi Islam*, Cet 1 (Yogyakarta:Samudra Biru, 2024),h. 105

³⁵ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwasanya Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membina rumah tangga atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

³⁶ Lihat Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama, namun di dalam ayat (3) isbat nikah yang dimaksud hanya bisa diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan untuk penyelesaian perkawinan, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan sah atau tidaknya perkawinan, d. Perkawinan terjadi sebelum tahun 1974 dan perkawinan tidak memiliki halangan sesuai ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Berdasarkan pemaparan di atas maka Promovendus menganggap bahwa persoalan nikah siri ini sangat urgen untuk dilakukan Penelitian mendalam tentang Regulasi Pernikahan Siri yang berbasis Keadilan dan Kemaslahatan Sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penelitian ini berusaha untuk menjawab;

1. Mengapa Regulasi Pernikahan Siri di Indonesia belum berbasis Kepastian Hukum yang berkeadilan?
2. Apa Kelemahan-kelemahan Pernikahan Siri di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana Rekontruksi Regulasi Pernikahan Siri yang berbasis Kepastian Hukum yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan rumusan masalah di atas tentang Rekonstruksi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Usia Nikah berbasis Keadilan untuk mewujudkan Kemaslahatan, maka tujuan penulisan Disertasi ini adalah;

1. Untuk Menganalisis Regulasi Pernikahan Siri di Indonesia yang belum berbasis Kepastian Hukum yang berkeadilan
2. Untuk Menganalisis Kelemahan-kelemahan Pernikahan Siri di Indonesia saat ini

3. Untuk Merekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri yang berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian yang telah disebutkan maka diharapkan penulisan disertasi ini bermanfaat dari aspek kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis Penelitian ini sebagai bahan kajian di dalam memahami ilmu hukum khususnya dibidang perkawinan, Kemudian sebagai bahan kajian akademis disertasi ini diharapkan menjadi pijakan sumber referensi dalam memahami pernikahan dalam pandangan hukum positif dan hukum islam. Kajian ini diharapkan juga memberi sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan akademis dalam perdebatan teoritis.

Adapun secara praktis disertasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan nilai kebermanfaatannya bagi masyarakat, khususnya pemahaman yang berkaitan dalam bidang hukum.. Nilai-nilai hukum inilah yang menjadi pelajaran, gambaran nilai-nilai normatif , bekal serta sebagai bahan pengembangan ilmu hukum dikalangan civitas akademika serta dinamika sosial dimasyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Selanjutnya untuk memudahkan dan menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap masalah yang akan dibahas, maka diperlukan

batasan agar tidak terjadi interpretasi atau penafsiran yang keliru, adapun beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata “re” dan konstruksi. Re dalam bahasa Indonesia berarti sekali lagi, kembali, reformasi dan konstruksi berarti susunan, (model,tata letak) suatu bangunan.³⁷ Tujuan rekonstruksi ini adalah untuk melakukan reformasi, atau menyusun kembali serta membenahi ke dalam susunan yang lebih baik dengan melihat ke arah yang lebih maslahat. Sesuatu yang kurang tepat atau sudah tidak mengikuti perkembangan zaman sudah seharusnya dilakukan rekonstruksi dan pembaharuan agar tetap relevan dengan kondisi dan keadaan tertentu.

Rekonstruksi secara terminologi memiliki beberapa pengertian sebagaimana dijelaskan oleh BN Marbun, bahwa rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempat semula. Penyajian atau penggambaran kembali dari bahan yang ada kemudian disusun kembali sebagaimana adanya sesuai dengan kejadian semula.³⁸ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi rekonstruksi memiliki 3 (tiga) poin penting yaitu memelihara bangunan asal dengan tetap

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3*(Jakarta: Balai Pustaka, 2007) sebagaimana dikutip dalam Wisnu Murtopo Nur Muhammad, dan Fadli Al Farisi, *Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang berbasis Nilai Keadilan, Cet.1* (Indramayu: Adanu Abimata, 2023) h.106

³⁸ Lihat selengkapnya BN Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1996),h. 469

menjaga watak dan karakteristiknya, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat lagi sendi-sendi yang lemah serta memasukkan pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakter aslinya.³⁹

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa makna rekonstruksi secara spesifik tergantung dari bidang ilmu masing-masing ahli yang menjelaskan namun demikian secara umum rekonstruksi dapat diartikan sebagai penyusunan kembali dalam rangka pembaharuan, pembaharuan dilakukan tanpa mengubah karakter asal, rekonstruksi memiliki nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam proses membangun kembali sesuai dengan kondisi semula.

2. Regulasi

Regulasi adalah merupakan kata serapan dari bahasa inggris “*Regulation*” yang mempunyai arti aturan⁴⁰. Secara istilah regulasi mempunyai arti aturan atau norma yang cakupannya sangat luas dan mengatur tentang banyak hal tergantung dari konteksnya, misalnya secara sosial regulasi diartikan sebagai pengaturan yang mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat.

³⁹ Lihat Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh*, (Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, 2014) sebagaimana dikutip dalam I Made Adiwidya Yowana, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Pengaturan Batas Waktu Penyelesaian Perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial*, (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2023), h.277

⁴⁰ Angga Cipta Narsa, dkk, *Buku Ajar Rumah Sakit Bagian 1*, Cet.1 (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h.1

Regulasi berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku tindakan maupun perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan⁴¹.

Regulasi menurut Promovendus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang, dimana Undang-undang dibuat agar penerapan dan pelaksanaannya dapat menciptakan Keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya Regulasi Pernikahan Siri belum berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan.

3. Berbasis Kepastian Hukum

Berbasis Kepastian hukum terdiri dari kata berbasis dan kepatian hukum, berbasis artinya mempunyai dasar atau landasan pada sesuatu, merujuk pada fondasi, sumber daya, atau metode yang digunakan sedangkan kepastian hukum artinya adalah kejelasan yang tidak menimbulkan keragu-raguan. Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu hukum atau aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain dan tidak ada benturan sehingga terdapat konflik norma. Konflik norma ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma dan distorsi norma.⁴²

⁴¹ Merisa Riski dkk, *Buku Ajar Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan*, Cet.1 (Indramayu: Adab Indonesia, 2025), h.100

⁴² M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak di Indonesia*, (Sleman: Budi Utama, 2022) , h.58

4. Nilai Keadilan dan Kemaslahatan

Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah pengemban nilai keadilan, menurutnya nilai keadilan dalam hukum akan tercapai jika ada kesamaan hak di depan hukum. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Maka, jika dalam isi aturan hukum tidak memuat materi keadilan, maka nilai keadilan itupun tidak akan pernah tercapai.⁴³

Nilai Keadilan yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah nilai keadilan yang harus timbul akibat adanya suatu pernikahan. Jika pernikahan yang dilakukan justru menimbulkan suatu kemadharatan, maka seharusnya pernikahan ini tidak dilakukan.

Sedangkan kemaslahatan secara bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan manfaat atau faedah. Dalam Islam Kemaslahatan adalah merupakan tujuan syariat atau *Maqashid Syari'ah*.⁴⁴ Tujuan syariat ini dilakukan agar terpelihara lima hal pokok yaitu menjaga agama atau *hifz al-din*, menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, menjaga akal atau *hifz al-aql*, menjaga keturunan

⁴³ Lihat Gustaf Radbruch, Sebagaimana dikutip dalam Ramadhita, dan Ahmad Farahi. "Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 74-83. Ahmad Farahi dan Ramadhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, h.79

⁴⁴ *Maqashid Syari'ah* menurut al Imam Al syatibi adalah merupakan penjagaan dan pemeliharaan terhadap tujuan manusia, tujuan itu tidak lepas dari tiga hal yaitu kepentingan (*dharuriyyat*), keperluan (*hajiyyat*) dan menambah kebaikan (*tahsiniyyat*), Lihat Al Syatibi, Abu Ishaq, Al Muwafakat fi Ushul al Syariah, sebagaimana dikutip dalam A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet.8 (Jakarta:Prenada Media, 2019), h.165

atau *hifz al-nasl*, dan menjaga harta atau *hifz al-mal*. Lima hal pokok ini dijaga tidak lain untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat.⁴⁵

4. Pernikahan Siri

Pernikahan siri menurut bahasa adalah pernikahan rahasia⁴⁶. Pernikahan siri adalah praktik pernikahan yang dilakukan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum agama namun tidak dicatatkan kepada lembaga resmi negara atau instansi pemerintah dalam hal ini adalah KUA Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁴⁷

Adapun pernikahan siri yang dimaksud dalam disertasi ini adalah pernikahan yang tidak tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun secara hukum tidak bisa dikatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatat ini tidak sah akan tetapi undang-undang belum mengakomodir pernikahan yang tidak dicatat, sehingga dalam pengertian masyarakat dianggap nikah siri.

Wahbah Al Zuhailly mendefinisikan pernikahan siri sebagai pernikahan yang telah memenuhi rukun nikah, ada mempelai, ada wali dan kedua saksi namun dengan keadaan tertentu mempelai tidak ingin pernikahannya diketahui

⁴⁵ Delima Sari Lubis dan Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam*(Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022),h.141

⁴⁶ Ghufon Maksun, dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*, Cet 1(Bogor:Abdi Fama Group,2025), h. 227

⁴⁷Munawir, *Hukum Perkawinan dan Waris dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia*, Cet.1(Sumatera Barat: Serasi Media Teknologi, 2025), h.37

oleh orang lain.⁴⁸ Meskipun pernikahan ini sah secara hukum namun menurut Quraisy Sihab⁴⁹ pernikahan yang disembunyikan apalagi tidak dicatitkan berpotensi pelakunya mendapatkan dosa karena tidak taat terhadap negara sebagai *Ulil Amri*.⁵⁰

Dengan demikian maka dinamika pernikahan siri dapat diartikan sebagai sesuatu pernikahan yang tidak tercatat yang terus akan mengalami pergerakan dan perkembangan di karenakan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari internal pelakunya atau juga dari eksternal.

Dinamika Pernikahan Siri dalam disertasi ini adalah pernikahan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, yaitu yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah akan tetapi tidak dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dalam pelaksanaannya pernikahan siri semacam ini tidak mendapatkan pengakuan oleh negara karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁴⁸ Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021): 53.

⁴⁹ Lihat Quraish Shihab, sebagaimana dikutip dalam Lutfiyah, Zeni, Agus Rianto, and M. Rasyid Ridlo. "Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia)." *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 173-189.

⁵⁰ *Ulil Amri* sendiri memiliki arti yang luas, kata *Ulil Amri* dapat diartikan sebagai Pemimpin orang Islam, baik itu raja, penguasa, khalifah, hakim ataupun mufti sesuai dengan sistem negaranya. Umara yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan berpengaruh menjaga syariat, dengan amanah dalam hal ini wajib untuk diterima dan ditaati. Lihat Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Cet.1(Jakarta Timur:Pustaka Al Kautsar,2014),h.117 Senada dengan Firman Allah dalam QS. An Nisa Ayat 59 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Tidak hanya pelaku nikah siri yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara, namun berimbas kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan siri ini juga tidak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada ayahnya.⁵¹ Anak yang dilahirkan dari nikah siri akan dinasabkan kepada ibunya karena secara administrasi kependudukan orangtuanya tidak memiliki akta nikah⁵².

4. Indonesia

Indonesia sebagai negara besar memiliki wilayah yang sangat luas sehingga Indonesia membagi menjadi 3 (tiga) zona yang terdiri dari Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Pembagian ini berdasarkan letak geografis dan berfungsi untuk mengklasifikasikan dan menyelaraskan waktu di wilayah wilayah tersebut. Zona Indonesia Bagian Barat meliputi wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian Indonesia Bagian Tengah meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan untuk Indonesia Bagian Timur meliputi Wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Wilayah Papua.

⁵¹ Lihat Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) bahwasanya Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁵² Baca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Dalam disertasi ini Promovendus memilih untuk melakukan penelitian pernikahan siri di Indonesia khususnya daerah-daerah yang memiliki praktik nikah siri yang tinggi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru), Provinsi Sulawesi Selatan, (Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur), Pulau Madura dan Pulau Lombok Timur) sebagai lokus penelitian ini.

Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki budaya dan suku yang beragam diantaranya adalah Suku Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu, Jawa, Bugis, Cina dan Arab Keturunan. tanggal 1 Januari 1957 Kalimantan Selatan resmi menjadi Provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, bersama-sama dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut berada dalam satu Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan.⁵³

Terdapat 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi : Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.⁵⁴ Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24

⁵³ Lihat *Profil Daerah Provinsi Kalimantan*, (<https://kalselprov.go.id/>), Diakses pada hari Minggu, 09 Februari 2024, Pukul 18.43 WITA.

⁵⁴ Lihat Pasal 3 *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan*

wilayah administrasi, terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota yaitu Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Kota Palopo, dan Kota Parepare, sedangkan 21 kabupaten terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang), Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Wajo⁵⁵.

Berdasarkan data geografis yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah sebesar 37.135,054 kilometer persegi. Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten/ kota terluas yang mencakup 25,19 persen dari luas keseluruhan Provinsi Kalimantan Selatan. Berturut-turut dari kabupaten/kota terluas setelah Kabupaten Kota Baru adalah Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah sebesar 45.330,55 km persegi. Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas dengan luas 7.422,42 km


⁵⁵ Lihat Pasal 3 *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan*

persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,37 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Adapun Pulau Madura yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur memiliki 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang. Sedangkan di pulau Lombok terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 Kota terdiri dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram.

Peta wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Lombok tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana berikut :





**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PETA ADMINISTRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Tahun Pembuatan : Tahun 2025

KODE	KAB/KOTA	KODE	KAB/KOTA
01	Tanah Laut	08	Hulu Sungai Utara
02	Kotabaru	09	Tabalong
03	Banjai	10	Tanah Bumbu
04	Bahau Kuala	11	Batanghari
05	Tapin	12	Banjarmasin
06	Hulu Sungai Selatan	13	Banjartanjung
07	Hulu Sungai Tengah	14	Banjartanegara


0 50 100 150 km

KETERANGAN
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Provinsi

Sumber:
 1. Peta Digital Elevation Model (DEM) Badan Informasi Geospasial
 2. Citra ESRI Satellite tahun 2025

Sumber/Source : Peta Digital Elevation Model (DEM) Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Citra Satelit ESRI Tahun 2025/Geospatial Information Agency (BIG) Digital Elevation Model (DEM) Map and ESRI Satellite Imagery in 2025

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, 2024



Adapun untuk luas daerah dan jumlah pulau menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:

1. Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Luas Km ²	Persentase Luas Provinsi	Jmlh Pulau	Ket.
1.	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	3.841,372	10,35	2	

2.	Kab. Kotabaru	Kotabaru	9.354,933	25,19	137	
3.	Kab. Banjar	Martapura	4.588,438	12,36	3	
4.	Kab. Barito Kuala	Marabahan	2.426,179	6,53	13	
5.	Kab. Tapin	Rantau	2.155,939	5,81		
6.	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kandangan	1.697,224	4,57		
7.	Kab. Hulu Sungai Tengah	Barabai	1.573,538	4,24		
8.	Kab. Hulu Sungai Utara	Amuntai	907,491	2,44		
9.	Kab. Tabalong	Tanjung	3.473,069	9,35		
10.	Kab. Tanah Bumbu	Batulicin	4.884,833	13,15	8	
11.	Kab. Balangan	Paringin	1.828,513	4,92		
12.	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	98,372	0,27	2	
13.	Kota Banjarbaru	Banjarbaru	305,153	0,82		

Tabel 1. 1 luas daerah dan jumlah pulau menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan

2. Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Luas Km ²	Persentase Luas Provinsi	Jmlh Pulau	Ket.
1.	Kepulauan Selayar	Benteng	1.160,359	2,56	123	
2.	Bulukumba	Bulukumba	1.175,528	2,59	8	
3.	Bantaeng	Bantaeng	390,969	0,86		
4.	Jeneponto	Bontosunggu	796,001	1,76	1	
5.	Takalar	Pattalassang	555,431	1,23	13	
6.	Goa	Sungguminasa	1.812,997	4,00	4	
7.	Sinjai	Sinjai	865,244	1,91	10	
8.	Maros	Turikale	1.442,946	3,18		
9.	Pangkajene dan Kepulauan	Pangkajene	888,913	1,96	133	
10.	Barru	Barru	1.201,903	2,65	10	
11.	Bone	Watampone	4.567,363	10,08	5	
12.	Soppeng	Watangsoppeng	1.385,546	3,06		
13.	Wajo	Sengkang	2.608,708	5,75	1	
14.	Sidenreng Rappang	Rappang	1.832,300	4,04		

15.	Pinrang	Pinrang	1.896,575	4,18	9	
16.	Enrekang	Enrekang	1.806,845	3,99		
17.	Luwu	Belopa	2.902,069	6,40		
18.	Tana Toraja	Makale	2.043,623	4,51		
19.	Luwu Utara	Masamba	7.422,418	16,37	16	
20.	Luwu Timur	Malili	6.745,921	14,88	20	
21.	Toraja Utara	Rantepao	1.289,134	2,84		
22.	Kota Makassar	Makassar	176,852	0,39	13	
23.	Kota Pare-Pare	Pare-Pare	89,670	0,20		
24.	Kota Palopo	Palopo	273,235	0,60	3	

Tabel 1. 2 luas daerah dan jumlah pulau menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Selatan


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten yang memiliki jumlah pulau terbanyak. Kabupaten Kotabaru dengan wilayah terluas pertama dan jumlah jumlah pulau terbanyak sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu menduduki posisi kedua wilayah terluas dan pulau terbanyak di Kalimantan Selatan.⁵⁶ Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur yang memiliki wilayah terluas pertama dan kedua.

⁵⁶ Lihat selengkapnya di Martin Wibisono, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka*, Vol.24, (Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan,2025) h. 7-10

Secara lebih rinci menurut wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru memiliki 22 Kecamatan yang terangkum dalam peta luas wilayah Kabupaten Kotabaru tahun 2024 sebagaimana berikut:




PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KOTABARU



Gambar 1. 3 Peta Kabupaten Kotabaru

KABUPATEN KOTABARU DALAM ANGKA 2025



Sumber / Source : Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru / Regional Secretariat of Kotabaru Regency

Gambar 1. 4 Luas Daerah menurut Kecamatan, 2024

Sebagaimana dapat dilihat dalam peta wilayah Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Hampang merupakan Kecamatan terluas dengan persentase 17 % dari luas keseluruhan Kabupaten Kotabaru.

Disusul dengan Kecamatan Kelumpang Hulu dan berturut-turut Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Pulau laut Selatan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kecamatan Pulau Sebuku, Kecamatan Kelumpang Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kecamatan Pulau Sembilan, Kecamatan Pulau Laut Sigam.

Luas daerah, nama ibu kota Kecamatan dan jumlah persentase Kabupaten Kotabaru menurut Kecamatan⁵⁷ dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

NO	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas Km²	Persentase Luas Kabupaten	Ket.
1.	Hampang	Hampang	1,591,24	17,01	

⁵⁷ Lihat selengkapnya dalam Widhi Pranowo, *Kabupaten Kotabaru dalam Angka, Kotabaru Regency in Figures*, Vol. XV, (Kotabaru: Badan Pusat Statistik, 2025), h.10


2.	Kelumpang Hulu	Sungai Kupang	1,091,72	11,67	
3.	Sungai Durian	Manunggul Lama	934,29	9,99	
4.	Pulau Laut Timur	Berangas	621,53	6,64	
5.	Pulau Laut Tengah	Salino	591,19	6,32	
6.	Pamukan Utara	Bakau	572,00	6,11	
7.	Kelumpang Barat	Bungkukan	483,99	5,17	
8.	Sampanahan	Gunung Batu Besar	403,69	4,32	
9.	Pamukan Barat	Sengayam	375,24	4,01	
10.	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	369,34	3,95	
11.	Kelumpang Selatan	Pantai	337,88	3,61	
12.	Pulau Laut Selatan	Tanjung Seloka	325,93	3,48	
13.	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	315,15	3,37	
14.	Kelumpang Hilir	Serongga	300,71	3,21	

15.	Pulau Laut Barat	Sebanti	245,52	2,62	
16.	Pulau Sebuku	Sungai Bali	218,26	2,33	
17.	Kelumpang Utara	Pudi	218,06	2,33	
18.	Pulau Laut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara	116,68	1,21	
19.	Pulau Laut Utara	Dirgahayu	99,50	1,06	
20.	Pulau Laut Tanjung Selayar	Tanjung Pelayar	57,97	0,62	
21.	Pulau Sembilan	Tengah	43,10	0,46	
22.	Pulau Laut Sigam	Sigam	36,98	0,40	

Tabel 1. 3 Luas daerah, nama ibu kota Kecamatan dan jumlah persentase Kabupaten Kotabaru menurut Kecamatan

Sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Selatan, Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kotabaru. Kabupaten ini memiliki 12 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Teluk Kepayang, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Satui.

Luas Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari Peta sebagai berikut :



Sumber/Source : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 1. 5 Peta Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, 2004




Adapun luas daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Kecamatan, nama Ibu kota dan jumlah pulau⁵⁸ tergambar dalam tabel sebagaimana berikut:

⁵⁸ Lihat Selengkapnya di Ihsan Nulhakim, *Kabupaten Tanah Bumbu dalam Angka, Tanah Bumbu Regencyin Figures*, Vol.24(Batulicin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah bumbu, 2025) h. 15-16

NO	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Km ²	Persentase Luas Kabupaten	Jmlh Pulau	Ket.
1.	Kusan Hilir	Kota Pagatan	74,56	1,52	1	
2.	Kusan Tengah	Saring Sungai Binjai	214,45	4,39		
3.	Sungai Loban	Sungai loban	383,91	7,85	1	
4.	Satui	Sungai Danau	887,87	17,95		
5.	Angsana	Angsana	195,95	4,01		
6.	Kusan Hulu	Binawara	249,73	5,11		
7.	Kuranji	Giri Mulya	114,64	2,34		
8.	Teluk Kepayang	Teluk Kepayang	1,253,51	25,63		
9.	Batulicin	Batulicin	135,16	2,76	2	
10.	Karang Bintang	Karang Bintang	201,40	4,12		
11.	Simpang Empat	Kampung Baru	293,48	6,00	4	
12.	Mantewe	Mantewe	895,64	18,31		

Tabel 1. 4 luas daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Kecamatan, nama Ibu kota dan jumlah pulau

Sedangkan menurut wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah administrasi 15 Kecamatan Kecamatan yang terangkum dalam peta luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tahun 2024 sebagaimana berikut :



Gambar 1. 6 Peta Kabupaten Luwu Utara

Sebagaimana dapat dilihat dalam peta wilayah Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Seko merupakan Kecamatan terluas dengan persentase 28,11 % dari luas keseluruhan Kabupaten Luwu Utara.

Disusul dengan Kecamatan Rampi dan berturut-turut Kecamatan Masamba, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Sabbang, Kecamatan

Mappedeceng, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Bone Bone, Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sukamaju Selatan.

Luas daerah, nama ibu kota Kecamatan dan jumlah persentase Kabupaten Kotabaru menurut Kecamatan⁵⁹ dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

NO	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas Km²	Persentase Luas Kabupaten	Ket.
1.	Sabbang	Marobo	424,11	5,56	
2.	Sabbang Selatan	Buangin	100,97	1,35	
3.	Baebunta	Salassa	203,16	2,71	
4.	Baebunta Selatan	Lara	92,09	1,23	
5.	Malangke	Tolada	229,70	3,06	
6.	Malangke Barat	Pao/ Ammassangan	214,05	2,85	
7.	Sukamaju	Sukamaju	208,21	2,78	
8.	Sukamaju Selatan	Mulyorejo	47,27	0,63	
9.	Bone Bone	Bone Bone	127,92	1,71	

⁵⁹ Lihat selengkapnya dalam Widhi Pranowo, *Kabupaten Kotabaru dalam Angka, Kotabaru Regency in Figures*, Vol. XV, (Kotabaru: Badan Pusat Statistik, 2025), h.10

10.	Tana Lili	Bungapati	149,41	1,99	
11.	Masamba	Kappuna	1,068,85	14,25	
12.	Mappedeceng	Cendana Putih II	275,50	3,67	
13.	Rampi	Onondowa	1,565,65	20,87	
14.	Rongkong	Limbong	686,50	9,15	
15.	Seko	Padang Balua	2,109, 19	28,11	

Tabel 1. 5 Luas daerah, nama ibu kota Kecamatan dan jumlah persentase Kabupaten Luwu Utara menurut Kecamatan

Sedangkan Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/ Kota yang ada di Sulawesi Selatan, yang memiliki wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten ini memiliki 11 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Burau, Kecamatan wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Mangkutana, dan Kecamatan Kalaena⁶⁰.

⁶⁰ Muh Husri Harta Saham, *Kabupaten Luwu Timur dalam Angka, Luwu Timur Regency Figures*, (malili: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2024),h.8

Luas Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Peta sebagai berikut :



Gambar 1. 7 Peta Wilayah Kabupaten Luwu Timur, 2026

Luas daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Kecamatan, nama Ibu kota dan jumlah pulau⁶¹ tergambar dalam tabel sebagaimana berikut:

NO	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Km ²	Persentase Luas Kabupaten	Jmlh Pulau	Ket.
1.	Burau	Burau	275,40	4,08		
2.	Watu	Bawalipu	147,64	2,19		
3.	Tomoni	Mandiri	274,69	4,07		
4.	Tomoni Timur	Kertoraharjo	44,86	0,66		

⁶¹ Lihat Selengkapnya di Ihsan Nulhakim, *Kabupaten Tanah Bumbu dalam Angka, Tanah Bumbu Regencyin Figures*, Vol.24(Batulicin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah bumbu, 2025) h. 15-16

5.	Angkona	Solo	294,93	4,37		
6.	Malili	Puncak Indah	883,62	13,09		
7.	Towuti	Langkea Raya	1,926,13	28,54		
8.	Nuha	Sorowako	859,71	12,74		
9.	Wasuponda	Ledu-Ledu	834,85	12,37		
10.	Mangkutana	Wonorejo	1,147,02	17,00		
11.	Kalaena	Kalaena Kiri	59,08	0,88		

Tabel 1. 6 luas daerah Kabupaten Lueu Timur berdasarkan Kecamatan, nama Ibu kota dan jumlah pulau

3. Pulau Madura

Pulau Madura terdapat 4 (Empat) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Bangkalan yang menjadi penyumbang pernikahan siri yang ada di pulau Madura. Kabupaten Bangkalan sendiri memiliki luas wilayah 1260,15 km² dengan 18 Kecamatan dengan luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Km ²	Persentase Luas Provinsi	Jmlh Pulau	Ket.
1.	Kamal	Banyuwajuh	41,40	3,29		
2.	Labang	Sukolilo Timur	35,23	2,80		

3.	Kwanyar	Dlemer	47,81	3,79		
4.	Modung	Petereman	78,79	6,25		
5.	Blega	Blega	92,82	7,37		
6.	Konang	Bandung	81,09	6,43		
7.	Galis	Galis	120,56	9,57		
8.	Tanah Merah	Petraha	68,56	5,44		
9.	Tragah	Soket Lauk	39,58	3,14		
10.	Socah	Socah	53,83	4,27		
11.	Bangkalan	Kraton	35,02	2,78		
12.	Bumeh	Burneh	66,10	5,25		
13.	Arosbaya	Arosbaya	42,46	3,37		
14.	Geger	Campor	123,31	9,79		
15.	Kokop	Dupok	125,75	9,98		
16.	Tanjungbumi	Tanjungbumi	67,49	5,36		
17.	Sepulu	Sepulu	73,25	5,81		

18.	Klampis	Klampis Barat	67,10	5,32		
-----	---------	------------------	-------	------	--	--

4. Pulau Lombok

Pulau Lombok terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat Lombok Utara dan Lombok Timur serta Kota Mataram. Adapaun untuk luas wilayah Kabupaten Lombok tengah sebagai Kabupaten yang memiliki pernikahan siri yang cukup tinggi terletak pada Kabupaten Lombok Tengah. Luas daerah jumlah pulau menurut kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Km ²	Persentase Luas Provinsi	Jmlh Pulau	Ket.
1.	Praya Barat	Penujak	152,75	12,64	11	
2.	Praya Barat Daya	Darek	124,97	10,34		
3.	Pujut	Sengkol	233,55	19,33	14	
4.	Praya Timur	Mujur	82,57	6,83		
5.	Janapria	Janapria	69,05	5,71		
6.	Kopang	Kopang	61,66	5,10		
7.	Praya	Praya	61,26	5,07		

8.	Praya Tengah	Batunyal	65,92	5,46		
9.	Jonggat	Ubung	71,55	5,92		
10.	Pringgarata	Pringgarata	52,78	4,37		
11.	Batukliang	Mantang	50,37	4,17		
12.	Batukliang Utara	Teratak	181,96	15,06		

Dalam disertasi ini Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lombok Tengah menjadi objek utama, dikarenakan Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Lombok Tengah merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah pernikahan siri cukup signifikan.


Sebelumnya, berdasarkan Penelitian pendahuluan yang sudah Promovendus laksanakan, ke enam tempat ini memiliki jumlah pernikahan siri yang cukup besar didasarkan oleh permohonan Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Batulicin, Pengadilan Agama Kotabaru, Pengadilan Agama Luwu Utara, Pengadilan Agama Luwu Timur, Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Lombok Tengah belum lagi pernikahan siri yang tidak diajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Maraknya pernikahan siri di Kabupaten ini tidak lepas dari karakteristik wilayah kepulauan

dan wilayah pegunungan yang turut menjadi faktor pendukung pernikahan siri. Medan dan jarak tempuh yang cukup jauh juga menjadi alasan bagi pelaku nikah siri.

F. Kerangka Teoritik

Dalam Penelitian hukum normatif diperlukan kerangka teori yang menggambarkan darimana problem Penelitian berasal.⁶² Penggunaan kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti.⁶³ Kerangka teoritis ini bagi Penelitian hukum sangat penting dilakukan untuk membantu memahami topik Penelitian dengan mudah, memperjelas tujuan dan hipotesis Penelitian serta memberikan arah jelas untuk memperoleh data yang relevan dan akurat.⁶⁴

Promovendus menemukan beberapa kerangka teoritik dan pembahasan spesifik yang berkenaan dengan judul yang akan diteliti, diantaranya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



⁶² Angga Arniya Putra, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*.N.p.: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, h.65

⁶³ Taufik Firmanto, dkk, *Metode Penelitian Hukum,(Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*Cet 1,(Jambi:Sonpedia Publishing Indonesia,2024),h. 42

⁶⁴ Iman Jalaluddin Rifa.i, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka,2023),h. 43

KERANGKA TEORI



Gambar 1. 8 Kerangka Teori

1. *Grand Theory/Teori Utama* *Teori Perundang-Undangan*

Menurut A. Hamid S. Attamimi, antara teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan memiliki perbedaan. menurutnya teori perundang-undangan memiliki orientasi untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kognitif untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan secara komprehensif, sedangkan ilmu perundang-undangan justru berorientasi pada perbuatan yang dilakukan serta pelaksanaan undang-undang secara normatif.⁶⁵

⁶⁵ Lihat A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip dalam Iswahyudi, Fauzi. "Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): h.66

Undang-undang sebagai teks hukum memiliki fungsi yang harus dicapai salah satunya adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum dimaksud hanya akan menjadi undang-undang yang berisi aturan-aturan yang mengekang jika tidak mempertimbangkan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

2. *Middle Theory*/Teori Menengah

Pernikahan Siri

Pernikahan siri atau biasa dikenal dengan nikah di bawah tangan sekarang memiliki jenis pengertian yang beragam. Secara hukum positif nikah siri adalah nikah yang tidak dicatat sesuai ketentuan undang-undang, sedang nikah siri menurut Imam Maliki adalah nikah yang atas permintaan suami agar para saksi merahasiakan pernikahannya dengan alasan tertentu.⁶⁶

Adapun menurut Sayuti Thalib⁶⁷ pernikahan siri atau nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan hanya menggunakan ketentuan dalam agama tanpa menggunakan ketentuan hukum positif.

3. *Applied Theory*/Teori Terapan

Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt yang mengatur tentang berbagai hal, yang berisikan larangan dan perintah untuk

⁶⁶ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 40

⁶⁷ Lihat *Hukum Perkawinan dalam Teori...*,h. 43

menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya dan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Sedangkan Ibnu Taimiyah mendefinisikan hukum islam sebagai aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt melalui wahyu berupa Al Quran serta diaplikasikan di dalam hadits Nabi Muhammad Saw.⁶⁸

Sumber Hukum Islam sendiri berasal dari Al Quran, Al Hadits, Ijma, dan Qiyas.⁶⁹ Hukum Islam memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dan kebahagiaan bagi setiap umat manusia, aturan dalam hukum islam berisi tentang perintah dan larangan serta hubungan yang baik antara makhluk dengan sang pencipta serta hubungan muamalah, antara manusia dengan manusia, juga hubungan antara makhluk yang satu dengan makhluk ciptaan Allah yang lain.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian pada Penelitian kualitatif ini bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu temuan “teori”. Adapun kerangka pemikiran dari Penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa demi ketertiban dan keteraturan di Masyarakat maka pernikahan harus dicatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁶⁸ Mochammad Arifin, dkk, *Hukum Islam*, Cet.1 (Padang:Gita Lentera, 2025), h. 127

⁶⁹ Lihat Moh. Abdai Rathomi, *Mabadiul Fiqhiyah Permulaan Fiqih menurut Madzhabnya Imam Asy Syafi'i Radliallohu 'anhu*, (Surabaya:TB Imam,tt), h.5

yang berlaku. Serta Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Usia Nikah mengatur bahwa batas usia nikah bagi laki-laki dan Perempuan yaitu 19 tahun.


Sedangkan yang terjadi berdasarkan data pernikahan yang tidak tercatat (pernikahan siri) di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru sangat banyak, tercatat ada 1758 dan 363 perkara permohonan isbat nikah di dua Kabupaten tersebut terhitung sejak sepuluh tahun terakhir. Data ini belum termasuk pernikahan siri yang terjadi namun tidak diajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama.

Dalam Hukum Islam, pernikahan tidak tercatat sah menurut hukum sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Sehingga hal ini menjadi kontradiksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang tidak tercatat dipengaruhi salah satunya adalah karena usia calon pengantin kurang dari 19 tahun sehingga ketika melakukan permohonan isbat nikah juga akan ditolak oleh majelis hakim.

Asas legalitas yang seharusnya berfungsi memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian harusnya ada upaya yang lebih bijak untuk menyelesaikan persoalan nikah siri di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. 9 Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma Penelitian pada disertasi ini adalah paradigma positivisme, cara pandang yang melihat dari realita atau fakta yang ada. Paradigma positivisme merupakan pendekatan Penelitian terstruktur dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang objektif.⁷⁰ August Comte sebagai tokoh aliran positivisme menjelaskan bahwa pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri namun aliran ini menggabungkan antara rasionalisme dengan empirisme.⁷¹

Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran absolut hanya dapat diperoleh dengan bukti empiris yang terukur dan kejadian yang benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar angan-angan atau halayn belaka. Kebenaran absolut dalam disertasi ini adalah pernikahan telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dapat dibuktikan dengan adanya saksi dan wali serta telah diucapkan ijab dan qabul dari mempelai laki-laki, namun karena tidak dicatatkan maka pernikahan yang telah dilaksanakan ini tidak memiliki kekuatan hukum.

⁷⁰ Erna Kusumawati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Langkah-langkah Metodologi Penelitian yang Sistematis*, Cet 1, (Kalimantan Tengah: Asadel Liamsindo Teknologi, 2023), h.60

⁷¹ Irawati, Dini, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti. "Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif "Epistemologi Islam"." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (2021): h. 873.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada disertasi ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dalam bentuk riset literatur atau Penelitian kepustakaan (*library research*)⁷² yaitu mengumpulkan dan menelaah sejumlah data Penelitian melalui bahan-bahan pustaka, yang nantinya tentu akan banyak sekali menggunakan dan mengemukakan analisis teori.

Penelitian ini juga menggunakan Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu Penelitian yang memperoleh data atau informasi secara langsung dari objek yang diteliti⁷³ berupa wawancara, rekaman, ataupun observasi Pelaku Nikah siri di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Menurut John W. Creswell prosedur Penelitian kualitatif, atau *metodologinya*, memiliki ciri-ciri induktif yang dipengaruhi oleh pengalaman seorang Promovendus dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Logika

⁷² Jenis Penelitian disertasi dapat dibagi kepada: (1) Penelitian lapangan (*field research*); dan atau (2) penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan adalah Penelitian yang dilakukan dalam latar kehidupan yang sebenarnya, seperti sekolah, lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di masyarakat. Sedangkan Penelitian pustaka adalah Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, majalah, catatan, naskah, dokumen dan sebagainya. Kedua jenis penelitian tersebut dapat dikembangkan dengan berbagai paradigma, metode dan pendekatan yang sesuai. Lihat Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Disertasi Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin* (Banjarmasin, 2016), 5.

⁷³ Lihat Sugiyono sebagaimana dikutip dalam Mayasurru Lasiyama, dkk, *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo* (Jilid2), Cet.1 (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022),h. 47

yang diikuti seorang Promovendus bersifat induktif, dari bawah keatas, bukan diambil seluruhnya dari sebuah teori atau dari perspektif Promovendus.⁷⁴

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada disertasi ini adalah menggunakan metode Penelitian hukum normatif/ doktrinal, biasa juga disebut sebagai Penelitian perpustakaan, Penelitian ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis yang mencakup berbagai aspek diantaranya adalah :

- a. Asas-asas hukum
- b. Sistematika hukum
- c. Sinkronisasi hukum
- d. Sejarah hukum, dan
- e. Perbandingan hukum.⁷⁵

Disertasi ini juga menggunakan metode Penelitian hukum empiris sosiologis yaitu metode Penelitian yang menitikberatkan kepada fenomena-fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku hukum serta eksistensi hukum terhadap individu maupun lembaga (*Law in Action*).⁷⁶ Dalam Penelitian hukum

⁷⁴ Terkadang pertanyaan riset berubah di tengah jalan untuk dapat merefleksikan secara lebih baik berbagai jenis pertanyaan yang dibutuhkan untuk memahami permasalahan riset. Maka dari itu, strategi pengumpulan data, yang direncanakan sebelum Penelitian, perlu dimodifikasi untuk menyesuaikan diri dengan pertanyaan-pertanyaan baru tersebut. Selama analisis data, Penelitian mengikuti tahap-tahap tertentu untuk mengembangkan pengetahuan yang semakin detail tentang topik yang sedang dipelajari John W. Creswell and John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 3rd ed (Los Angeles: SAGE Publications, 2013). Lihat edisi terjemahan *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 27.

⁷⁵ Penekanan dalam Metode Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal ini adalah tidak mengkaji aspek-aspek penerapan dan implementasinya, serta tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup tengah dimasyarakat (*living law*), Lihat Ani Purwati *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), h.20

empiris sosiologis data yang diperoleh ada bersumber dari observasi secara langsung baik itu berupa rekaman, pengamatan, wawancara dan atau bahan tertulis lainnya.⁷⁷

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode Penelitian normatif empiris, yaitu pendekatan untuk menggabungkan antara metode Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris.⁷⁸

Penelitian hukum normatif empiris bertujuan agar dalam Penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang, aturan-aturan normatif dengan fenomena yang terjadi dan realita yang ada ditengah-tengah masyarakat (data empiris).

Penelitian Hukum Normatif karena dalam disertasi ini mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah sebagai aturan tertulis yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat sesuai ketentuan yang berlaku.

⁷⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Cet.1 (Makassar: Sosial Politik Genius, 2020),h.5

⁷⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cet V(Jakarta: Kencana, 2016),h. 194

⁷⁸ Lihat Pengantar Mahlil Ahriaman, dkk. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1(Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah,2024), h.155

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terjadi pernikahan siri. Fenomena pernikahan siri ini disebabkan karena beberapa faktor yang melatar belakangi diantaranya adalah karena pembatasan usia nikah, hamil diluar nikah maupun pergaulan bebas remaja. Hal ini merupakan kajian dalam Penelitian Hukum Empiris yang mana Penelitian hukum empiris ini mengkaji bekerjanya hukum dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.

4. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian hukum normatif empiris adalah data sekunder merupakan sumber yang berasal dari data kepustakaan dan dokumen hukum, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan informan yang berhubungan langsung dengan subjek yang akan diteliti.⁷⁹

Di dalam Penelitian ini sumber data diperoleh dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam⁸⁰ yang meliputi: Pandangan Al Quran dan Al Hadits mengenai pernikahan.

⁷⁹ Suyanto, *Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Cet.1 (Gresik: Unigres Press, 2022),h. 175

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam atau yang dikenal dengan KHI merupakan pengejawantahan dari Pengkanunan Hukum Syara' dalam bahasa rumpun Malayu yang mulai aktif diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1985 sejak munculnya Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang mengatur tentang Peradilan Agama. Lihat Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.50-51

Selain itu, sumber data juga diperoleh dari Informan dan Responden yang terdiri dari Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang melakukan nikah siri, baik itu pelaku, saksi, wali maupun orang yang mengetahui secara langsung praktik nikah siri di dua Kabupaten ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa studi pustaka merupakan sumber data sekunder dalam Penelitian ini, berisi tentang jurnal, artikel serta bahan hukum lain baik itu dari hasil Penelitian terdahulu maupun kajian-kajian⁸¹ yang berhubungan dengan dinamika pernikahan siri berdasarkan asas legalitas di Provinsi Kalimantan Selatan (Studi pada Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru).

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum yang berasal dari Undang-undang maupun Putusan Pengadilan Agama tentang Permohonan Pengesahan Nikah (Istbat)

⁸¹ Tan, David. "Metode Penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan Penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): h. 2472

yang telah berkekuatan hukum tetap serta nilai keadilan dan Kemaslahatan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim.⁸²

c. Observasi

Dalam Penelitian hukum normatif empiris, observasi merupakan sumber bahan hukum primer dengan mengumpulkan bahan hukum yang berasal dari subjek, objek dan peristiwa hukum yang terjadi. Terdiri dari pengamatan, pencatatan, perekaman terhadap peristiwa yang terjadi.⁸³

Menurut Nanang Martono⁸⁴ bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan pancaindra.⁸⁵ Sedangkan observasi menurut Sugiyono adalah merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek Penelitian.⁸⁶

⁸² Lihat Disertasi Bernat Panjaitan, *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mengadili Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagai Objek Wisata Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan*, (Semarang:Unissula,2023),h. 66

⁸³ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Cet.1 (Jakarta: Kencana,2023), h. 101

⁸⁴ Lihat Nanang Martono sebagaimana dikutip dalam Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Sidorejo:Nasmedia Indonesia,2024),h. 62

⁸⁵ Panca indera berasal dari bahasa sanksekerta yang terdiri dari kata panca dan indra. Panca memiliki arti lima dan indra berarti alat yang dimiliki manusia, memiliki fungsi menerima rangsangan dari luar. lima alat indra itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Panca indera berfungsi untuk menangkap rangsangan dari lingkungan sekitar dan meneruskannya ke otak. Kemudian dicerna oleh akal untuk kemudian dijadikan pengambilan keputusan terakhir, akal manusia yang memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan inipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan pancaindra. Lihat Al Ghazali sebagaimana dikutip dalam Umar Yusuf, *Psikologi dalam Epistemologi Islam*, Cet.1,(Jakarta: Kencana, 2023),h.132

Observasi dalam Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis dan menyeluruh terhadap peristiwa nikah siri yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

d. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, Profesor Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa wawancara dalam Penelitian sosial dapat dijadikan bahan hukum primer, namun jika dalam Penelitian hukum, hasil wawancara tidak bisa dijadikan sumber bahan hukum primer melainkan sumber bahan non hukum.⁸⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa wawancara merupakan sumber bahan non hukum yang meskipun tidak termasuk dalam sumber bahan hukum primer namun tetap wawancara sangat diperlukan untuk membantu memberikan pemahaman yang konprehensif terhadap Penelitian yang akan dilakukan.

⁸⁶ Lihat Sugiyono sebagaimana dikutip dalam Ahmad Rudini dan Rizal Azmi, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif*, Cet.1 (Kepanjen: AE Publishing, 2023),h. 111

⁸⁷ Sebagaimana dijelaskan bahwa hasil wawancara tidak dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer, karena meskipun wawancara dilakukan kepada pejabat berwenang sekalipun, wawancara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lihat Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dalam Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Cet 1(Bandung: Nusa Media, 2019),h. 178-179

Dengan wawancara yang dilakukan ini, maka Promovendus akan memperoleh informasi langsung dari pelaku nikah yang tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Hasil dari wawancara inilah yang akan menyempurnakan jumlah peristiwa nikah siri baik yang didaftarkan dalam permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama maupun yang tidak didaftarkan pengesahan nikahnya.

e. Pengamatan terlibat

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengamatan ini memiliki dua jenis pengamatan yang digunakan dalam Penelitian, ada yang dilakukan dengan cara pengamat terlibat secara langsung (*participant observation*) atau pengamatan yang dilakukan tanpa melibatkan pengamat secara langsung (*non participant observation*).⁸⁸

Pengamatan terlibat ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh informasi secara langsung terhadap perilaku maupun berjalannya hukum ditengah masyarakat.⁸⁹ dalam pengamatan terlibat ini Promovendus terlibat⁹⁰ secara langsung mengikuti dan mengamati perilaku

⁸⁸ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2017), h.193

⁸⁹ Diva Pitaloka, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1 (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023),h.4

⁹⁰ Meskipun tidak ikut terlibat dalam praktik nikah siri yang dilakukan, namun Promovendus sebagai seorang penghulu di KUA Kecamatan Simpang Empat yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, secara tidak langsung merasakan dan mengetahui praktik nikah siri dengan berbagai persoalan masing-masing

nikah siri di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam Penelitian hukum adalah dengan mengolah data primer dan sekunder menjadi data yang sistematis dan runtut sehingga dengan demikian Promovendus dapat melakukan analisis.⁹¹ Analisis data menurut Irawan adalah suatu proses mentransformasikan beberapa data yang ditemukan baik dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah informasi yang utuh.⁹²

Dalam Penelitian ini Promovendus menggunakan analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data-data secara tertulis kemudian menarik kesimpulan dengan deduksi, yaitu dengan menyimpulkan premis-premis yang sifatnya umum ke khusus.⁹³

Analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai norma-norma hukum yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan, kemudian memberikan gambaran mengenai implementasi dan penerapan hukum, serta

⁹¹ Ahmad Sainul, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet.1 (Indramayu: Adab Indonesia, 2024), h.70

⁹² Lihat Irawan sebagaimana dikutip dalam Muhammad Wahdini, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.N.p.: Penerbit K-Media, (n.d.).h. 95

⁹³ Lihat Robert F. Rodes sebagaimana dikutip dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 (Depok: Prenada Media, 2018), h.27

permasalahan dan akibat yang timbul sebagai konsekuensi hukum diterapkannya suatu undang-undang.

Dengan adanya analisis data ini maka akan dapat ditarik kesimpulan tentang masalah apa yang terjadi, memberikan argumentasi dan evaluasi terhadap penerapan hukum serta opsi yang dapat dilakukan sehingga menimbulkan keadilan dan kemaslahatan tanpa harus melakukan pelanggaran hukum.

I. Originalitas Penelitian

Tabel 1
Originalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun Judul Penelitian, Penerbit (Universitas)	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari Penelitian ini
1	Hendri Kroniko, 2023, <i>Problematika Nikah Sirri Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-Undang Keluarga</i>	Dalam Penelitian ini menitik beratkan kepada nikah siri yang dilakukan di Indonesia, dan Malaysia yang masih marak terjadi, hal ini terjadi karena tidak	Penelitian yang ada hanya mencoba memaparkan sebab terjadinya nikah siri diberbagai Negara yakni Indonesia dan Malaysia. Belum

	<p><i>Islam Malaysia</i>, (Universitas Syarif Kasim Riau)</p>	<p>adanya sanksi hukum yang tegas, baik di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia. Mudahnya penerbitan KK di Malaysia juga menjadi faktor maraknya nikah siri.</p>	<p>pernah ada yang membahas Implementasi Asas legalitas pada pernikahan siri di Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan Khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah kepulauan dan banyaknya transmigran yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia menjadi penyumbang angka pernikahan siri di dua Kabupaten ini.</p>
<p>2</p>	<p>Barzah Latupono, 2015, <i>Prinsip Pencatatan</i></p>	<p>Pencatatan Perkawinan sesuai dengan ijtihad</p>	<p>Penelitian yang ada ini hanya membahas</p>

<p><i>Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</i> (Universitas Airlangga Surabaya)</p>	<p>para Ulama hukumnya wajib karena memberikan kepastian hukum terhadap pelaku nikah siri, ketentuan terhadap pencatatan pernikahan harus dilakukan setelah terjadi nikah siri, sehingga pelaku nikah siri dapat mempunyai data autentik berupa kutipan akta nikah yang dapat membuktikan bahwa keduanya telah menikah. Kemudian sanksi administratif yang tegas harus diberlakukan akan tercipta keteraturan di tengah-tengah masyarakat</p>	<p>kewajiban mencatatkan pernikahan siri dan tidak membahas tentang Implementasi Asas Legalitas, Nilai Keadilan, Kemaslahatan pada Dinamika Pernikahan Siri Di Provinsi Kalimantan Selatan, Penelitian ini fokus kepada Problematika pernikahan siri di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru serta Pelaksanaan Pernikahan Siri berdasarkan nilai-nilai Keadilan dan Kemaslahatan.</p>
---	---	---

3	<p>Andi Sjamsu Alam, 2011</p> <p><i>Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia,</i></p> <p>(Universitas Gadjah Mada)</p>	<p>Usia ideal perkawinan terletak pada terciptanya keluarga sakinah yang merupakan salah satu kontribusi filsafat hukum. Idealnya usia perkawinan mempunyai peranan penting bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian maka . perumusan usia ideal itu haruslah mengacu kepada terciptanya keluarga sakinah. aspek filosofis ideologis, dan aspirasi masyarakat juga harus dijadikan rujukan dalam menentukan batas usia nikah. laki-laki dan perempuan juga tidak</p>	<p>Hasil Penelitian yang ada membahas batas usia nikah dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan dalam disertasi yang akan diteliti adalah problematika dan pelaksanaan pernikahan siri di Provinsi Kalimantan Selatan Khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru</p>
---	--	--	---

		<p>boleh ada pembeda sehingga tidak ada diskriminasi batas usia nikah.</p>	
4	<p>Abdul Hadi, 2000, <i>Fiqih Mazhab Syafii dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Brunai, Indonesia, dan Malaysia</i>, (IAIN Sunan Kalijaga)</p>	<p>Di dalam disertasi ini ditemukan bahwa fiqih syafii sangat terlihat dan mempengaruhi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, Bruney dan Malaysia. Disertasi ini juga menemukan bahwa perkembangan hukum serta keterkaitannya dengan sosiokultural Masyarakat Indonesia, Brunei dan Malaysia yang juga sangat kuat kesyafiiannya</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang fikih syafii yang melatarbelakangi hukum perkawinan di Indonesia, Bruney dan Malaysia, dan tidak membahas tentang Pernikahan Siri. Dalam Penelitian yang akan di bahas ini adalah mengurai Problematika dan Pelaksanaan Nikah Siri di Provinsi Kalimantan Selatan</p>

5	<p>Syamsiah Nur, 2020, <i>Pemikiran Fikih Satria Effendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan</i>, (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau)</p>	<p>Pemikiran Fikih Satria Effendi menyatakan sah pernikahan dalam perwalian akad menggunakan Teknologi Informasi, karena makna ittihad al-Majelis adalah harus kesinambungan waktu dan bukan tempat. Kemudian analisis maqāsid al-Syari'ah tentang pernikahan menggunakan teknologi informasi adalah untuk upaya hifz al-Din yaitu adanya pernikahan berarti sudah melaksanakan setengah dari agama, untuk upaya hifz al-naf yaitu antisipasi terjadinya</p>	<p>Dalam Penelitian ini adalah hanya membahas tentang hukum perwalian pernikahan menggunakan Teknologi Informasi, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan ini adalah mengenai problematika pernikahan siri di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru</p>
---	--	--	---

	<p>goncangan jiwa dan menghindari larangan Islam hidup membujang, untuk upaya hifz al-Nasl yaitu menghindari larangan berbuat zina agar mendapatkan keturunan yang baik-baik, untuk upaya hifz al-Māl yaitu pemanfaatan harta yang dimiliki untuk kebutuhan keluarga sehingga harta tersebut mempunyai nilai.</p>	
--	---	--

Tabel 1. 7 Originalitas Penelitian

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam 6 bab dan masing-masing bab dibahas kedalam beberapa sub bab sebagai berikut; Pada bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, kegunaan Penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode Penelitian, original/ keaslian Penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab *kedua* berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari Pernikahan Siri dan Realita Pernikahan Siri di Indonesia: Sejarah Pernikahan di Indonesia, Pernikahan dalam Hukum Positif, Pernikahan dalam Islam, Problematika Pernikahan Siri di Indonesia. Dan Kajian Pustaka : Epistemologi Keadilan, Kemaslahatan.

Bab *ketiga* berisi Pernikahan Siri dan Pelaksanaan Nikah Siri meliputi Pelaksanaan Nikah Siri yang terdiri dari latar belakang nikah siri dan sebab dilaksanakannya nikah siri di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok).

Bab *keempat* berisi Kelemahan-Kelamahan Nikah Siri yang meliputi: kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substansi*), kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Kelemahan Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Bab *kelima* berisi Rekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri yang berbasis Keadilan dan Kemaslahatan, terdiri dari Perbandingan Pernikahan Siri di Negara-negara Islam (Indonesia, Arab Saudi dan Mesir)

Bab *keenam* berisi penutup yang terdiri dari simpulan, dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Siri dan Realita Pernikahan Siri di Indonesia

Kata pernikahan berasal dari bahasa arab النكاح yang berarti menghimpun, mengumpulkan. Dalam arti yang lebih spesifik kata nikah mengandung arti persetubuhan⁹⁴ antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan ijab dan qabul sebagai *mitsaqan ghalidhan*⁹⁵ atau janji yang kuat tidak hanya kepada pasangan pengantin akan tetapi janji dihadapan Allah Swt.

Janji yang dilakukan melalui ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang dijawab oleh mempelai laki-laki serta disaksikan oleh kedua orang saksi sudah seharusnya dilakukan atas dasar kesadaran dan atas niatan yang baik untuk membina rumah tangga yang bahagia.⁹⁶

Implikasi dari pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan oleh pasangan pengantin ini akan menimbulkan akibat hukum yang akan diterima dan akan menjadi suatu yang bernilai ibadah jika dilakukan atas dasar melaksanakan perintah

⁹⁴ Imam Abul Hasan An Nasaiburi mengatakan bahwa menurut Al Azhari Nikah dalam bahasa arab mengandung makna *Al Wath'u* yaitu persetubuhan Lihat selengkapnya Ahmad Masrul, 30 Langkah Menuju Nikah,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 21

⁹⁵ Wirduyaningsih, dkk., *Pinang Aku di Saat Yang Tepat*, Cet.1 (Depok Jawa Barat:Jalan Kata, 2020), h.36

⁹⁶ Lihat Pengertian Perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah Saw.⁹⁷ Sebaliknya jika pernikahan yang dilakukan hanya untuk melakukan kebohongan atau merugikan salah satu pihak, maka pernikahan semacam ini tidak boleh dilakukan.

Pemerintah dalam hal ini telah melakukan langkah yang tepat untuk membatasi dan melakukan upaya preventif agar orang dapat melangsungkan pernikahan dengan aman dan terhindar dari kebohongan ataupun kepalsuan. Orang yang akan menikah harus memenuhi syarat administrasi serta melalui tahapan pemeriksaan, dari pemeriksaan status, sampai dengan pemeriksaan wali nikah.

Senada dengan itu Islam juga memberikan batasan yang jelas tentang bagaimana seharusnya pernikahan itu dilakukan, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga seseorang dinyatakan tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kepentingan dua belah pihak terpenuhi dan terlindungi secara hukum.

Namun demikian masih banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Praktik pernikahan yang dilakukan ini biasanya dengan cara pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan dengan rahasia, diam-diam⁹⁸. Orang yang melakukan

⁹⁷ Bahwasanya Allah memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, dan jika orang yang menikah ini dalam keadaan miskin maka Allah berjanji memampukan keduanya. Lihat di dalam Al Quran QS. An Nur ayat (32). Juga di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda bahwa para pemuda yang telah mampu hendaklah ia menikah sebagai langkah untuk memelihara kehormatan dan juga pandangan. Lihat selengkapnya di Miftah Farid, *Rumahku Surgaku, Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, Cet.1 (Depok: Gema Insani, 2005), h. 29

⁹⁸ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2022), h.51

nikah siri tidak perlu mengumpulkan berkas administrasi dan dilakukan dengan dasar untuk menghindari zina. Akan tetapi dengan pernikahan semacam ini akan sangat berpotensi merugikan banyak pihak.

Kerugian yang akan diterima oleh pasangan yang melakukan nikah siri adalah diantaranya sebagai berikut : Secara administrasi yang bersangkutan tidak diakui oleh negara, Anak hasil dari pernikahan siri tidak mendapatkan hak-hak keperdaataan, dan anak yang dilahirkan dari nikah siri akan dinasabkan kepada ibunya. Sehingga dengan demikian maka pernikahan siri ini seharusnya harus ditekan dan upaya preventif harus dilakukan sebagai langkah pencegahan agar pernikahan siri tidak dilakukan.

1. Pernikahan dalam Hukum Positif

a. Sejarah Pernikahan di Indonesia

Indonesia merupakan Negara besar yang memiliki keragaman budaya dan Agama. Dalam hal pernikahan ada setidaknya tiga fase yang bisa diklasifikasikan dimulai dari fase penjajahan kolonial Belanda, fase setelah kemerdekaan, dan fase terakhir yaitu di mana Undang-undang perkawinan terkodifikasi secara utuh yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam sejarahnya bahwa sejak zaman penjajahan sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu namun demikian bagi golongan bumiputra yang beragama Islam tidak

memiliki aturan sendiri tentang perkawinan sehingga para tokoh Agama pada waktu itu menulis beberapa kitab tentang munakahat sebagai pedoman para hakim untuk memutuskan perkara perkawinan islam.

Diantara beberapa kitab itu adalah *Shiratal Mustaqim* karangan Nuruddin Arraniry dari Aceh⁹⁹ yang kemudian di syarahi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari¹⁰⁰ dengan judul kitab *Sabilul Muhtadin*, yang digunakan di Kerapatan Kadi di Banjarmasin serta *kitab Sajirat Al Hukmu* yang dipergunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kesultanan Demak, Jepara, Gresik dan Mataram.¹⁰¹

Pada tahun 1931 dibentuk stbl nomor 53 yang isinya adalah tiga pokok ketentuan bagi Peradilan Agama¹⁰² yang pada intinya menjadikan

⁹⁹ Syekh Nuruddin Ar-Raniry adalah seorang ulama, negarawan, dan sastrawan penting yang lahir di Ranir, Gujarat, India, sekitar akhir abad ke-16. Ia datang ke Aceh pada tahun 1637 dan menjadi penasihat kesultanan, seorang mufti, serta tokoh penting yang memerangi ajaran paham wujudiyyah melalui karya tulis dan fatwanya. Ia juga dikenal sebagai seorang polymath dengan pengetahuan luas di bidang fikih, teologi, tasawuf, sejarah, dan sastra. Salah satu karyanya adalah kitab *Shirathal Mustaqim*. Kitab ini merupakan naskah fiqih terlengkap dalam bahasa Melayu yang pertama ditulis di Indonesia, membahas mulai dari tata cara bersuci hingga haji, dan menjadi rujukan penting pada masa Kerajaan Aceh. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1634 M (1044 H) dan dikenal karena pembahasannya yang terstruktur mengenai ibadah. Khairil Yuliansyah, *Dayah dalam Perspektif Hasbi Amiruddin*, Cet.1, (Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA), 2022), h. 48

¹⁰⁰ Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan ulama besar dari kesultanan Banjar sekaligus penulis kitab terkenal *Sabilal Muhtadin*, beliau mengembangkan pendidikan di dalam Pagar, Martapura pada abad 18 Masehi. Muhammad Zarkasyi, *Masuknya Islam di Bumi Bulungan*, Cet.1 (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2021),h.163

¹⁰¹ Ismail Suardi Wekke, *Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*, Cet.1 (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021),h.17

¹⁰² Tiga pokok ketentuan bagi Peradilan Agama adalah (1) Pengadilan Agama, Raad Agama atau Priesterraad diubah menjadi Penghulu Gerech yang dipimpin oleh seorang Penghulu sebagai Hakim dan didampingi oleh dua orang Penasehat serta seorang Panitera, (2) Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara nikah, talak, rujuk, hadhanah, dan wakaf, (3) Mahkamah Islam Tinggi sebagai

hukum Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan-permasalahan dikalangan orang Islam itu sendiri.

Dalam perkembangannya hukum VOC berusaha menundukkan negara jajahannya dengan mengeluarkan pasal yang mengikat berupaya untuk memberikan batasan kepada warga pribumi dan timur asing untuk mengikuti badan peradilan yang mereka bentuk.¹⁰³

Seorang profesor Universitas Leiden yang menjadi penasehat resmi Pemerintah Belanda¹⁰⁴ dalam hal kolonial menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat sehingga dalam teorinya dia memberikan batasan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan jika sejalan hukum adat sehingga dapat

peradilan tingkat banding dalam putusan-putusan Pengadilan Agama. Lihat di Abdul Kodir Al Hamdani, dkk. *Hukum tentang Perkawinan Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024),h.16

¹⁰³ Lihat IS (*Indische Staatsregeling*) pasal 131 yang membagi menjadi 3 (tiga) golongan penduduk untuk mengatur hukum yang berlaku, yaitu golongan eropa, golongan bumi putera dan golongan timur asing. Pada awalnya hukum yang berlaku menganut asas konkordansi yaitu asas yang mengatur pemberlakuan hukum berdasarkan golongan, yaitu dengan hukum hindia belanda untuk golongan eropa, yaitu Diberlakukannya hukum perdata dan dagang Eropa, termasuk yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) serta undang-undang lain yang berlaku di Belanda. Sedangkan untuk Golongan Timur Asing Diberlakukan hukum mereka sendiri.dan selanjutnya Golongan Bumi Putera Diberlakukan hukum adat, akan tetapi dalam perkembangannya meskipun tidak sepenuhnya berhasil Pemerintah kolonial kemudian melakukan upaya perluasan asas konkordansi, termasuk penerapan sukarela (*vrijwillige onderwerping*) dan penerapan oleh pejabat (*toepasselijk verklaring*), untuk menciptakan keseragaman hukum di Hindia Belanda.

¹⁰⁴ Profesor ini bernama Cristian Snouck Hurgronje, yang menganggap bahwa warga pribumi pada prinsipnya menganut hukum adat, sedangkan hukum Islam atau hukum Agama hanya dapat berlaku jika tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum adat. Prawoto, *Seri IPS Sejarah 2*, Cet 1(Tanpa Kota: Yudistira Quadra, 2007), h.29

disimpulkan bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat (*Teori Receptie*)¹⁰⁵.

Kebalikan dari *teori Receptie* ini adalah *teori Receptie A Contrario* yaitu bahwa teori ini menganggap hukum adat dapat diberlakukan kepada golongan pribumi Indonesia yang beragama Islam jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan Agama dan hukum Islam.¹⁰⁶ Pengertian ini jelas bertentangan dengan teori *Receptie* yang mempunyai pengertian sebaliknya.

Selain teori ini ada beberapa teori yang mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia. Diantara teori itu adalah teori *Receptie in Complexu* yaitu teori yang di ciptakan oleh Lodewijk Willem Cristian Vanden Berg seorang ahli hukum asal Belanda yang menyatakan bahwa setiap orang warga pribumi yang masuk Islam maka hukum yang berlaku adalah sepenuhnya menganut hukum Islam. Dan hukum adat yang berlaku adalah hukum yang diterima secara keseluruhan oleh hukum Islam (*in Complexu*).¹⁰⁷

¹⁰⁵ Teori *Receptie* yaitu teori yang diciptakan sebagai upaya untuk melemahkan dan membatasi masyarakat pribumi untuk sepenuhnya menjalankan hukum Islam, sehingga dengan demikian penjajahan tidak terancam oleh kuatnya spiritualitas masyarakat pribumi. Lihat Pradikta Andi Alvat, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik dan Empirik*, Cet.1 (Tanpa Kota: Guepedia, 2021), h.46

¹⁰⁶ Teori ini diperkenalkan oleh Sayuti Thalib yang merupakan kelanjutan dari teori *receptie* exit yang dicetuskan oleh Hazairin yang merupakan pendahulunya yang sama-sama menentang teori *receptie*, bahkan Hazairin mengatakan bahwa teori *receptie* adalah teori iblis, dikarenakan teori ini bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Bayu Wasono, *Hukum Adat di Indonesia (Ilmu Pengetahuan Hukum dengan beberapa Pedoman Kehidupan Bermasyarakat)*(Tanpa Kota: Guepedia, 2024), h.21

Kemudian teori selanjutnya adalah teori eksistensi bahwa teori ini mengukuhkan adanya hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia yang merupakan satu kesatuan, dan hukum Islam merupakan bagian daripada Hukum Nasional Indonesia sebagai penyaring bahan-bahan hukum Nasional Indonesia.¹⁰⁸

Di dalam fase penjajahan, hukum belum berjalan dan mencakup semua kepentingan masyarakat, khususnya hukum perkawinan di Indonesia, belum dapat diberlakukan untuk semua umat beragama. Hukum perkawinan pada waktu itu hanya dapat diberlakukan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing golongan. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan Belanda untuk membatasi masyarakat pribumi menjalankan syariat Islam secara keseluruhan sehingga dapat mempengaruhi kekuatan dan kepentingan Belanda.

Setelah kemerdekaan, cita-cita untuk mendapatkan aturan tentang pernikahan di Indonesia semakin menguat meskipun hal ini tidaklah mudah. Rencana penyusunan undang-undang perkawinan ini dipengaruhi oleh beragam suku dan agama yang ada di Indonesia sehingga

¹⁰⁷ Ali Mutakin dkk, *Pengantar Teori-teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*, (Jakarta Selatan: Publika Indonesia Utama, 2022),h. 273

¹⁰⁸ Eksistensi hukum di Indonesia merupakan hasil dari interaksi berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan kolonial Belanda, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Para ahli hukum terus berupaya untuk memahami dan mengembangkan eksistensi hukum di Indonesia agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Andi Arfan Sahabuddin, dkk, *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*, Cet.1, (Makassar: Tohar Media, 2023), h.21

amat sulit untuk membentuk undang-undang perkawinan yang dapat mewakili semua kepentingan masyarakat.

Tepatnya satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1946 pemerintah melakukan upaya untuk mengakomodir pernikahan Islam dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk seluruh daerah Madura dan Jawa. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1947¹⁰⁹.

Di era pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno atau yang biasa disebut sebagai orde lama telah melakukan upaya agar memasukkan unsur-unsur agama khususnya agama Islam dalam pembentukan undang-undang nasional misalnya saja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk¹¹⁰ namun jumlahnya belum signifikan, dan pemberlakuannya juga masih sebatas Jawa dan Madura. Barulah kemudian setelah adanya Undang-undang nomor 32 tahun 1954

¹⁰⁹ Instruksi Menteri Agama ini berisi tentang perintah kepada PPN atau Pegawai Pencatat Nikah agar berupaya mencegah pernikahan di bawah umur dan mekanisme untuk melakukan poligami serta anjuran untuk rujuk dalam masa iddah Lihat selengkapnya di Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947

¹¹⁰ Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang menyatakan bahwa (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama. (2) Berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain.

tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.¹¹¹

Salah satu keberhasilan pemerintah orde lama dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam Undang-undang Nasional adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946¹¹² tentang lahirnya Departemen Agama yang kemudian mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia¹¹³.

Dengan dibentuknya Departemen Agama setidaknya ada wadah yang dapat menaungi kepentingan hukum masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945.¹¹⁴ Sehingga dengan demikian semua hal yang berhubungan dengan agama dan peradilan agama bagi umat yang

¹¹¹ Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 untuk memperluas cakupan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang sebelumnya hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Undang-Undang 32 Tahun 1954 disebutkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Artinya bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

¹¹² Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 03 Januari 1946 yang menjadi awal berdirinya Departemen Agama yang selanjutnya berubah menjadi Kementerian Agama. Usul pembentukan Departemen Agama ini diusulkan pertama kalinya oleh Muhammad Yamin dalam rapat besar (sidang) Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk membentuk departemen yang menjalankan pemerintahan di bidang Agama

¹¹³ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, Cet 1 (Depok: Rajawali Press, 2021), h.18

¹¹⁴ Lihat Pasal 29 Menyebutkan bahwa Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

beragama Islam sejak jaman pra kemerdekaan menjadi tanggungjawab Departemen Agama¹¹⁵ atau sekarang menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia.

b. Perkembangan Hukum Nikah di Indonesia

Dalam perkembangannya, pernikahan di Indonesia mengalami pasang surut dan problematika yang terjadi di berbagai wilayah. Banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya terbentuk undang-undang perkawinan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh warga negara. Hal ini disebabkan karena bermacam-macam suku dan budaya sehingga harus dilakukan langkah-langkah yang tepat dan hati-hati dalam membuat undang-undang perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pasang surut undang-undang perkawinan ini dimulai pra kemerdekaan yaitu sejak penjajah belanda ingin menundukkan warga pribumi untuk patuh dan taat terhadap undang-undang yang mereka buat, dengan membenturkan kepentingan agama dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat pribumi.

Secara umum perkembangan hukum pernikahan pasca kemerdekaan di Indonesia adalah terbagi menjadi dua, yaitu masa

¹¹⁵ Hasbullah Mursyid, dkk, *Amal Bhakti Kementerian Agama RI (Eksistensi dan Derap langkahnya)*, Ed.II(Jakarta: Departemen Agama RI, 1996), h.12

sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974¹¹⁶.

Ketentuan tentang pernikahan bagi warga negara yang beragama Islam mulai terbentuk sejak dikeluarkannya aturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk pada tahun 1946¹¹⁷ yang hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, kemudian dengan adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 1954¹¹⁸ akhirnya segala ketentuan tentang pencatatan perkawinan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Selain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam, ada juga beberapa Undang-undang yang berlaku untuk golongan tertentu, misalnya KUHPerd 1847¹¹⁹ dan amandemennya Tahun 1917

¹¹⁶ Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Jurnal Indonesia*, Ed.1 (Serang: A-Empat, 2025),h.158, sebagaimana dikutip dalam Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Justicia Islamika, Vol.14 No.1 Tahun 2017, h. 73

¹¹⁷ Lihat Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pasal 1 yang berisikan tentang pernikahan yang dilakukan dengan tata cara Islam dilakukan atas pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama Republik Indonesia. (pasca kemerdekaan dan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

¹¹⁸ Lihat selengkapnya di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura

¹¹⁹ KUHPerd data atau biasa disebut BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) mengatur tentang ketentuan yang berlaku hanya untuk golongan Eropa dan golongan Tionghoa, Lihat selengkapnya Bab II Akta-akta Catatan Sipil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

bagi keturunan Eropa dan golongan Tionghoa, serta undang-undang yang berlaku untuk warga pribumi yang beragama kristen.

Dalam Pelaksanaannya kepentingan kaum perempuan dan anak dalam undang-undang di atas dirasa masih belum memberikan keadilan khususnya bagi kalangan perempuan dan anak, sehingga dengan demikian kaum wanita melalui Kongres Wanita Indonesia (KWI)¹²⁰ 1928 yang membentuk dua organisasi wanita terbesar yaitu PERWARI¹²¹ dan WANI¹²² mendesak untuk melakukan perubahan dalam beberapa pasal yang merugikan kaum wanita dan anak terutama dalam hal perkawinan dan perceraian¹²³.

Dengan pertimbangan inilah kemudian Pemerintah melalui Menteri Agama menunjuk komite pemerintah untuk menyusun RUU Perkawinan yang diselesaikan pada tahun 1954. Namun terjadi

¹²⁰ KWI atau Kongres Wanita Indonesia adalah merupakan federasi perempuan yang mempunyai peranan penting pada tahun 1928 yang merupakan Federasi Para Waligereja (Uskup) se-Indonesia yang bertujuan menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral mereka memimpin umat Katolik Indonesia, Lihat Harman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Latar Belakang Sejarah dan Perkembangannya*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 15 Nomor (Riau:UIN Syarif Kasim Riau, 2021), h.325

¹²¹ Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) adalah organisasi perempuan yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan wanita dan mempertahankan negara.

¹²² Wani (Wanita Negara Indonesia) adalah organisasi perempuan lain yang juga dibentuk pada masa yang sama, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran kebangsaan. Kedua organisasi ini memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan perempuan Indonesia dan perjuangan kemerdekaan

¹²³ Asman dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),h.2

perdebatan dan pro kontra dari beberapa golongan, sehingga RUU ini tidak selesai dan tidak kunjung di sahkan.

Pada tahun 1965 terjadi G30S PKI yang kemudian disusul dengan pergantian Presiden Republik Indonesia yang baru kembali RUU perkawinan ini di usulkan ke parlemen yang kembali menuai kebuntuan sehingga setelah ada kompromi dari 4 fraksi yaitu :

1) Fraksi Demokrasi Pembangunan

Fraksi Demokrasi Pembangunan terdiri dari Partai Katolik, Protestan dan Nasionalis;

2) Fraksi Persatuan Pembangunan

Fraksi Persatuan Pembangunan terdiri dari partai-partai Muslim yaitu Partai Serikat Islam Indonesia, Nahdatul Ulama, Muslimin Indonesia dan Perti;

3) Fraksi Karya Pembangunan

Fraksi Karya Pembangunan merupakan kelompok fungsional non Angkatan Bersenjata; dan

4) Fraksi Abri” (Angkatan Bersenjata).

Dengan kompromi 4 (empat) fraksi ini meskipun dengan beberapa kali dilakukan perubahan RUU Perkawinan pun akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 dan disusul dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.¹²⁴

Namun demikian, meskipun sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang pencatatan pernikahan di Indonesia, masih terjadi disparitas¹²⁵ dalam putusan Majelis Hakim dalam berbagai kasus khususnya bagi yang beragama Islam, hal ini disebabkan karena banyaknya sumber hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama, sehingga hasilnya terdapat putusan yang berbeda dalam kasus yang sama.

Para Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara menggunakan sumber hukum Islam (fiqih) yang beragam sehingga akan menimbulkan perbedaan dalam setiap putusan yang diambil tergantung siapa dan apa yang digunakan sebagai rujukan tanpa ada standarisasi yang jelas¹²⁶. Sehingga hal ini mendorong terbentuknya KHI (Kompilasi

¹²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini merupakan aturan resmi sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara efektif diberlakukan sesuai dengan tanggal penetapan yaitu tanggal 01 Oktober 1975 Lihat di Pdt. Weinata Sairin dan Pdt. Dr.JM. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Cet 2(Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1996), h.50

¹²⁵ Disparitas Putusan Hakim adalah perbedaan putusan atau penerapan hukum atau sanksi pidana yang terjadi pada perkara-perkara atau kasus yang relatif sama, hal ini terjadi karena beberapa faktor dan adanya disparitas ini beragam, misalnya disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir. Lihat Taufiq Rahman, Tesis : *Disparitas Putusan Perkara Perceraian di Peradilan Agama menurut Konsep Maslahat Said Ramadhan Al-Buthi dan Kepastian Hukum*,(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), h.4

¹²⁶ Musthafa, dkk, *Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*, Cet 1,(Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022),h.44

Hukum Islam)¹²⁷ untuk digunakan para hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Pada Tahun 1991 pasca berlakunya undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1991¹²⁸ tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman pelaksanaan undang-undang perkawinan sekaligus menjadi rujukan hakim dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

Pencapaian ini tidak lepas dari perjuangan panjang dan harapan yang sangat besar dari beberapa kalangan dan kelompok-kelompok agama agar Undang-undang Perkawinan tidak hanya dapat berlaku untuk sebagian golongan agama tertentu saja namun juga dapat diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan bagi yang beragama Islam dapat memedomani Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa dalam hal perkawinan Islam, Kewarisan dan Perwakafan.

¹²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbentuk berdasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991, dengan keluarnya KHI dan juga Undang-undang Peradilan Agama yang eksistensinya sejajar dengan Peradilan yang lain, baik itu Peradilan Umum, Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa pada masa itu. Achmad Irwan Hamzani, *Edisi Revisi, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2020) h.129

¹²⁸ Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II berisi Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Selain inpres tersebut penggunaan KHI dalam fungsinya sebagai pedoman bagi Masyarakat luas untuk memecahkan masalah pernikahan, kewarisan dan perwakafan juga diperkuat dengan diterbitkannya dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

Baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama menerangkan tentang definisi perkawinan¹²⁹. Di dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, Ikatan ini haruslah dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku¹³⁰.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Gholidhan*) antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan perintah Allah.¹³¹ Meskipun keduanya memiliki perbedaan redaksi akan tetapi sama-sama memiliki tujuan yang mulia yaitu memperoleh kebahagiaan serta bernilai ibadah bagi orang yang menjalankannya.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka setiap pasangan calon pengantin harus mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA).

¹²⁹ Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³⁰ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹³¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3. Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5

Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya dengan melampirkan :

- 1) Surat Pengantar Nikah dari Desa/Kelurahan (Formulir N1)
Surat ini menyatakan bahwa calon pengantin telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dengan status perkawinan yang jelas, jejak perawan atau duda dan janda. Sehingga secara administrasi bisa dikeluarkan surat Pengantar dari Desa.
- 2) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK)
Dokumen ini diperlukan untuk identitas diri baik pasangan calon pengantinnya maupun data keluarga calon pengantin. yang terdiri orang tua calon Pengantin dan Wali Nikah
- 3) Fotokopy Akta Kelahiran
Dokumen ini digunakan untuk memverifikasi nama, tanggal dan tahun lahir kedua calon Pengantin.
- 4) Fotokopi Ijazah Terakhir
Dokumen yang digunakan untuk membuktikan tingkat pendidikan calon pengantin.
- 5) Surat Rekomendasi Nikah dari KUA
Surat ini diperlukan jika pernikahan yang dilakukan ini berbeda domisili kedua calon pengantin, jika pernikahannya dilakukan dirumah mempelai Perempuan, sedangkan domisili mempelai laki-laki berbeda kecamatan, maka mempelai laki-laki meminta rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan mempelai laki-laki berdomisili kemudian ditujukan kepada KUA Dimana pernikahannya akan dilangsungkan .
- 6) Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Kesehatan
Surat ini bertujuan untuk menyatakan bahwa calon pengantin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 7) Fotokopi Akta Nikah Orang Tua
Bagi calon pengantin wanita, fotokopi akta nikah orang tua diperlukan untuk mengidentifikasi status pernikahan orang tua. Dengan maksud untuk mempermudah menentukan siapa wali nikah yang mempunyai hak sebagai wali.
- 8) Surat Izin Orang Tua
Apabila calon pengantin masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, maka surat izin orang tua diperlukan
- 9) Pas Foto
Pas foto diperlukan untuk ditempel di Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), dan juga Ekspedisi Buku Nikah.
- 10) Surat Dispensasi Nikah dari Pengadilan

Surat Dispensasi ini diperlukan apabila calon pengantin masih berusia di bawah 19 (Sembilan Belas) tahun.

11) Akta Cerai/ Fotokopi Akta Kematian

Bagi yang telah menikah dan berstatus duda/janda, jika bercerai karena cerai hidup maka diperlukan Akta Cerai asli dari Pengadilan Agama, namun jika cerai mati maka diperlukan fotokopi akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpen) Sipil

12) Surat Izin Komandan

Apabila calon pengantin merupakan salah satu atau keduanya adalah anggota TNI/POLRI, maka diperlukan surat Izin dari Komandan.¹³²

Dalam perkembangannya pencatatan perkawinan ini tidak serta merta berjalan dengan baik, banyak masyarakat yang masih melakukan nikah siri dengan anggapan bahwa pencatatan pernikahan bukan termasuk rukun nikah, dan pencatatan perkawinan hanyalah masalah administrasi saja sehingga tidak berdampak terhadap perkawinan yang dilakukan meskipun perkawinannya tidak dicatatkan, pernikahannya tetap sah secara hukum.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI¹³³ sendiri telah menfatwakan melalui komisi fatwa MUI bahwa pernikahan siri atau pernikahan di

¹³² Lihat selengkapnya di pasal 4 PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 30 Tahun 2024 tentang *Pencatatan Perkawinan*. h. 4-5. Setelah proses pendaftaran pernikahan telah dilengkapi, Calon juga wajib mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebelum menikah karena merupakan syarat bagi Calon untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*

¹³³ Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan MUI Berdiri pada 26 Juli 1975, MUI berperan strategis sebagai otoritas keagamaan tertinggi, memberikan fatwa, nasihat, dan pedoman tentang isu agama dan masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi antara umat, pemerintah, dan organisasi Islam lainnya untuk menciptakan kehidupan umat yang harmonis dan beradab, MUI merupakan sebuah instansi non Pemerintah yang mewadahi para ulama dan cendeki muslim di Indonesia dengan melakukan musyawarah mufakat untuk memutuskan sebuah hukum terkait

bawah tangan hukumnya sah apabila telah memnuhi ketentuan syarat dan rukun nikah namun haram hukumnya jika pernikahan siri yang dilakukan ini menimbulkan *kemadharatan*¹³⁴.

1. Pernikahan dalam Islam

a. Pernikahan menurut Islam

Pernikahan berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar¹³⁵ dari “*nakaha*” yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai nikah atau kawin. Nikah sendiri secara bahasa mempunyai arti “bersetubuh”¹³⁶ (الوطاء) dan “berkumpul” (الجمع)

Sedangkan secara istilah kata nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan dan menjodohkan dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga baghaia berdasarkan

permasalahan yang ada di masyarakat melalui komisi fatwa yaitu komisi yang mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang terjadi di masyarakat yang dirumuskan berdasarkan pembahasan dan sidang agar dapat dipergunakan sebagai pedoman hukum masyarakat Islam. Anwar Hafidzi, dkk, *Fatwa-fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari menurut MUI*, Cet.1 (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023),h. 84

¹³⁴ Kemudharatan adalah suatu kondisi bahaya, kerugian, atau dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Dalam konteks hukum Islam, menolak kemudharatan adalah salah satu tujuan dasar penetapan hukum, karena kemudharatan itu sendiri adalah suatu kezaliman, kemungkaran, kejahatan, dan kerusakan yang wajib untuk dihilangkan, sesuai dengan kaidah ushul fiqh *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* yang artinya bahwa seseorang tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain serta tidak boleh menghilangkan bahaya dengan bahaya yang lebih besar. Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh*, Cet.1(Ambon:Pab Publishing,2020),h.20

¹³⁵ M. Harwansyah Putra, dkk, *Pernikahan dalam Islam*, (Tanpa Kota Terbit: Elex Media Kompetindo, Tanpa Tahun), h.2

¹³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461

Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata nikah merupakan kata kunci yang sangat sakral dalam ijab dan qabul yang diucapkan sebagai akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidhan*) untuk mengharap ridha Allah Swt dan melaksanakannya bernilai ibadah¹³⁷.

Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang memberikan hak untuk memiliki dan melakukan persetubuhan dengan sengaja serta bersenang-senang dengan seorang perempuan¹³⁸ yang bukan muhrim.¹³⁹

Pernikahan dalam Islam haruslah memenuhi ketentuan syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan¹⁴⁰. Hal ini sesuai dengan

¹³⁷ Safi', dkk, *Filsafat Hukum Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2023),h.189

¹³⁸ Lihat Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* sebagaimana dikutip dalam Alamsyah, *Analisis Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam Nikah Sighar*, (Makassar: UIN Alaudin, 2021), h.16

¹³⁹ Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi selamanya karena hubungan nasab (keturunan), persusuan, atau hubungan pernikahan. Jadi, "bukan muhrim" merujuk pada seseorang yang boleh dinikahi dan tidak termasuk dalam kategori haram dinikahi secara hukum. Beberapa contoh mahram adalah sebagai berikut : contoh mahram karena nasab yaitu ibu, ayah, anak, saudara kandung, paman, bibi dari pihak ayah dan ibu, contoh mahram karena persusuan adalah saudara sesusuan, sedangkan contoh mahram karena pernikahan adalah mertua (ayah dan ibu dari pasangan), anak tiri, dan menantu. Bukan Muhrim dalam konteks Agama Islam dijadikan sebagai istilah untuk membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan kontak fisik sebelum terjadi pernikahan. Orang yang bukan muhrim dilarang untuk melakukan sentuhan maupun tatapan atau perbuatan apapun yang akan berpotensi menimbulkan syahwat.

¹⁴⁰ Rukun Nikah ada 5 (lima) yaitu 1. Adanya Calon Suami, Adanya Calon Isteri, Adanya Wali, Dua Orang saksi, dan Ijab Qabul.


sabda Rasulullah Saw menerangkan bahwa tidak boleh ada pernikahan kecuali adanya wali dan dua orang saksi¹⁴¹.



¹⁴¹ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا

Sunan Ibnu Majah 1870: Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abdullah Ibnul Mubarak] dari [Hajjaj] dari [Az Zuhri] dari [Urwah] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (dalam jalur lain) dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] keduanya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."

Adapun wali nikah terbagi dalam 2 kategori yaitu wali nasab¹⁴² dan wali hakim¹⁴³. Sebagaimana dapat dijelaskan dalam tartib wali sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Urutan-Urutan Wali nikah

¹⁴² Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pengantin perempuan. Mereka adalah kerabat laki-laki dari garis keturunan ayah, dan urutannya dimulai dari ayah kandung, lalu kakek, dan seterusnya. Wali nasab memiliki prioritas utama dalam menikahkan seorang wanita.

¹⁴³ Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, Lihat Selengkapnya di Kompilasi Hukum Islam Bab I Ketentuan Umum Huruf b juga di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 pasal 13 Ayat (2) bahwa Wali Hakim Adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah wali dari jalur keturunan laki-laki yang terdekat dengan mempelai perempuan, dengan runtutan wali *aqrab*¹⁴⁴ yang paling berhak dan jika sudah tidak ada atau ada halangan baik itu udzur atau *adlal* (menolak)¹⁴⁵ maka berpindah ke wali *ab'ad*¹⁴⁶ dari jalur wali nasab barulah ketika sudah tidak ada lagi berpindah ke wali hakim.

b. Pernikahan Siri pada masa Nabi

Istilah nikah siri di Indonesia biasanya digunakan sebagai sebutan bagi pernikahan yang tidak dicatatkan oleh calon pengantin kepada pegawai pencatat nikah atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sedangkan pada zaman Rasulullah Saw, pencatatan perkawinan belum menjadi hal yang umum, sehingga sepanjang pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun pada zaman itu pernikahan dianggap sah.

¹⁴⁴ Wali *Aqrab* adalah wali nasab yang paling dekat dengan calon pengantin wanita, yaitu ayah dan kakek (ayah dari ayah). Mereka memiliki hak perwalian yang lebih utama dalam pernikahan wanita, keduanya juga dapat disebut sebagai wali mujbir karena mempunyai hak memaksa kepada calon pengantin perempuan.

¹⁴⁵ Wali *Adhal* adalah wali yang menolak atau enggan menikahkan wanita di bawah perwaliannya tanpa alasan yang syar'i, maka wali tersebut dapat digantikan oleh wali hakim, melalui pengajuan permohonan wali *adlal* oleh Pengadilan Agama setempat. Lihat Selengkapnya di Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2)

¹⁴⁶ Wali *Ab'ad* adalah wali nikah jauh yaitu jika ada wali nikah yang *aqrab* atau yang dekat berhalangan atau ada udzur sehingga syaratnya tidak terpenuhi maka berpindah ke wali *ab'ad*. Ayah dan kakek merupakan Wali *Aqrab* jika dibandingkan dengan wali nasab yang lain, namun jika Ayah kandung masih ada maka posisi kakek menjadi *ab'ad* karena masih ada wali nikah yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan mempelai perempuan.

Pencatatan pernikahan bukanlah merupakan syarat rukun nikah yang harus dipenuhi, bukan juga menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan, namun demikian pencatatan perkawinan perlu dilakukan agar pasangan pengantin terlindungi hak-haknya dan tidak dirugikan oleh salah satu pihak.

Meskipun Rasulullah Saw tidak memerintahkan untuk mencatatkan pernikahan secara resmi, dikarenakan pada zaman itu belum ada lembaga yang membidangi masalah pernikahan. namun demikian Rasulullah pernah memerintahkan kepada setiap orang yang menikah agar mengumumkannya dan menabuh rebana¹⁴⁷, hal ini merupakan bukti nyata bahwa pernikahan perlu bukti dan validasi¹⁴⁸ dari orang lain.

Selain pengumuman sebagai i'lan kepada khalayak ramai, Rasulullah juga menyuruh agar setelah terjadi perkawinan dilaksanakan walimah¹⁴⁹ sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt sebagaimana dalam hadits sebagai berikut :

¹⁴⁷ Lihat hadits :

سنن ابن ماجه ١٨٨٥ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ وَالْحَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْنَالِ

Sunan Ibnu Majah 1885: Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali Al Jahdlami] dan [Al Khalil bin Amru] keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] dari [Khalid bin Ilyas] dari [Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman] dari [Al Qasim] dari ['Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana atasnya.

¹⁴⁸ Validasi pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Dalam konteks perkawinan, validasi bisa berarti proses memastikan bahwa sesuatu telah terjadi. Validasi juga bisa berarti pengakuan dan penerimaan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan.

صحيح البخاري ٤٧٦٩: حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَا لِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

Shahih Bukhari 4769: Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] ia berkata: Telah menceritakan kepadaku [Humaid] bahwa ia mendengar Anas radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshar: "Berapa mahar yang kamu berikan padanya?" Ia pun menjawab: "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid: Aku mendengar Anas berkata: Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tempat orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di tempat Sa'd bin Ar Rabi'. Lalu Sa'd berkata padanya: "Aku akan membagi hartaku kepadamu dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."

Walimatul Ursy mempunyai tujuan yang sangat mulia

diantaranya adalah :

¹⁴⁹ Walimah atau walimatul Ursy Adalah penyajian makanan dan minuman pada acara pesta pernikahan dengan mengundang keluarga dan para sahabat atau tetangga. Walimah berasal dari kata *Walam* yang bermakna *al Jamu'* (berkumpul) dimana acara walimah ini menandai diperbolehkannya berkumpul antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangansuami isteri. Lihat Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami* (Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2010), h.140

- 1) Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt;
- 2) Menjaga Tali Silaturahmi;
- 3) Menjalankan Sunnah Rasulullah Saw;
- 4) Berbagi Kebahagiaan;
- 5) Bersedekah;

dan yang tidak kalah penting adalah bertujuan memberitahukan kepada keluarga dan masyarakat tentang peristiwa penting yang telah dilaksanakan yaitu pelaksanaan akad nikah.

Perintah untuk mengumumkan dan melakukan walimah ini merupakan cara Rasulullah Saw yang secara implisit memberikan pembelajaran kepada seluruh umat muslim tentang pentingnya pernikahan diketahui, disaksikan dan disebarluaskan kepada banyak orang.¹⁵⁰

Istilah nikah siri berawal pada masa sahabat Umar ra. ketika mendapati perkawinan yang hanya dihadiri 1 (satu) orang saksi laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, maka sahabat Umar ra berkata bahwa ini nikah siri dan aku tidak membolehkannya dan seandainya aku datang niscaya aku rajam¹⁵¹.

¹⁵⁰ Nikah *Siri* (rahasia) atau nikah yang disembunyikan dari orang lain. pada Masa Rasulullah Saw tidak populer dilakukan. Pada zaman itu pelaksanaan nikah dilakukan dengan *Jahri* (terang-terangan), bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan nikah siri.

¹⁵¹ Al Imam Malik, *Muwaththa' Al Imam Malik ra Jilid 2*, alih bahasa Adib Bisri Musthofa dkk (Semarang: As Syifa, 1992), h.23 sebagaimana dikutip dalam Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020) h.59

Meskipun ada sedikit perbedaan antara nikah siri yang disampaikan oleh sahabat Umar dan nikah siri yang marak terjadi khususnya di Indonesia, namun keduanya mempunyai maksud yang sama bahwa pernikahan memerlukan kesaksian sesuai dengan ketentuan syariat yaitu minimal 2 (orang) saksi yang adil sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pernikahan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak adanya kesaksian dari orang lain, maka pernikahannya batal¹⁵².

c. Pernikahan Siri menurut empat Imam Madzhab

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum nikah siri daitirkan sebagai praktik pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Rahasia atau sembunyi-sembunyi dari siapa, inilah yang kemudian terdapat perbedaan. Imam Syafiiy mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi atau ada saksi kurang dari 2 (dua) orang dan atau dua orang saksi tetapi satunya adalah perempuan.¹⁵³ Senada dengan nikah siri yang di maksud oleh Sahabat Umar ra. Sedangkan dari madzhab Imam Maliki, Nikah sirri adalah

¹⁵² Pernikahan siri yang dimaksud oleh Sahabat Umar ini adalah pernikahan siri yang dilakukan karena tidak adanya saksi 2 orang laki-laki yang adil. Sehingga bisa dikatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak memenuhi ketentuan rukun nikah dan nikahnya tidak sah.

¹⁵³ Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Siri Yes Or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka,2008) h.22

pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi.¹⁵⁴

Kedua perbedaan ini tentu menimbulkan perbedaan hukum. Jika pernikahan siri yang dimaksud adalah tidak adanya 2 (dua) orang saksi maka ulama sepakat bahwa pernikahan siri semacam ini hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat rukun nikah. Akan tetapi jika nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang telah memenuhi rukun nikah, adanya 2 saksi namun saksi-saksi tersebut diminta untuk merahasiakan pernikahan ini kepada orang lain, baik itu mempelai perempuan, keluarga dan masyarakat, para Ulama berbeda pendapat.

Menurut Ulama Malikiyah pernikahan siri jenis yang kedua ini harus di *fasakh*¹⁵⁵. Karena unsur i'lan di dalamnya tidak terpenuhi karena kedua saksi diminta untuk merahasiakannya kepada orang lain. Namun demikian menurut Ulama Hanabilah dan Syafiiyah pernikahan siri jenis ini tetap dianggap sah karena 2 orang saksi sudah cukup untuk memenuhi unsur *ilan* atau unsur mengumumkan suatu pernikahan.

¹⁵⁴ Ahmad Sahri dan Suyud Arif, *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No.1 Tahun 2013, h. 99

¹⁵⁵ Fasakh dalam pernikahan, menurut imam mazhab, adalah pembatalan akad nikah karena adanya alasan-alasan tertentu yang memenuhi syarat sedangkan Fasakh menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya cacat badan atau penyakit yang diderita salah satu pihak yang membuat pihak lain tidak mau meneruskannya, atau karena alasan lain yang diatur dalam KHI Pasal 70 huruf a.

2. Problematika Pernikahan Siri di Indonesia

Pernikahan siri berasal dari kata *sirrun* yang artinya rahasia¹⁵⁶ atau sembunyi-sembunyi. secara lebih luas nikah siri di Indonesia diartikan sebagai pernikahan yang tidak tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Meskipun nikah siri ini tetap dianggap sah karena mencatatkan pernikahan bukanlah salah satu rukun nikah, akan tetapi nikah siri tidak mendapatkan pengakuan oleh Negara, jika melakukan nikah siri maka bisa dipastikan akan merugikan pasangan pengantin dan juga keturunan yang lahir dari akibat pernikahan siri., sehingga dengan demikian maka pelaku nikah siri ini tidak mendapatkan kepastian hukum.

Banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan siri ini, beberapa diantaranya adalah :

- a. Usia masih di bawah umur sedangkan hubungan keduanya sudah amat sangat dekat sehingga untuk menghindari perzinahan maka orang tua akan lebih memilih untuk menikahkan keduanya secara siri
- b. Calon pengantin berstatus duda atau janda yang telah bercerai secara lisan dan tidak di ajukan perceraianya di Pengadilan Agama sehingga keduanya tidak memiliki akte cerai
- c. Beristri lebih dari 1 (satu) dan tidak memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama

¹⁵⁶ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Pernikahan Siri dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2022), h. 51

- d. Anggota TNI Polri yang belum mendapatkan izin Komandan (SIK)¹⁵⁷
- e. Banyak orang yang menganggap bahwa nikah di KUA terkesan sulit dan banyak persyaratannya sehingga memilih nikah siri sebagai jalan pintas nikah dengan mudah.¹⁵⁸

Persyaratan di atas diperlukan untuk kelengkapan administrasi negara sehingga jika pasangan telah diperiksa dan dianggap layak untuk melangsungkan pernikahannya serta tidak mempunyai halangan menikah. maka KUA akan melakukan pencatatan dalam akta nikah dan diberikan kutipan akta nikah (buku nikah) sebagai bukti autentik bahwa keduanya adalah pasangan suami isteri.


Akan tetapi jika di dalam pemeriksaan ternyata pasangan calon pengantin ini ternyata tidak memenuhi syarat atau terdapat halangan untuk menikah, maka KUA akan menerbitkan surat penolakan disertakan sebab calon pengantin ini tidak dapat melangsungkan pernikahannya. Pasangan calon pengantin yang telah ditolak dan ingin tetap melaksanakan pernikahannya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

¹⁵⁷ Lihat selengkapnya di Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, juga Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menerima, memeriksa dan mengadili¹⁵⁹ akan melihat pokok perkaranya dengan melakukan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti, dan keterangan saksi sehingga dengan demikian maka majelis hakim dapat memutus perkara ini apakah pernikahan ini dapat dilanjutkan atautkah ditolak.

Meskipun sudah ada penolakan oleh Pengadilan biasanya pasangan calon pengantin yang telah mempersiapkan pernikahannya akan tetap melanjutkan pernikahannya meskipun dengan cara siri. Hal ini lah yang seharusnya menjadi perhatian bersama, bahwa pernikahan dengan cara siri akan sangat berpotensi menimbulkan kerugian, baik kerugian secara administrasi maupun kerugian materi yang nantinya akan timbul akibat pernikahan siri ini.



¹⁵⁹ Lihat selengkapnya ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa kewenangan Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di Tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam.

B. Pernikahan Siri dan Realita Pernikahan Siri di Indonesia Bagian Tengah (Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan)

1. Laporan Kasus Pernikahan Siri di Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Tanah Bumbu dan kotabaru)


Pernikahan Siri seharusnya menjadi sesuatu hal yang tabu dan tidak seharusnya dilakukan mengingat praktik nikah siri ini sangat merugikan baik untuk pasangan pengantin maupun anak yang dilahirkan akibat pernikahan siri. Namun pada kenyataannya nikah siri masih banyak dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kotabaru dan tanah Bumbu bahwa terdapat setidaknya kasus nikah siri 1758 dan 363 perkara yang dilihat berdasarkan permohonan isbat nikah di dua Kabupaten tersebut terhitung sejak sepuluh tahun terakhir. Data ini belum termasuk pernikahan siri yang terjadi namun tidak diajukan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama.

Beragam faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri ini khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru dari mulai hamil di luar nikah, usia masih dibawah 19 tahun, jarak tempuh ke KUA Kecamatan sangat jauh dan medan yang sulit serta banyaknya calo atau tokoh agama yang menikahkan siri dengan alasan menghindari zina.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 dan 2025 banyak yang telah mendapatkan penolakan oleh KUA Kecamatan karena masih usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan mengajukan Rekomendasi dari DP3AP2KB untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Batulicin.

Jumlahnya cukup signifikan kalo melihat dari jumlah kecamatan, masing-masing kecamatan di setiap bulannya masih ada yang mengajukan rekomendasi dari DP3AP2KB dan telah mendapatkan penolakan dari KUA. Jumlah ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
 Alamat : Jln. Dharma Praja No. 03 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin
 Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214 Telp/Fax (0518) 6070103
 E-Mail : dp3ap2kb.tanahbumbu@gmail.com Website : dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

DAFTAR REKAP CATEN TAHUN 2024

No	KUA (diterbitkan)		Berita Acara
1	Kusan Hilir	24 April 2024	1
2	Karang Bintang	30 Januari 2024	1
3	Kusan Hulu	03 April 2024	1
4	Batulicin	11 Januari 2023	2
		07 Juli 2024	
5	Angsana	12 Desember 2023	2
		15 Mei 2024	
6	Sungai Loban	28 Desember 2023	2
		22 April 2024	
7	Satui	21 Maret 2024	3
		20 Juni 2024	
		22 April 2024	
8	Simpang Empat	14 Desember 2023	Tidak Ada
		29 Januari 2024	2
		08 Agustus 2024	
9	Mantewe	27 Desember 2023	Tidak Ada
		22 Maret 2024	5
		05 Maret 2024	
		07 Maret 2024	
		24 Juni 2024	
24 April 2024			

Mengetahui,
 an: Kepala Dinas
 Sekretaris

 Martini S, SKM., MPH
 Pembina Tk.I /IV.b
 NIP. 19720720 200003 2 005

Tabel 2. 1 Daftar Rekap Calon Pengantin Tahun 2024

Tabel 2. 2 Daftar Rekap Caten Tahun 2025
 Tabel 2. 3 Daftar Rekap Calon Pengantin Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat : Jln. Dharma Praja No. 03 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214 Telp/Fax (0518) 6070103
E-Mail : dp3ap2kb.tanahbumbu@gmail.com Website : dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

DAFTAR REKAP CATEN TAHUN 2025

No	KUA (diterbitkan)	Tanggal	Berita Acara
1	Karang Bintang	17 Juni 2025	3
		09 Juli 2025	
		02 Juli 2025	
		24 Juli 2025	Tidak Ada
2	Sungai Loban	22 November 2024	1
3	Angsana	15 Januari 2025	1
4	Simpang Empat	08 Mei 2024	1
5	Satui	21 April 2025	Tidak Ada
6	Kusan Hilir	30 Desember 2024	1
		01 Agustus 2025	Tidak Ada
7	Mantewe	05 Februari 2025	2
		23 Juni 2025	
8	Batulicin	26 Juni 2025	1
9	Kuranji	21 Juli 2025	Tidak Ada

Mengetahui,
an. Kepala Dinas
Sekretaris

Kartini S. SKM., MPH
Pembina Tk.1 /IV.b
NIP. 19720720 200003 2 005



Tabel 2. 4 Daftar Rekap Caten Tahun 2025

Tabel 2. 5 Data Dispensasi Perkawinan Anak Kabupaten Kotabaru Tahun 2023
Tabel 2. 6 Daftar Rekap Caten Tahun 2025

Sedangkan di Kabupaten Kotabaru juga tidak kalah banyak di tahun 2023 dan 2024 pengajuan permohonan rekomendasi nikah untuk usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Bamega Kabupaten Kotabaru (PUSPAGA) adalah sebagai berikut:



PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BAMEGA KABUPATEN KOTABARU
*Jalan Pangeran Indera Kesumanegara, Gedung Abdi Negara lantai dasar, Kelurahan Kotabaru Tengah
 Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru*

DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023

NO	BULAN	LAPORAN YANG MASUK	JUMLAH KASUS YANG TERLAYANI	JUMLAH KASUS YANG DIKABULKAN
1.	JANUARI	2	2	0
2.	FEBRUARI	0	0	0
3.	MARET	0	0	0
4.	APRIL	0	0	0
5.	MEI	3	2	1
6.	JUNI	2	2	1
7.	JULI	0	0	0
8.	AGUSTUS	0	0	0
9.	SEPTEMBER	0	0	0
10.	OKTOBER	1	0	0
11.	NOVEMBER	2	1	1
12.	DESEMBER	0	0	0
TOTAL		10	7	3


 Ketua PUSPAGA BAMEGA
 Wakil Ketua PUSPAGA BAMEGA
PUSPAGA
 PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
 SUDARNA, SP., MP

Tabel 2. 7 Data Dispensasi Perkawinan Anak Kabupaten Kotabaru Tahun 2023

Tabel 2. 8 Data Dispensasi Perkawinan Anak Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 *Tabel 2. 9 Data Dispensasi Perkawinan Anak Kabupaten Kotabaru Tahun 2023*



PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BAMEGA KABUPATEN KOTABARU

Jalan Pangeran Indera Kesumanegara, Gedung Abdi Negara lantai dasar, Kelurahan Kotabaru Tengah
Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru

DATA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024

NO	BULAN	LAPORAN YANG MASUK	JUMLAH KASUS YANG TERLAYANI	JUMLAH KASUS YANG DIKABULKAN
1.	JANUARI	0	0	0
2.	FEBRUARI	0	0	0
3.	MARET	0	0	0
4.	APRIL	3	1	0
5.	MEI	1	1	0
6.	JUNI	2	1	0
7.	JULI	0	0	0
8.	AGUSTUS	2	2	2
9.	SEPTEMBER	0	0	0
10.	OKTOBER	0	0	0
11.	NOVEMBER	2	1	1
12.	DESEMBER	2	1	0
TOTAL		11	7	3

an. Ketua PUSPAGA BAMEGA
Wakil Ketua PUSPAGA BAMEGA

H. ZANA, SP., MP

Tabel 2. 10 Data Dispensasi Perkawinan Anak Kabupaten Kotabaru Tahun 2024

Data ini memang tidak bisa dijadikan tolak ukur jumlah nikah siri yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kotabaru namun dengan pengajuan permohonan rekokemdas dari DP3AP2KB dan penolakan dari KUA Kecamatan dapat dijadikan gambaran bahwa calon pengantin masih banyak yang mempunyai keinginan untuk menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun. Jumlah ini belum termasuk calon pengantin yang mengambil jalan pintas

untuk menikah siri dan tidak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dengan banyaknya nikah siri di 2 (dua) Kabupaten ini, menyebabkan data kependudukan dan administrasi di Disdukpencapil menjadi kacau. Banyak pasangan yang mengaku telah menikah tapi tidak bisa menunjukkan buku nikah, hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru sebagai berikut:



Tabel 52. Kepemilikan Akta Perkawinan

NO	KECAMATAN	STATUS KAWIN	AKTA KAWIN (MEMILIKI)	AKTA KAWIN (BLM MEMILIKI)	KEPEMILIKAN AKTA KAWIN (%)
1	2	3	4	5	6=4/3*100
1	BATU LICIN	10.704	7.632	3.072	71,30
2	KUSAN HILIR	15.859	9.694	6.165	61,13
3	SUNGAI LOBAN	13.177	8.916	4.261	67,66
4	SATUI	27.304	18.414	8.890	67,44
5	KUSAN HULU	6.420	3.696	2.724	57,57
6	SIMPANG EMPAT	40.103	25.420	14.683	63,39
7	KARANG BINTANG	10.719	7.145	3.574	66,66
8	MANTEWE	12.948	7.718	5.230	59,61
9	ANGSANA	12.118	8.813	3.305	72,73
10	KURANJI	5.614	3.843	1.771	68,45
11	KUSAN TENGAH	7.573	4.569	3.004	60,33
12	TELUK KEPAYANG	4.696	2.359	2.337	50,23
	TOTAL	167.235	108.219	59.016	64,71

Sumber: Data PDAK Tahun 2024 Semester II

Tabel 2. 13 Kepemilikan Akta Perkawinan

Tabel 2. 14 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Jumlah Belum Memiliki Akta Perkawin
Tabel 2. 15 Kepemilikan Akta Perkawinan

**DATA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KOTABARU
BERDASARKAN JUMLAH BELUM MEMILIKI AKTA KAWIN**

NO.	KECAMATAN	BELUM MEMILIKI AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML
1	PULAU SEMBILAN	455	502	957
2	PULAU LAUT BARAT	1.060	1.103	2.163
3	PULAU LAUT SELATAN	1.063	1.081	2.144
4	PULAU LAUT TIMUR	1.418	1.388	2.806
5	PULAU SEBUKU	792	816	1.608
6	PULAULAUT UTARA	3.863	3.940	7.803
7	KELUMPANG SELATAN	1.155	1.178	2.333
8	KELUMPANG HULU	1.856	1.863	3.719
9	KELUMPANG TENGAH	1.264	1.294	2.558
10	KELUMPANG UTARA	625	676	1.301
11	PAMUKAN SELATAN	1.654	1.677	3.331
12	SAMPANAHAN	1.229	1.268	2.497
13	PAMUKAN UTARA	1.764	1.787	3.551
14	HAMPANG	1.841	1.857	3.698
15	SUNGAI DURIAN	1.411	1.417	2.828
16	PULAU LAUT TENGAH	1.104	1.147	2.251
17	KELUMPANG HILIR	2.382	2.423	4.805
18	KELUMPANG BARAT	913	907	1.820
19	PAMUKAN BARAT	1.340	1.355	2.695
20	PULAU LAUT KEPULAUAN	1.415	1.470	2.885
21	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	996	1.027	2.023
22	PULAULAUT SIGAM	2.454	2.499	4.953
TOTAL		32.054	32.675	64.729

SUMBER DATA : DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER 2 TH 2024 DISDUKCAPIL KAB. KOTABARU

Tabel 2. 16 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Jumlah Belum Memiliki Akta Perkawinan


Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan warga masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru yang tidak memiliki dan atau tidak dapat menunjukkan akta autentik bahwa pasangan suami isteri ini telah menikah. Hal ini bisa dikarenakan keduanya nikah siri atau juga karena memang yang bersangkutan pernah memiliki buku nikah akan tetapi hilang atau rusak.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Kutipan Akta Nikah atau biasa disebut buku nikah yang hilang atau rusak diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 47 ayat (1) Buku Nikah yang rusak atau hilang

2. Laporan Kasus Pernikahan Siri di Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Luwu Utara bahwa terdapat setidaknya kasus nikah siri 1450 perkara sejak 2016 sampai Januari 2026 dan 270 perkara pernikahan siri yang terdata di Pengadilan Agama Malili sejak 2019 sampai dengan 2026. Data ini dapat dilihat berdasarkan permohonan isbat nikah di dua Kabupaten tersebut. Data ini belum termasuk pernikahan siri yang terjadi namun tidak diajukan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama.

Banyak pasangan yang mengaku telah menikah tapi tidak bisa menunjukkan buku nikah, hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Selatan sebagai berikut:



diterbitkan Buku Nikah Pengganti.(2) Buku Nikah Pengganti diterbitkan untuk mengganti Buku Nikah suami atau Buku Nikah istri yang rusak atau hilang (3) Permohonan Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan Buku Nikah yang rusak (4) Permohonan Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. (5) Penerbitan Buku Nikah Pengganti dilakukan oleh KUA tempat dilaksanakan akad nikah.

KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEPEMILIKN AKTA PERKAWINAN		PENDUDUK STATUS KAWIN n (Jiwa)	PERSEN (%)
		MEMILIKI	BELUM MEMILIKI		
		n (Akta)	n (Akta)		
7301	KEPULAUAN SELAYAR	42,647	21,000	63,647	67.01
7302	BULUKUMBA	83,444	157,028	240,472	34.70
7303	BANTAENG	60,379	47,032	107,411	56.21
7304	JENEPONTO	54,333	158,619	212,952	25.51
7305	TAKALAR	79,257	85,896	165,153	47.99
7306	GOWA	184,504	227,307	411,811	44.80
7307	SINJAI	59,520	69,146	128,666	46.26
7308	BONE	194,825	193,914	388,739	50.12
7309	MAROS	102,096	92,613	194,709	52.44
7310	PANGKAJENE KEPULAUAN	114,892	49,654	164,546	69.82
7311	BARRU	54,085	35,910	89,995	60.10
7312	SOPPENG	87,302	24,682	111,984	77.96
7313	WAJO	120,766	68,134	188,900	63.93



Data Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Semester I Tahun 2025


130

Gambar 2. 3 Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Kabupaten/Kota



NO	KABUPATEN/ KOTA	KEPEMILIKN AKTA PERKAWINAN		PENDUDUK STATUS KAWIN n (Jiwa)	PERSEN (%)
		MEMILIKI	BELUM MEMILIKI		
		n (Akta)	n (Akta)		
7314	SIDENRENG RAPANG	61,853	99,185	161,038	38.41
7315	PINRANG	91,549	107,910	199,459	45.90
7316	ENREKANG	55,055	42,161	97,216	56.63
7317	LUWU	80,790	83,614	164,404	49.14
7318	TANA TORAJA	70,465	32,564	103,029	68.39
7322	LUWU UTARA	66,558	82,188	148,746	44.75
7324	LUWU TIMUR	88,611	55,692	144,303	61.41
7326	TORAJA UTARA	61,215	44,038	105,253	58.16
7371	MAKASAR	387,538	258,799	646,337	59.96
7372	PARE-PARE	59,563	8,711	68,274	87.24
7373	PALOPO	45,149	30,741	75,890	59.49
73	SULAWESI SELATAN	2,306,396	2,076,538	4,382,934	52.62

Gambar 2. 2 Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Kabupaten/Kota



Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Kabupaten/Kota



Gambar 2. 5 Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan

Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan warga masyarakat Sulawesi Selatan yang tidak memiliki dan atau tidak dapat menunjukkan akta autentik bahwa pasangan suami isteri ini telah menikah. Hal ini bisa dikarenakan keduanya nikah siri atau juga karena memang yang bersangkutan pernah memiliki buku nikah akan tetapi hilang atau rusak dan atau juga pada saat melakukan perubahan data di Disdukpencafil yang bersangkutan tidak menunjukkan atau melampirkan kutipan akta nikah, sehingga dianggap yang bersangkutan adalah pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri.

3. Pernikahan Siri di Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok (Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Luwu Utara, Luwu Timur, Bangkalan dan Lombok Tengah)

Dari banyaknya nikah siri di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Pulau Madura dan Pulau Lombok khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Luwu Utara, Luwu Timur, Bangkalan dan Lombok Tengah sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki latar belakang yang beragam, misalnya saja :

- a. Kasus nikah siri karena jarak yang jauh dan akses yang sulit

Orang yang sudah melaksanakan nikah siri di Kabupaten Kotabaru yang merupakan Kabupaten Kepulauan, mereka beralasan tidak memiliki biaya untuk menempuh jarak dan harus naik kapal sampai ke KUA Kecamatan. Belum lagi jika yang bersangkutan harus meninggalkan

pekerjaannya untuk mengurus administrasi, bahkan juga tidak jarang harus bolak-balik lebih dari satu hari untuk melengkapi berkas pendaftaran.

Alasan yang sama juga diperoleh dari pengakuan pelaku nikah siri di Kabupaten Tanah Bumbu yang beralasan bahwa jarak tempuh dari rumah ke KUA Kecamatan cukup jauh, medan yang naik turun gunung serta akses yang sulit menjadi kendala untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi.

Sedangkan di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur pelaksanaan nikah siri dilakukan karena jarak antara rumah dan KUA Kecamatan yang cukup jauh serta akses yang cukup sulit membuat banyak memilih menikah siri dulu agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, nikah siri terkadang dijadikan alternatif seperti halnya nikah adat dulu baru kemudian setelah itu diresmikan secara negara.

- b. Kasus nikah siri karena banyaknya oknum tokoh agama yang menikahkan siri

Salah satu hal yang memprihatinkan adalah banyaknya oknum tokoh agama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Luwu Utara dan Luwu Timur memanfaatkan kendala dan kekurangan seseorang untuk mengambil keuntungan dengan menikahkan siri dengan alasan menghindari zina.

Orang yang akan menikah dan tidak memenuhi syarat untuk menikah resmi dapat dinikahkan dengan mudah oleh oknum yang mengatasnamakan tokoh agama. Kekurangan syarat yang seharusnya bisa dikonsultasikan dan dicarikan solusi justru dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bahkan terkadang sampai melanggar hukum karena rukun dan syarat nikahnya tidak terpenuhi.

Misalnya saja tidak adanya wali atau masa iddah belum sampai atau bahkan masih berstatus suami isteri tetapi sudah berpisah rumah lama dianggapnya sudah secara otomatis bercerai dan langsung dinikahkan secara siri oleh oknum tersebut. Hal ini perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat agar orang yang tidak memiliki pengetahuan tidak terjerumus kepada hal yang dilarang agama. Dengan kedok agama justru malah melegalkan zina dengan melakukan nikah siri yang tidak sesuai dengan syarat rukunnya nikah.

c. Kasus nikah siri karena kurangnya berkas administrasi

Sebab nikah siri selanjutnya adalah kurangnya berkas administrasi, misalnya orang yang mau menikah belum memiliki akte cerai dari Pengadilan Agama. Seorang isteri yang sudah diceraikan secara lisan oleh suaminya biasanya tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sehingga ketika ada laki-laki lain yang ingin menikahi janda tersebut terkendala akte cerainya.

Kebiasaan menganggap remeh dan kesadaran yang minim tentang pentingnya administrasi ini kemudian menghalangi yang bersangkutan untuk menikah resmi sedangkan hubungan dengan calon yang akan menikahi janda tersebut sudah semakin erat sehingga akhirnya keduanya melakukan pernikahan dengan cara siri.

d. Nikah Siri karena usia masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun

Maraknya nikah siri di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Luwu Utara dan Luwu Timur juga disebabkan karena usia masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa pasangan calon suami dan isteri hanya dapat menikah setelah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga ketika diajukan pendaftarannya akan dilakukan penolakan oleh pihak KUA Kecamatan karena syarat untuk menikah tidak terpenuhi¹⁶¹. Biasanya pelaku yang telah mendapatkan penolakan dari KUA bukannya meneruskan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah akan tetapi justru langsung mengambil jalan pintas untuk menikah siri.

Ada juga yang telah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan dan tidak dikabulkan oleh majelis hakim sehingga pernikahannya tetap dilaksanakan dengan cara siri dengan alasan persiapannya telah matang

¹⁶¹ Bahwasanya Kepala KUA memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, atau wali nikah disertai alasan penolakan. Lihat Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah juga diatur dalam pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dan calon pengantinya sudah semakin dekat hubungannya, serta tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hamil diluar nikah atau hubungan suami isteri sebelum nikah.

C. Kajian Pustaka

1. Epistemologi Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan secara bahasa memiliki arti tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada siapapun, berpihak pada yang benar dan berpegang teguh pada kebenaran¹⁶²

Keadilan menurut Plato¹⁶³ terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral menitikberatkan pada keadilan yang dilihat dari terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang, ketika kewajiban yang dilakukan memiliki beban yang besar maka hak yang akan diperoleh juga besar sesuai dengan kewajibannya. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan dinilai sebagai sesuatu tercapainya pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan, jika

¹⁶² Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Utama, Tanpa Tahun), h.291

¹⁶³ Plato adalah seorang Filsuf Yunani lahir pada tahun 427 sebelum Masehi dari sebuah keluarga politik yang terkenal di Athena. Ayah dari Plato adalah seorang keturunan Kodrus dan Perictione merupakan ibunya adalah keturunan peletak dasar hukum di Athena. Plato ialah murid dari Socrates yang dimana kebanyakan pemikiran Plato dipengaruhi oleh Socrates. Eka Hendri Andriansyah, dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi, Menelisk Pemikiran Ekonomi Pra Klasik-Neo Kalsik*, Cet1 (Lamongan: Academia Publication, 2024) h.2

aturan sudah diterapkan dengan baik maka hal tersebut dapat dikatakan adil.¹⁶⁴

Jika dilihat dari Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi 5 (lima) jenis¹⁶⁵ diantaranya adalah:

- 1) Keadilan Kumulatif yaitu keadilan yang memberikan perlakuan yang sama, artinya bahwa perlakuan tidak didasarkan atas besar kecilnya jasa akan tetapi memberikan hak yang sama rata sama rasa. Tanpa melihat jasa yang diberikan kepada organisasi.
- 2) Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan perlakuan sesuai dengan jasa-jasa yang diberikan. Jika jasa yang diberikan besar maka yang bersangkutan juga akan mendapatkan hak yang besar begitu juga sebaliknya.
- 3) Keadilan Kodrat Alam yaitu keadilan yang memberikan perlakuan sesuai dengan apa yang diberikan alam kepada kita. Sebagai contoh misalnya orang yang tinggal di kota metropolitan otomatis akan mendapatkan oksigen yang kurang sehat dibandingkan orang yang tinggal di pedesaan.

¹⁶⁴ Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet.1 (Jakarta: PrenadaMedia Grup,2018) h.257

¹⁶⁵ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas XI*,(Tanpa Kota Terbit: Gravindo Media Utama, 2006) h.57

- 4) Keadilan Konvensional keadilan yang diartikan sebagai orang yang menjalankan ketentuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum harus berlaku adil tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
- 5) Keadilan Teori Perbaikan yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik ketika seseorang telah melakukan pelanggaran hukum dan telah menjalankan hukumannya maka seseorang tersebut memiliki hak yang sama untuk dipulihkan nama baiknya.

Dari beberapa penjelasan tentang Keadilan sesuai dengan jenis Keadilan menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah merupakan sikap atau perilaku yang tidak berat sebelah antara dua hal, baik itu hak dan kewajiban, tidak terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin, juga tidak terjadi diskriminasi hukum kepada orang maupun korporasi dikarenakan status sosial seseorang.

b. Keadilan menurut Hukum Islam (Al quran Hadits)

Dalam al quran keadilan disebut setidaknya ada 395¹⁶⁶ kali dengan menggunakan bentuk kata العدل, القسط, الميزان, الظلم, عدوان kesemuanya terdapat di beberapa ayat yang ada di dalam Alqur'an sebagai perintah untuk senantiasa berbuat adil dalam segala hal dan larangan untuk berbuat melampaui batas, serta berlaku aniaya.

¹⁶⁶ Ahmad Izzan, *Ulumul Quran Edisi Revisi, Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Alquran*, Cet 4. (Bandung: Tafakkur Kelompok Humaniora, 2011)h.173

Keadilan dalam konsep Islam memiliki beberapa aspek diantaranya adalah keadilan sosial masyarakat, keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan yang berhubungan dengan sesama makhluk dan tentunya juga hubungan makhluk dengan sang *khalik*¹⁶⁷ yaitu Allah Swt. Konsep Keadilan menurut Allah Swt dalam Alquran memiliki paradigma Objektif yaitu paradigma untuk selalu menjunjung tinggi dan menegakkan keadilan bagi siapapun, artinya bahwa perbedaan suku agama budaya tidak boleh kemudian menjadikan kita tidak berlaku adil.¹⁶⁸

Dalam menegakkan keadilan tentu kewajiban yang harus ditunaikan dan hak yang harus dilindungi sehingga dalam segala hal hukum harus menjamin keadilan dapat ditegakkan dengan baik. Ada setidaknya *Ayat-ayat al Ahkam*¹⁶⁹ atau *Ayat al Qanuniah*¹⁷⁰ yang merupakan peraturan

¹⁶⁷ *Khalik* adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti Pencipta. Dalam konteks agama Islam, Khalik merujuk kepada Allah SWT, yaitu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Lawan kata dari Khalik adalah makhluk, yang berarti sesuatu yang diciptakan. Jadi, Khalik adalah Sang Pencipta, dan makhluk adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh-Nya. Lihat Abdullah Hehamahua, *Membedah Keberagaman Umat Islam Indonesia Menuju Masyarakat Madani*, Cet.1 (N.p.: Yayasan Rumah Peneleh, 2016) h. 562

¹⁶⁸ Zuhairi Misrawi, *AlQuran Kitab Toleransi, Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, (Indonesia: Pustaka Oasis, 2010),h. 417

¹⁶⁹ *Ayat Ahkam* diartikan sebagai ayat yang menjelaskan hukum-hukum fiqih yang menjadi dalil atas hukum-hukum baik secara nash atau istinbat hukum . yaitu proses intelektual dalam hukum Islam untuk mengeluarkan atau menentukan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Secara sederhana, istinbat adalah metode untuk menemukan hukum syariat dari dalil-dalil yang ada. Lihat di Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),h.6 sebagaimana dikutip dalam Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam, Implementasi Unity Of Sciences pada Ayat-ayat Perkawinan dan Perceraian*, Cet.1(Semarang: Lawwana, 2023),h.7

¹⁷⁰ *Qanuniah* (قانون) berasal dari bahasa Arab yang berarti undang-undang, peraturan, sedangkan *Ayat-ayat Al Qanuniah* berarti ayat-ayat yang berisi peraturan perundang-undangan berisi larangan dan perintah yang bersumber dalam Al'quran

perundang-undangan dalam al quran di mana ayat-ayat ini berisi perintah yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban dan ayat-ayat yang berisi larangan.

Adapun Rasulullah Saw dalam hadits menjelaskan tentang posisi orang yang berlaku adil disisi Allah Swt adalah sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْنُ نُمَيْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الْمُقْسِطِينَ، عِنْدَ اللَّهِ، عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ. عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ؛ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا).

Abu Bakr bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata: Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Dinar, dari 'Amr bin Aus, dari 'Abdullah bin 'Amr. Ibnu Numair dan Abu Bakr berkata: Sampai kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Di dalam hadis Zuhair, beliau berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Di sebelah kanan *Ar-Rahman azza wajalla*. Kedua tangan-Nya adalah kanan. Yaitu, orang-orang yang adil di dalam keputusan mereka, kepada keluarga mereka, dan kepada orang yang di bawah perwalian mereka.¹⁷¹

¹⁷¹ Muslim bin Al Hajjaj Abu Al Hasan Al Qusyairi an Naysaburi, *Al Musnad Al Shahih Al Mukhtasar bi Naql Al Adl 'an Al Adl Ila Rasulillah* (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi.Tt),h.3406, sebagaimana dikutip dalam Muhid, dkk, *Konsep Kepemimpinan Modern, Perspektif Hadits Nabi*, Cet.1 (Lamongan: Academia Publication, 2024),h.126

Adil merupakan kata serapan dari bahasa arab *'Adala, Ya'dilu, 'Adlan* yang secara bahasa berarti lurus, sama, seimbang sedangkan secara istilah menurut para *Fuqoha* (ahli fiqih) kata adil diartikan sebagai perbuatan yang menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya.

172

Berbeda dengan *Muhaddits* (ulama hadits) bahwa adil diartikan sebagai perilaku seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar serta menjauhi dosa-dosa kecil. Hal ini berkaitan dengan syarat perawi hadits haruslah adil. Adil di sini memiliki syarat yang harus terpenuhi yaitu¹⁷³ beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan harus menjaga *muru'ah*¹⁷⁴ serta berperilaku jujur dan amanah terhadap hadits yang diriwayatkan.

Kata adil dan Keadilan bisa saja mempunyai makna yang berbeda¹⁷⁵ tergantung dari konteks yang ingin di maksud dalam adil itu sendiri, para

¹⁷² Suherman Saleh, dkk, *Arus Baru Pemikiran Islam catatan Kritis dari Gang Buni Ciputat*, Cet.1 (Serang: A Empat, 2021),h. 172

¹⁷³ Nanang Ponari, *Metode Imam Bukhari dalam Menshahihkan Hadits*, Cet.1 (Jawa Barat: Goresan Pena, 2025),h.192

¹⁷⁴ *Muru'ah* adalah sebuah konsep dalam ajaran Islam yang merujuk pada sikap menjaga kehormatan diri dan sifat-sifat terpuji. Secara bahasa, muruah berarti menjaga kehormatan diri, sedangkan secara istilah, muruah adalah akhlak mulia yang membuat seseorang memiliki jiwa yang bersih dan terhindar dari hawa nafsu. Muruah juga mencerminkan sifat-sifat kesatria, pemberani, teguh hati, dan menjaga diri dari perbuatan yang memalukan. Malu karena merasa dilihat Allah Swt kapanpun dan dimanapun selama nafas berhembus. Lihat di Dian Nafi, *Seperti Maryam Seperti Rabiah.*(N.p.: Hasfa , 2022),h. 56

¹⁷⁵ Hyronimus Rhiti, *Mengenal Filsafat Hukum*, (Sleman:Kanisius,2023),h.185

ahli fiqih menilai adil dalam konteks hukum sedangkan ahli hadits menilai adil sebagai sifat atau karakter seseorang untuk dapat meriwayatkan hadits.

Dengan kata lain maka adil dan keadilan tidak memiliki makna yang baku tergantung apa dan siapa yang ingin dituju, misal saja pernyataan “putusan itu adil bagi semua pihak”, berarti yang dimaksud adalah objek putusan atau hasil putusan dan proses mengambil putusan itu, dirasa memberikan kepuasan dan dapat diterima bagi semua pihak namun jika “Para Hakim adil dalam mengambil keputusan” maka yang dimaksud di sini adalah subjeknya.


Di dalam Islam dikenal tujuan syariat (*Maqasyidus Syariah*), yaitu untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan serta menghindari keburukan bagi seluruh umat manusia¹⁷⁶. *Maqasyid Syariah* berperan penting dalam pengembangan hukum Islam. Untuk mencapai adil diperlukan pemahaman mendalam tentang *Maqasyid Syariah* dalam memahami redaksi Al Quran dan Al Sunnah yang mungkin tidak secara spesifik membahas tentang kasus-kasus tertentu¹⁷⁷ (*Maslahah Mursalah*).¹⁷⁸

¹⁷⁶ Lihat Selengkapnya di Sulaim Ar Rumaisyah, *Transaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqasyid Al-Syariah*, h.44-45 Sebagaimana dikutip dalam Dwi Sri Handayani, *Maqashid Syariah Household Problems, Solusi dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga melalui Ruang Publik*, Cet.1 (Banda Aceh: Syiah Kuala University Pres,2022),h.24

¹⁷⁷ Abdul latip, dkk, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Cet.1 (Medan: Merdeka Kreasi Group,2021), h.209

Sebagaimana kita ketahui bahwa definisi adil beragam sehingga barometer adil juga tentu menjadi beragam sesuai dengan konteksnya masing-masing. Meskipun adil dalam perspektif hukum Islam tidak bisa dijadikan ukuran adil bagi semua lapisan masyarakat mengingat masyarakat di seluruh dunia juga beragam Agama, Budaya dan Negara. Akan tetapi dikarenakan sumber hukum Islam datangnya dari Allah Swt melalui Firman-Nya dan Sabda Rasulullah Saw. tentu Promovendus yakin bahwa semua perintah dan larangan itu akan membawa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia.¹⁷⁹

Bertindak adil adalah melakukan hal secara benar. Mencari kebenaran sama dengan mencari keadilan, dan benar adalah merupakan representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia secara umum, sehingga



¹⁷⁸ *Maslahah Mursalah* adalah merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam yang berpegang pada prinsip kemaslahatan (kebaikan atau manfaat) yang tidak secara spesifik diatur dalam Al-Quran dan Hadis, namun selaras dengan tujuan syariat Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan atau kerusakan. Lihat Moh Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet.2,(Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018) h.118

¹⁷⁹ Jazim Hamidi, dkk, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Cet.1 (Malang: Universitas Brawijaya Pres, 2013),h.203

dalam hal ini ada istilah *Ahkamul Khamsah*¹⁸⁰ yaitu wajib, sunah, makruh, haram dan mubah¹⁸¹. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al baqarah ayat 173)

Larangan memakan bangkai, daging babi, darah yang dihukumi haram adalah bentuk penjagaan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Muslim. Keharaman ini diberlakukan karena Allah Swt tau bahwa bangkai daging babi dan darah memiliki kandungan yang membahayakan tubuh manusia.

c. Keadilan dalam Perspektif Hukum Positif

Keadilan dan hukum merukan 2 (dua) hal yang saling berkaitan, bahkan ada yang mengatakan bahwa adil adalah merupakan esensi dari

¹⁸⁰ *Ahkamul Khamsah* artinya adalah hukum yang lima meliputi : 1. Wajib, 2. Sunah, 3. Haram, 4. Makruh, dan 5. Mubah. 1. Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa, 2. Sunah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, 3. Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala, 4. Makruh adalah sesuatu yang jika dilakukan tidak mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala, 5. Mubah adalah sesuatu yang jika dilakukan atau tidak dilakukan sama-sama tidak mendapatkan dosa maupun pahala. Lihat selengkapnya di Nova Irwan, *Bahagia dengan Islam* (N.p.: GUEPEDIA, 2019.),h.135

¹⁸¹ Armaya Mangkunegara, *Kehutanan Berkeadilan: Dinamika Hukum, Pelestarian, dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025),h.92

hukum. Setiap putusan hukum harus mencerminkan keadilan, jika keadilan hilang dari hukum maka hukum akan kehilangan roh dan hakikatnya.¹⁸²

Gustav Radbruch¹⁸³ menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah untuk mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar yaitu nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan.¹⁸⁴

Ukuran keadilan menurut Munir Fuady diuraikan dalam beberapa ukuran keadilan hukum yang saling berlawanan, diantaranya adalah:

1) Ukuran hukum alam atau positivisme

Ukuran keadilan dalam hukum alam adalah memandang keadilan lebih tinggi dari pikiran manusia akan tetapi masih memandang keadilan berdasarkan akal sehat sedangkan Positivisme melihat keadilan sebagai sesuatu yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Ukuran Absolut dan Relatif

¹⁸² Efendi Churniawan, dkk, *Teori Hukum Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025),h.54

¹⁸³ Gustav Radbruch adalah merupakan seorang Profesor Hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemuka sebelum perang dunia ke dua. Konsep awal yang digagas oleh Gustav Radbruch dalam bukunya filsafat hukum menggabungkan unsur-unsur positivisme hukum Jerman dan menggabungkan dengan pemikiran hukum alam, Gustav Radbruch pernah menjabat sebagai Menteri Hukum di Era Republik Weimar pada Tahun 1933. Gustav Radbruch juga pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum di mana Gustav Radbruch akhirnya dikenal sebagai bapak Reformasi Pendidikan Hukum di Jerman. Lihat selengkapnya di Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet.7 (Jakarta: Prenadamedia group, 2017),h.146

¹⁸⁴ Emil El faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, (N.p.: Bening Media Publishing, (n.d.)h. 23

Ukuran Keadilan menurut ukuran absolut harus berlaku di manapun dan kapanpun sedangkan ukuran keadilan menurut ukuran relatif keadilan akan selalu berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan tertentu.

3) Ukuran Umum atau Kongkret

Ukuran keadilan dalam ukuran umum ini bersifat umum dan mutlak tanpa melihat kasus perkasus sedangkan keadilan dalam ukuran kongkret bergantung pada kasus tertentu.

4) Ukuran Metafisik atau Empiris

Keadilan dalam ukuran metafisik adalah diukur dari pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan rasio manusia yang berkembang secara deduktif sedangkan ukuran keadilan menurut empiris adalah berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi.

5) Ukuran Internal atau eksternal

Keadilan dalam ukuran internal adalah keadilan dalam batas ruang gerak dari keadilan itu sendiri sedangkan keadilan dalam ukuran eksternal adalah dilihat dari fakta-fakta sosial yaitu keadilan sebagai suatu cita-cita tinggi dari hukum, keadilan dilihat dari mana berasal dan dibentuk.

6) Ukuran Pengetahuan atau Intuisi

Ukuran keadilan menurut ukuran Pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang dijustifikasi oleh hakim dengan alasan yang jelas dan rasional, sedangkan ukuran keadilan menurut intuisi adalah keadilan yang dilihat dari perasaan atau keyakinan hakim sebagai bentuk intuisi dalam memutuskan sebuah perkara.¹⁸⁵

2. Kemaslahatan

a. Pengertian Kemaslahatan

Kemaslahatan atau maslahat secara bahasa memiliki makna sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberuntungan, mendatangkan manfaat.¹⁸⁶ Kemaslahatan digunakan bukan untuk kebaikan individu akan tetapi kemaslahatan biasanya digunakan untuk kebaikan atau kemanfaatan bagi banyak orang.

Tidak dapat dikatakan maslahat jika kebaikan yang diperoleh hanya untuk kebaikan satu orang saja akan tetapi menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Maslahat harus merujuk pada kepentingan orang banyak

¹⁸⁵ H.P. Panggabean, *Penerapan teori Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (N.p.: Penerbit Alumni, 2023.)h. 249-250

¹⁸⁶ J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), h. 219

sehingga orang banyak tersebut mendapatkan manfaat dan kebaikan dari sesuatu yang dilakukan.

Bahkan tidak bisa dikatakan maslahat jika kebaikan yang ditimbulkan hanya untuk kesenangan dan kebahagiaan dunia saja, kemaslahatan haruslah menciptakan kebaikan dan kebahagiaan tidak hanya di dunia melainkan juga kebahagiaan di akhirat.¹⁸⁷

b. Kemaslahatan dalam Islam

Kata *maslahat* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kebaikan lawan kata *maslahat* adalah *mafsadat* yang berarti kerusakan atau kebinasaan.¹⁸⁸ Maslahat secara umum terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1) *Maslahat Dharuriyyat*

Maslahat yang berisi larangan dan perintah ibadah kepada Allah Swt. larangan dan perintah ini tidak boleh ditambah dan dikurang oleh manusia, ia wajib patuh secara mutlak terhadap perintah dan larangan tersebut. Jika Maslahat ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kerusakan tidak hanya di dunia namun juga diakhirat akan mendapatkan siksa. Maslahat umum yang bersifat *Dharuriyyat* ini dibagi menjadi 2

¹⁸⁷ Aziz bin Abdul Salam mengatakan bahwa “ Ketahuilah bahwa kemaslahatan-kemaslahatan akhirat tidak bisa sempurna, kecuali dengan kebesaran Dunia”, ini menandakan bahwa Islam tidak mengenal jalan menuju Ridha Allah Swt. dengan satu jalan dunia atau akhirat, akan tetapi jalan menuju Ridha Allah dapat tercapai jika keduanya berjalan bersamaan. Muhammad Mahdlori, *Sholat Dhuha*, Cet.1 (Yogyakarta: Diva Press, 2023),h. 87

¹⁸⁸ Lihat Al Misbah al Munir, Al Rofi'i, sebagaimana dikutip dalam Helmi Basri, Fiqih Muwazanah dan Moderasi islam, Menyingkap Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perspektif Maqasyid Syariah (Indonesia: Guepedia, 2020),h. 67

(dua) macam yaitu yang bersifat individu (*'Ainiyyah*)¹⁸⁹ dan yang bersifat kolektif (*Kifaiyyah*)¹⁹⁰

2) *Maslahat Hajiyyat*

Maslahat Hajiyyat merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan kelapangan agar terhindar dari kesulitan atau kesempitan misalnya melanggar kewajiban shalat itu adalah haram dan berdosa sehingga ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan yang dibenarkan oleh *syar'i* maka shalat bisa dilakukan dengan *dijamak* atau *diqashar*¹⁹¹. hal ini merupakan bentuk *rukhsah*¹⁹² untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar.

¹⁸⁹ Maslahat yang bersifat Individu atau 'Ainiyyah ini terdiri dari (*Hifdz al Din*) Menjaga Agama, (*Hifdz Nafs*) Menjaga Jiwa, (*Hifdz Al Aql*) Menjaga Akal, (*hifdz Al Mal*) Menjaga Harta, dan (*hifdz Al Nasl*) Menjaga Keturunan. Ali Farhan, Pengantar Akuntansi Syariah: Konsep & Praktik (Sidoarjo: Tunas Media, 2022.), h. 45

¹⁹⁰ Maslahat yang bersifat kolektif adalah usaha untuk mewujudkan ketertiban umum, sehingga kemaslahatan individu dapat terpelihara dan terlindungi oleh Negara. Menegakkan Pemerintahan yang adil adalah merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan kolektif, Lihat selengkapnya di Moh Mufid, *Maqasyid Syariah sebagai Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, (. N.p.: Prenada Media, 2021.),h. 81


¹⁹¹ Guna Negara, *Pengantar Hukum Islam: Bahan Ajar*.(N.p.: Google Ebooks, 2025)h. 37

¹⁹² Rukhsah Adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam dalam kondisi tertentu. Keringanan ini diberikan kepada seorang mukallaf (orang yang sudah dibebankan hukum agama) ketika menghadapi kesulitan atau uzur (halangan) dalam melaksanakan kewajiban agama. Menurut Ibnu Nujaim Rukhsah terdiri dari beberapa jenis yaitu (*Takhfif Isqath*) menggugurkan kewajiban shalat jumat bagi orang yang sakit kronis dan (*Takhfif Tanqish*) Pengurangan bilangan sholat dengan mengqashar empat rakaat menjadi dua (*Takhfif Ibdal*) Mengganti wudhu dengan tayammum (*Takhfif Taqdim dan Ta'khir*) untuk menjamak dua waktu shalat baik di awal atau diakhir, (*Takhfif Tarkhish*) diperbolehkan minum arak jika dalam keadaan darurat dan tidak ada minuman yang lain. Imam Ghazali, *Rahasia Sholatnya Orang-orang Makrifat*, Cet.1 (Surabaya: Pustaka Media,2019),h. 214

3) *Maslahat Tahsiniyyah*

Maslahat Tahsiniyyah adalah kemaslahatan untuk menyempurnakan *Kemaslahatan Dharuriyyat* dan *kemaslahatan Hajiyyat*.¹⁹³ Kemaslahatan ini jika tidak dilaksanakan tidak sampai mendapatkan kesulitan atau kerusakan namun kemaslahatan ini penting untuk penyempurna dalam kehidupan seperti contoh menjalankan ibadah sunah, menjunjung tinggi adab dan tata krama.

Sebagaimana dijelaskan bahwa kedudukan *al Maslahah* sangatlah penting dalam syariat Islam. dapat dikatakan bahwa kemaslahatan adalah syariat. Allah Swt membuat syariat untuk menciptakan kemaslahatan. Sehingga pantas jika ada ungkapan bahwa setiap ada kemaslahatan disitulah ada syariat Allah Swt.¹⁹⁴



¹⁹³ Helmi Basri, *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, Ed.1(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022),h.104

¹⁹⁴ Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, & Kemaslahatan Sosial*, (jakarta: Erlangga, Tt),h. 18

BAB III
PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI INDONESIA
(PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI SELATAN, PULAU
MADURA DAN PULAU LOMBOK)

A. Pelaksanaan Nikah Siri

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa pernikahan siri meskipun tidak diakui oleh Negara namun pernikahan siri selalu dilaksanakan karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Persoalan nikah siri atau biasa dikenal sebagai nikah dibawah tangan adalah merupakan praktik pernikahan yang tidak dicatatkan dihadapan Petugas Pencatat Nikah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), sehingga dalam pelaksanaannya selalu menimbulkan problem yang tidak berkesudahan.

Diantara sebab yang paling sering terjadi adalah karena mempelai belum memenuhi ketentuan batas minimum diperbolehkan menikah yaitu sama-sama berusia 19 (sembilan belas) tahun¹⁹⁵. Selain itu juga karena hal lain, misalnya nikah siri karena hamil diluar nikah, nikah siri karena tidak mempunyai akte cerai dari Pengadilan, nikah siri karena jarak tempuh antara rumah dan KUA Kecamatan jauh dan lain sebagainya.

¹⁹⁵ Bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dari semua sebab yang melatarbelakangi nikah siri ini dapat dijabarkan pelaksanaan pernikahan siri sebagaimana berikut :

1. Nikah Siri akibat usia masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun

Orang yang usianya masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan telah putus sekolah khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru dan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh sawit, karet dan atau karyawan perusahaan cenderung akan memilih nikah siri dibanding menunggu usia sampai 19 (sembilan belas) tahun. Ketika pergaulan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah semakin erat maka orangtua biasanya tidak akan mengambil resiko dan memilih untuk menikahkan siri.

Upaya yang ditempuh oleh kedua belah pihak untuk mengajukan dispensasi nikah di bawah umur juga tidak sedikit yang mendapatkan penolakan dari Pengadilan Agama sehingga kemudian orangtua atau oknum tokoh agama mengambil jalan pintas menikahkan dengan cara siri. Ada juga yang melakukan nikah siri tanpa sekalipun mengambil upaya hukum untuk meminta permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini karena pelaku maupun keluarga pelaku beranggapan bahwa proses sidang pengadilan dirasa ribet, lama, mahal dan juga pasti sulit untuk tidak dikabulkan.

2. Nikah Siri akibat Hamil Sebelum Menikah

Hubungan bebas dan kemudian hamil diluar nikah juga menjadi salah satu sebab terjadinya nikah siri. Remaja yang melakukan hubungan terlarang

dengan kekasihnya tidak jarang kebablasan bahkan hamil di luar nikah. Sepasang remaja yang hamil biasanya akan sangat merasa ketakutan dan berusaha menutupi aib yang dialaminya dengan tidak menceritakan langsung kepada keluarganya sehingga ketika usia kehamilannya sudah mulai membesar barulah dengan terpaksa akan bercerita kepada orangtuanya.

Bahkan tidak jarang orang tua tidak mengetahui sampai bayinya lahir. Di dalam kasus seperti ini tentu orang tua akan merasa sedih dan tidak punya pilihan lain kecuali dengan segera menikahkan anaknya agar tidak menambah perspektif miring dari masyarakat, meskipun bisa jadi kedua remaja ini masih usia sekolah dan belum sampai 19 (tahun).

Dalam kasus kehamilan diluar nikah dan usia keduanya masih usia sekolah upaya yang harus ditempuh seharusnya adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama¹⁹⁶. meskipun keduanya masih di bawah 19 tahun Pengadilan akan mempertimbangkan kehamilan dan kepastian hukum dari anak yang nantinya akan dilahirkan. Sehingga dengan pertimbangan itulah maka Hakim akan mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah.

¹⁹⁶ Dispensasi Nikah Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia (19) sembilan belas tahun untuk melangsungkan pernikahan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Juga dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yaitu Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun biasanya orang tua tidak akan berpikir panjang untuk menunggu mengajukan permohonan dispensasi nikah dari pengadilan karena berpikir bahwa usia kandungan telah berusia 8 (delapan) atau 9 (sembilan) bulan dan atau bahkan ada yang telah lahir bayinya. Sehingga dengan demikian maka persoalannya akan bertambah rumit. Jika sebelum nikah diajukan dispensasi di pengadilan, masalahnya akan berhenti pada permohonan menikah di usia bawah 19 tahun saja.

Akan tetapi jika tidak diajukan permohonan dispensasi nikah dan tetap melakukan nikah siri sampai anak dalam kandungannya lahir, maka masalahnya akan bertambah kepada status anak yang dilahirkan tanpa status pernikahan yang jelas. Ditambah lagi jika identitas di KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun KK (Kartu Keluarga) telah diubah menjadi kawin tidak tercatat di Disdukcapil maka persoalannya akan menjadi semakin rumit.

Kerumitan sebagaimana dijelaskan di atas jika nikah siri yang telah dilaksanakan maka upaya hukum yang dapat ditempuh haruslah bertahap. Yang pertama untuk mendapatkan legalitas dari Negara maka yang bersangkutan harus mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Pengesahan nikah adalah proses pengakuan sahny suatu pernikahan secara hukum, terutama jika pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pengesahan ini biasanya diajukan ke Pengadilan Agama serta bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum pada pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama, tetapi belum dicatat secara administratif. Upaya legalisasi perkawinan yang tidak tercatat ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Untuk perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta

3. Nikah Siri akibat status suami istri masih kawin

Orang yang berstatus sebagai janda ataupun duda yang perceraianya dilakukan secara lisan atau tertulis namun tidak diajukan perceraianya kepada Pengadilan Agama tentu tidak akan memiliki Akte Cerai yang menjadi penghalang untuk merubah status perkawinannya di KTP atau KK, meskipun orang tersebut telah cerai selama bertahun-tahun jika yang bersangkutan tidak mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan maka status perkawinannya akan tetap suami istri dengan suami atau isteri yang lama.

Bahkan ada juga yang memang status pernikahannya masih kawin akan tetapi karena sudah ditinggalkan suami atau isterinya merantau selama bertahun dan tidak ada kabar dari sang suami atau istri dianggapnya sudah cerai dan kemudian menikah lagi dengan yang lain dengan cara siri. Suami dan atau isteri sama-sama enggan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan tidak mau dibebani biaya panjar perkara.

Mirisnya lagi jika nikah siri tetap dilaksanakan dan status perkawinan dengan suami yang lama belum bercerai ¹⁹⁸(masih suami isteri sah secara

perkawinan, legalisasi dilakukan melalui pengajuan penetapan pengadilan (istilahnya isbat nikah) Lihat Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan

¹⁹⁸ Dalam Islam hak cerai terletak pada suami sehingga dalam Pengadilan Agama ada istilah cerai talak dan ada cerai gugat. Perbedaan utama cerai gugat dan cerai talak terletak pada pihak yang mengajukan serta proses akhir perceraianya: cerai gugat diajukan oleh istri dan putusan berkekuatan hukum tetap adalah akhir proses, sedangkan cerai talak diajukan oleh suami dan memerlukan ucapan ikrar talak oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama agar perceraian sah. Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama diajukan ke Pengadilan Agama dan bertujuan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Sepanjang seorang isteri yang ditinggalkan ini tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama maka berarti isteri menerima dan ridho terhadap apa yang dilakukan oleh suami. Sehingga dengan demikian pernikahannya tetap berjalan dan tidak bisa secara otomatis cerai.

hukum) maka bisa dikatakan bahwa sang isteri mempunyai 2 (dua) suami (poliandri)¹⁹⁹. Pernikahan siri semacam ini secara hukum baik hukum Islam maupun Hukum positif tidak sah (haram) dilakukan.

4. Nikah Siri Akibat Masa Iddah belum sampai

Nikah siri semacam ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami isteri dan telah lama berpisah sampai bertahun-tahun dan kemudian ada laki-laki lain yang ingin menikahi perempuan yang telah ditinggalkan oleh suaminya tersebut. Kemudian keduanya mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama. Sambil menunggu putusan pengadilan keduanya kemudian menikah siri. karena merasa telah bertahun-tahun pisah dengan mantan suami yang pertama mereka anggap masa iddahnya telah selesai dan putusan pengadilan

Sebagaimana di dalam Sighat Taklik dijelaskan bahwa : “Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut: Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”

¹⁹⁹ Poliandri merupakan bentuk dari prostitusi. Poliandri merupakan perilaku yang buruk dikarenakan anak yang dilahirkan akibat poliandri tidak jelas siapa bapak biologisnya, Lihat di Mutahhari, *The Spirit Of Law*, sebagaimana dikutip dalam Siti Mas’udah, *Sosiologi Keluarga Konsep Teori dan Permasalahan Keluarga*, Cet.1 (Jakarta: Prenadamedia, 2023)h.147. Dalam Islam wanita yang telah mempunyai suami termasuk dalam kelompok yang diharamkan untuk dinikahi, karena berkedudukan di bawah tanggungan dan perlindungan suaminya. Sehingga wanita yang telah bersuami haram dinikahi oleh pria lain. Lihat Sayyid Qutub, *Fi Zilalil Quran*, terj. As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 322

hanya bersifat administratif saja. Padahal jelas bahwa masa iddah terhitung sejak putusan *in cracht*²⁰⁰.

Masa iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus (cerai atau kematian suami) untuk mencegah kehamilan dan memberi kesempatan rujuk, yang dihitung berbeda tergantung situasi.

a. Masa Iddah Karena Perceraian Hidup:

- 1) Bagi wanita yang masih haid : Masa iddah adalah tiga kali masa suci (quru') dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
- 2) Bagi wanita yang tidak haid : Masa iddah adalah 90 hari.
- 3) Bagi wanita yang sedang hamil : Masa iddah adalah sampai ia melahirkan.

b. Karena Kematian Suami:

- 1) Bagi wanita yang tidak hamil: Masa iddah adalah 130 hari (empat bulan sepuluh hari).
- 2) Bagi wanita yang hamil: Masa iddah adalah sampai ia melahirkan.

c. Kondisi Khusus: جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

- 1) Jika isteri yang pernah haid namun sedang tidak haid karena menyusui, maka masa iddahnya adalah tiga kali waktu haidnya.

²⁰⁰ Putusan *in kracht van gewijsde* adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat lagi karena tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh. Putusan ini bersifat final, mengikat para pihak, dan dapat langsung dieksekusi. Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Cet.1 (Citra Aditya Bakti, 2018), h.100

- 2) Jika suami meninggal setelah menjatuhkan talak satu atau dua, maka masa iddahnya menjadi 4 bulan 10 hari terhitung sejak suaminya meninggal dunia.²⁰¹

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap barulah janda terhitung masa iddah yang lamanya sesuai dengan kondisi tertentu. Dan jika masa iddahnya belum selesai maka haram hukumnya pernikahan dilakukan sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا وَلَا أَعْلَانًا أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan⁷²) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Larangan ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya dilarang menikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, dan jika tetap dilaksanakan maka pernikahannya harus dipisahkan.²⁰²

²⁰¹ Lihat selengkapnya di Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁰² Lihat Pasal 40 huruf b dan Pasal 71 huruf c KHI bahwa perempuan dilarang menikah dengan pria lain saat masih dalam masa iddah, baik karena ditalak suaminya maupun ditinggal mati suaminya dan jika pernikahan tetap dilaksanakan dalam masa iddah, maka pernikahan tersebut batal dan harus

5. Nikah Siri Akibat poligami

Orang yang akan melakukan poligami secara resmi harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.²⁰³ diperbolehkan poligami oleh Pengadilan Agama harus disertakan alasan-alasan yang dapat diterima sesuai dengan pasal 4 ayat (2) bahwasanya alasan untuk mengajukan poligami adalah jika :

- a. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. Isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- c. Isteri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Alasan-alasan ini merupakan alasan yang harus dipenuhi salah satunya sebagai syarat fakultatif²⁰⁴. Sedangkan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi seluruhnya atau syarat kumulatif²⁰⁵ sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) adalah :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri;

dipisahkan. Pembatalan Perkawinan dapat dilaksanakan apabila perkawinan tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam

²⁰³ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰⁴ Syarat fakultatif adalah syarat yang harus dipenuhi salah satunya untuk mengajukan izin poligami dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan lain sebagai alasan pendukung.

²⁰⁵ Syarat Kumulatif adalah persyaratan yang harus semuanya terpenuhi untuk suatu tujuan tertentu, seperti dalam konteks izin poligami yang memerlukan persetujuan istri, jaminan kemampuan finansial, dan jaminan keadilan dari suami, tanpa terkecuali.

- b. Adanya kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri/ isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mekanisme pelaksanaan syarat kumulatif ini diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa persetujuan isteri dan atau isteri-isteri harus dilaksanakan dimuka persidangan, kemudian kemampuan untuk menjamin kebutuhan hidup isteri dan anak dibuktikan dengan surat keterangan tentang itu, dan jaminan kemampuan untuk berlaku adil pemohon harus membuktikan dengan pernyataan atau perjanjian.²⁰⁶

Banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami, baik syarat yang bersifat fakultatif atau kumulatif inilah yang kemudian membuat pemohon merasa keberatan dan memilih untuk tidak mengajukan izin poligami dan melakukan nikah siri.

6. Nikah Siri Akibat jarak jauh

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru memiliki wilayah terluas dan memiliki banyak pulau sehingga dijadikan alasan untuk melakukan nikah siri. Jarak antara rumah dan KUA Kecamatan yang cukup

²⁰⁶ M. Nadi el Madani, *Poligami Bawah Tangan*, Cet.1 (Yogyakarta: Diva Press, 2023),h.77

jauh dan medan yang sulit serta memerlukan biaya tambahan untuk melakukan perjalanan, apalagi ditambah naik kapal untuk menuju KUA menjadi faktor pendukung untuk melakukan pernikahan siri. Pemahaman yang kurang dan banyaknya oknum atau calo yang memanfaatkan kondisi ini menambah persoalan nikah siri ini makin kompleks di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Tidak jarang calo atau oknum-oknum tokoh agama menikahkan siri dengan alasan jarak jauh dan belum sempat mendaftarkan pernikahannya di KUA serta takut terjadi zina maka oknum tokoh agama ini mengambil jalan untuk menikahkan siri terlebih dahulu baru mengurus pendaftarannya setelah dinikahkan secara siri. Namun pada praktiknya setelah menikah tidak langsung mendaftarkan nikah sampai kemudian isterinya hamil dan anak dari pernikahan ini lahir.

7. Nikah siri akibat pernikahannya tidak didaftarkan oleh calon atau oknum.

Banyak juga yang melakukan nikah siri karena dibohongi oleh calo atau oknum yang mengatasnamakan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang melakukan praktik nikah siri padahal calon suami atau isteri sebenarnya berkeinginan melakukan nikah resmi. Alih-alih supaya mudah, pasangan calon pengantin mendatangi oknum tersebut dan minta dibantu pengurusan pendaftaran nikah, dari awal sampai akhir, bahkan telah membayar dengan biaya pengurusan yang cukup mahal.

Namun demikian setelah di nikahkan dengan alasan buku nikah kosong atau berkas masih belum lengkap pengantin ini tidak kunjung mendapatkan buku nikah. Setelah yang bersangkutan mendatangi ke KUA Kecamatan barulah mereka sadar bahwa selama ini pernikahannya tidak didaftarkan ke KUA dan yang bersangkutan berarti selama ini menikah secara siri.

Akhirnya pengantin yang dirugikan dan harus mendaftarkan permohonan pengesahan nikah atau isbath nikah ke Pengadilan Agama, bahkan calo yang telah melakukan pernikahan siri ini tidak bertanggungjawab padahal dia yang mendapatkan keuntungan.

8. Nikah siri akibat salah satu pasangan calon pengantin dan atau keduanya masih beragama non muslim.

Kebiasaan yang sering terjadi adalah enggan untuk langsung memperbaharui identitas diri (status agama) di KTP atau KK sehingga salah satu syarat administrasi untuk menikah secara resmi tidak terpenuhi, sebenarnya yang bersangkutan telah muallaf sejak lama namun karena tidak memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan tidak memperoleh surat keterangan atau piagam muallaf sebagai syarat perubahan status agama di KTP dan KK.²⁰⁷

²⁰⁷ Perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama; b. pencatatan perubahan agama melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Lihat selengkapnya di Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Akibat dari kelalaian dan kebiasaan menyepelekan administrasi ini akhirnya pada saat akan melangsungkan pernikahan yang bersangkutan tidak dapat langsung diterima melainkan harus mengurus dulu piagam masuk islam ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dan baru mengubah KTP, KK nya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Problematika Pernikahan Siri

Sebagaimana kita ketahui di pembahasan sebelumnya bahwa pernikahan siri merupakan praktik pernikahan yang bisa dikatakan ilegal, pernikahan siri tidak diakui oleh negara sehingga dalam praktiknya nikah siri menimbulkan problem yang cukup pelik. Hal ini dilatarbelakangi oleh sebab dilakukan nikah siri, masing-masing sebab ini berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan serta hukum nikah siri itu sendiri, apakah nikah siri ini sah atukah tidak sah secara hukum.

Praktik nikah siri yang dilakukan karena sebab kebohongan dan tidak memenuhi ketentuan syarat rukun nikah jelas haram hukumnya. Tidak hanya hukum negara tapi pernikahan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah ini telah melanggar 2 (dua) hukum, yaitu hukum negara dan hukum agama. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsekwensi hukum nikah siri dan banyaknya oknum yang membantu menikahkan siri ini menjadi masalah utama di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Paradigma bahwa nikah

resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) ribet dan sulit menjadi hal yang perlu diluruskan.

Selain masalah di atas, adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah juga menjadi masalah yang sampai ini terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Masyarakat di Tanah Bumbu dan Kotabaru yang sudah lulus SD atau SMP sepanjang punya keahlian lain misalnya menjadi sopir atau dapat mengoperasikan alat berat atau bekerja sebagai pemanen di perkebunan sawit atau karet biasanya sudah dapat bekerja dan merasa sudah punya penghasilan sehingga mereka tidak lagi melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan ketika sudah mempunyai orang yang disukai maka akan merasa mampu dan cukup untuk melangsungkan pernikahan meskipun usianya masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.

Dengan latar belakang kebiasaan ini, mereka yang sudah saling suka akhirnya sudah tidak lagi dapat dibatasi, hubungan yang semakin erat, dan kekhawatiran terjadi hal-hal yang di larang agama menjadi alasan yang paling sering dilakukan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Alasan yang juga sering dilakukan adalah karena hari palaksaan akad nikah sudah ditentukan dan undangan sudah didistribusikan, sehingga ketika putusan pengadilan tidak dikabulkan akan tetap dilangsungkan pernikahan meskipun dengan cara siri.

Cara berpikir masyarakat yang selalu ingin instan dan tidak mau ribet juga menjadi salah satu kendala, dipikirkannya ketika harus sidang, pola pikirnya langsung merasa sulit dan biaya yang mahal menjadi hal yang tertanam. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan²⁰⁸ harus selalu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui bahwa pengadilan tidak secara mutlak akan menolak permohonan dispensasi nikah usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sepanjang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa pernikahan yang dilakukan ini akan membawa kemafaatan dan menghindari kemadharatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan mempunyai pengertian yaitu :

1. Asas cepat merujuk pada pelaksanaan persidangan, seharusnya tidak banyak formalitas yang kemudian menjadi hambatan dari mulai berita acara pemeriksaan, proses dimuka persidangan sampai kepada putusan ditandatangani oleh Majelis Hakim.
2. Asas Sederhana adalah acara yang jelas mudah dipahami dan sengketa cukup dilaksanakan oleh satu lembaga peradilan (*One Stop Service*)²⁰⁹.

²⁰⁸ Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah prinsip dalam sistem peradilan yang menekankan bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan secara efisien, efektif, dan terjangkau, tanpa bertele-tele dan tidak memberatkan secara finansial bagi para pencari keadilan, serta tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, Lihat Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰⁹ "*One stop service*" atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sistem pelayanan publik yang menyediakan berbagai layanan dalam satu lokasi atau platform, sehingga masyarakat bisa mendapatkan berbagai jenis layanan di satu tempat tanpa perlu berpindah-pindah ke berbagai instansi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi birokrasi dalam pelayanan publik.

3. Berbiaya Ringan dalam beracara adalah supaya seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau dan dapat memperoleh keadilan hukum dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.²¹⁰

Dengan menempuh jalur nikah siri persoalan akan makin kompleks di mana setelah nikah siri dilaksanakan dan kemudian hamil maka anak yang dilahirkan akan menjadi bin Ibu dan akan memiliki hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya²¹¹ bukan ayah kandungnya dan secara otomatis status perkawinan di Kartu Keluarga (KK) akan berubah menjadi “Kawin Tidak Tercatat”²¹² sedang untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan berubah menjadi Kawin dengan melampirkan SPTJM²¹³.

²¹⁰ Brama Kuncoro, Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang sebagaimana dikutip dalam Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016),h. 31-32

²¹¹ Lihat selengkapnya di Pasal 43 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

²¹² Lihat Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

²¹³ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Lihat selengkapnya di Pasal 1 huruf 18 dan 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Konsekuensi hukum dari pelaksanaan nikah siri ini akan menjadi kerugian besar bagi pelaku nikah siri, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan isbath nikah²¹⁴ dan sekaligus mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama.²¹⁵ Ibarat benang yang sudah kusut maka harus diurai satu persatu untuk menyelesaikan pernikahan siri ini. Jika tidak dilakukan penetapan pengesahan nikah dan penetapan asal usul anak maka pelaku nikah siri dan anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan siri tidak akan mendapatkan pengakuan oleh negara, sehingga berimplikasi terhadap nasab dan hak waris.

Selain kerugian inmateriil di atas pelaku nikah siri yang akan meminta penetapan pengadilan dia juga harus membayar biaya panjar perkara²¹⁶ dan juga waktu yang harus diluangkan untuk menghadiri persidangan tersebut. Belum lagi kalau rumah pelaku nikah siri dan Kantor Pengadilan Agama jauh, maka kerugian-kerugian lain akan bertambah sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing.

²¹⁴ Lihat Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama

²¹⁵ Bila akta kelahiram alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka PengadilanAgama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah. Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 103 ayat (2).

²¹⁶ Biaya panjar perkara adalah uang muka yang harus dibayarkan saat mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan. Biaya ini digunakan untuk menutup berbagai biaya proses peradilan, seperti biaya administrasi, pemanggilan pihak berperkara, dan biaya lainnya. Sisa panjar, jika ada, akan dikembalikan kepada pihak yang mengajukan perkara setelah proses selesai. Biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Batulicin diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 101/KPA.W15-A13/HK2.6/1/2024 tanggal 2 Januari 2024. Surat keputusan ini mengatur tentang panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Agama Batulicin. Sedangkan untuk Pengadilan Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Bersama Antara: Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 2 /Kpn.W15-U4/Kp7.1/1/2025 Nomor /Kpn.W15.A6/Hk.05/1/2025/Pa.Ktb Tanggal: 2 Januari 2025 Tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kotabaru Dan Pengadilan Agama Kotabaru.

Janji yang dilakukan melalui ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang dijawab oleh mempelai laki-laki serta disaksikan oleh kedua orang saksi sudah seharusnya dilakukan atas dasar kesadaran dan atas niatan yang baik untuk membina rumah tangga yang bahagia.²¹⁷

Implikasi dari pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan oleh pasangan pengantin ini akan menimbulkan akibat hukum yang akan diterima dan akan menjadi suatu yang bernilai ibadah jika dilakukan atas dasar melaksanakan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah Saw.²¹⁸ Sebaliknya jika pernikahan yang dilakukan hanya untuk melakukan kebohongan atau merugikan salah satu pihak, maka pernikahan semacam ini tidak boleh dilakukan.

Pemerintah dalam hal ini telah melakukan langkah yang tepat untuk membatasi dan melakukan upaya preventif agar orang dapat melangsungkan pernikahan dengan aman dan terhindar dari kebohongan ataupun kepalsuan. Orang yang akan menikah harus memenuhi syarat administrasi serta melalui tahapan pemeriksaan, dari pemeriksaan status, sampai dengan pemeriksaan wali nikah. Senada dengan itu Islam juga memberikan batasan yang jelas tentang bagaimana

²¹⁷ Lihat Pengertian Perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

²¹⁸ Bahwasanya Allah memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, dan jika orang yang menikah ini dalam keadaan miskin maka Allah berjanji memampukan keduanya. Lihat di dalam Al Quran QS. An Nur ayat (32). Juga di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda bahwa para pemuda yang telah mampu hendaklah ia menikah sebagai langkah untuk memelihara kehormatan dan juga pandangan. Lihat selengkapnya di Miftah Farid, *Rumahku Surgaku, Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, Cet.1 (Depok: Gema Insani, 2005), h. 29

seharusnya pernikahan itu dilakukan, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga seseorang dinyatakan tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kepentingan dua belah pihak terpenuhi dan terlindungi secara hukum.

Namun demikian masih banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Praktik pernikahan yang dilakukan ini biasanya dengan cara pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan dengan rahasia, diam-diam²¹⁹. Orang yang melakukan nikah siri tidak perlu mengumpulkan berkas administrasi dan dilakukan dengan dasar untuk menghindari zina. Akan tetapi dengan pernikahan semacam ini akan sangat berpotensi merugikan banyak pihak.

Kerugian yang akan diterima oleh pasangan yang melakukan nikah siri adalah diantaranya sebagai berikut : Secara administrasi yang bersangkutan tidak diakui oleh negara, Anak hasil dari pernikahan siri tidak mendapatkan hak-hak keperdaataan, dan anak yang dilahirkan dari nikah siri akan dinasabkan kepada ibunya. Sehingga dengan demikian maka pernikahan siri ini seharusnya harus ditekan dan upaya preventif harus dilakukan sebagai langkah pencegahan agar pernikahan siri tidak dilakukan.

²¹⁹ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, (Yogyakarta:Budi Utama, 2022), h.51

Dari banyaknya kasus nikah siri serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan siri sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan gerakan sadar pencatatan nikah yang disingkat GAS.²²⁰ Gerakan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Sedangkan tujuan gerakan ini adalah :

- a. Memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri serta anak yang lahir dari pernikahan yang sah untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara;
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan seluruh pernikahan tercatat secara resmi, sehingga dapat berdampak positif pada tertib administrasi kependudukan secara nasional;
- d. Meningkatkan kualitas keluarga dan menciptakan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²²¹

²²⁰ GAS atau Gerakan Sadar Pencatatan Nikah digagas pada tahun 2025, diluncurkan secara resmi pada 6 Juli 2025 oleh Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta dalam rangkaian kegiatan Peaceful Muharram 1447 Hijriah. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah untuk melindungi hak sipil, mencegah pernikahan dini dan nikah siri yang tidak tercatat, serta mendukung tertib administrasi. Lihat di Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Gerakan Sadar Pencatatan Nikah.

²²¹ Tujuan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah ini adalah untuk mengimplementasikan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Keluarga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun hal ini tidak mudah, banyak hal yang harus dilakukan agar benar-benar efektif menciptakan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi dan edukasi pentingnya pencatatan nikah harus diimbangi dengan regulasi yang dapat mengakomodir implementasi dinamika pernikahan siri di Indonesia, (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok)

C. Pernikahan Siri di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pola pernikahan siri yang terjadi di Indonesia hampir sama, hanya saja di Indonesia Bagian Tengah pernikahan siri secara kuantitas jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Selain karena wilayah geografisnya berbeda dengan wilayah Indonesia bagian Barat, akses untuk melangsungkan perkawinan juga sangatlah mudah. Pendidikan dan Pemahaman masyarakatnya juga berbeda sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan siri yang terjadi di Indonesia bagian tengah masih terus terjadi bahkan cenderung meningkat meskipun upaya preventif dan represif dari pemerintah juga sudah dilakukan.

Beberapa penyebab nikah siri di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan pada umumnya juga hampir sama yaitu dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:

Penyebab Pernikahan Siri di Indonesia Bagian Tengah			
Faktor Utama		Kalimantan Selatan	Sulawesi Selatan
1	Faktor Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan justru baik dikarenakan ditopang	105.000 dari 4.885.000 orang di Sulawesi Selatan atau 2,15 % tidak bekerja di

		oleh sektor tambang dan perkebunan, hal ini menyebabkan jumlah perceraian yang tinggi, dan praktik nikah siri justru meningkat	di semua kelompok umur sehingga biaya nikah resmi seringkali dianggap berat dan mahal sehingga banyak yang memilih nikah secara siri
2	Pemahaman Agama	Wilayah Kalimantan Selatan dikenal religius sehingga daripada harus kumpul kebo lebih memilih nikah siri meskipun terkadang harus berbenturan dengan hukum negara	Bahwa yang berkeyakinan nikah siri sah secara agama sehingga seringkali mengesampingkan hukum negara.
3	Sosial Budaya	Budaya takut dan malu ketika anak hamil diluar nikah dan terjadi zina seringkali menyebabkan orangtua mengambil langkah nikah siri	Budaya takut dan malu ketika anak hamil diluar nikah dan terjadi zina seringkali menyebabkan orangtua mengambil langkah nikah siri
4	Usia Nikah	Anak di bawah usia 19 tahun seringkali tidak mau mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama	Tercatat bahwa di Sulawesi Selatan berdasarkan data disdukpen capil marak terjadi pernikahan anak dibawah 19

		sehingga menjadi kendala untuk menikah resmi di KUA Kecamatan	tahun sehingga tidak dapat dicatatkan secara resmi.
5	Kendala Administrasi	Terjadi perceraian yang tidak memiliki akta cerai dari pengadilan menjadi kendala bagi janda atau duda untuk menikah resmi sehingga banyak yang menikah secara siri, bahkan terkadang masa iddah belum sampai.	Usia yang masih di bawah 19 tahun dan tidak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan memicu pernikahan siri marak terjadi
6	Letak Geografis	Wilayah Kalimantan Selatan Mencakup kawasan daratan dan kepulauan, termasuk Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu yang memiliki wilayah kepulauan serta pegunungan seperti Pegunungan Meratus yang membentang di tengah provinsi	Termasuk wilayah kepulauan dan memiliki 369 pulau di seluruh Sulawesi Selatan

7	<p>Minimnya pemahaman dan pendidikan</p>	<p>Pendidikan yang rendah dan minimnya pengetahuan seringkali mengabaikan dampak dari nikah siri sehingga tidak menganggap penting legalitas pernikahan,</p>	<p>Pendidikan yang rendah dan minimnya pengetahuan seringkali mengabaikan dampak dari nikah siri sehingga tidak menganggap penting legalitas pernikahan,</p>
8	<p>Faktor Pekerjaan</p>	<p>Pekerjaan mayoritas penduduk Kalsel adalah tambang baik itu batubara, emas atau pun perkebunan kelapa sawit sehingga mengharuskan karyawan berpindah-pindah tempat sehingga terkadang melakukan nikah siri meskipun sudah memiliki isteri sebelumnya.</p>	<p>Mayoritas pekerjaan masyarakat Sulsel adalah nelayan dan berdagang sehingga banyak yang kemudian harus merantau dan melakukan nikah siri terutama di wilayah pesisir pantai</p>

Tabel 3. 1 Penyebab Pernikahan Siri di Indonesia Bagian Tengah

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN NIKAH SIRI SAAT INI

Sebelum membahas lebih jauh tentang Konstruksi Implementasi Nikah siri terlebih dahulu perlu kita ketahui tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²²² Namun demikian pernikahan yang terjadi justru menjadi petaka dan tidak sama sekali menciptakan kebahagiaan dan kedamaian bagi pasangan pengantin. Hal ini dikarenakan masih ada perilaku menyimpang dengan melakukan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri.

Maraknya nikah siri ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah terdapat dualisme hukum yang berbeda. Hukum Islam menganggap bahwa nikah siri sah sedangkan hukum positif tidak mengakui pernikahan siri atau nikah di bawah tangan. Faktor yang lain adalah sistem hukum yang kurang tegas membuat praktik nikah siri ini semakin berkembang.

Sistem Hukum ini dibuat sebagai konstruksi hukum untuk mengimplementasikan tujuan hukum²²³ yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

²²² Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta kasih), dan rahmah (penuh kasih sayang).

²²³ Tujuan Hukum menurut aliran Konvensional adalah terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu 1. Aliran Etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, 2. Aliran Utilistis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata

Akan tetapi pada praktiknya dalam kasus pernikahan siri tujuan hukum ini tidak tercapai, sistem hukum belum sepenuhnya memastikan norma hukum berjalan dan dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat.

Tujuan hukum sudah semestinya terbentuk suatu sistem hukum berupa kesatuan yang terdiri dari peraturan, pranata (lembaga), dan praktik hukum dalam suatu negara atau wilayah tertentu yang saling berhubungan dan bekerja sama. Sistem ini membentuk kerangka kerja yang mengatur bagaimana hukum dibuat, ditafsirkan, dan ditegakkan. Sistem hukum ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal²²⁴ yaitu Substansi Hukum



untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan warga, 3. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Hal ini senada dengan pandangan filsuf hukum barat yakni Gustav Radbruch, bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk memberikan 1. Keadilan untuk keseimbangan, 2. Kepastian untuk Ketepatan dan 3. Kemanfaatan untuk kebahagiaan bagi seluruh manusia. Lihat Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Dugaan Malpraktik Medis*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),h. 30

²²⁴ Lihat di Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010) sebagaimana dikutip dalam Renhard Harve, *Penyelarasan Aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024),h.21

(*Legal Substance*)²²⁵, Struktur Hukum (*Legal Struktire*)²²⁶, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*)²²⁷.

Ketiga hal ini harus berjalan berdampingan agar tercipta harmonisasi agar tujuan hukum dapat tercapai dengan baik. Perjalanan sistem hukum tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan mudah, Perkembangan hukum yang cepat di masyarakat harus diimbangi dengan sistem hukum yang adaptif, sistem peradilan yang modern, dan penegakan hukum yang profesional dan transparan untuk memastikan ketertiban dan keadilan tetap terjaga. adaptasi hukum ini diperlukan agar hukum dapat relevan dengan perubahan, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses, serta peningkatan kualitas dan integritas aparat hukum.

²²⁵ Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah suatu aturan, norma, dan segala perilaku manusia di dalam sistem hukum. Substansi Hukum tidak selalu berisi aturan-aturan atau norma-norma yang dikodifikasi ke dalam Undang-undang (*Law in Books*) akan tetapi Substansi Hukum harus mencakup hukum yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) dengan kata lain Substansi Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet.1 (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2019),h. 172

²²⁶ Struktur Hukum (*Legal Struktire*) adalah satu dasar dan elemen yang nyata dalam sistem hukum, Struktur Hukum merupakan bentuk permanen, tubuh institusional dari sistem tersebut sehingga dapat diartikan bahwa struktur hukum ini adalah institusi atau lembaga yang menjalankan penegakan hukum, kaitannya dengan hukum perkawinan maka yang dimaksud dengan struktur hukum adalah pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non muslim, kemudian KUA dan Disdukpencapil. Lihat Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2011) sebagaimana dikutip dalam Mariam Darus Badruzaman, *Akademisi Tangguh yang Tak Henti Berkarya Sempena 90 Tahun*, Ed.1, Cet.1,(Depok: Rajawali Press, 2021), h.397

²²⁷ Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah *people's attitudes toward law and the legal system - their beliefs, values, ideas and expectations and other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum - keyakinan, nilai, ide, dan harapan mereka, dengan kata lain, itu adalah bagian dari budaya umum yang berkaitan dengan sistem hukum” Lihat Lawrence Friedman, *American Law: and Introduction*, (New York: W W. Norton & Company, 1984) sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet.1 (Jakarta:Prenamedia, 2019),h.2

Dalam perkembangannya, menurut Promovendus masih terdapat kelemahan-kelemahan Konstruksi Implementasi nikah siri yang belum berbasis Nilai Keadilan dan kemaslahatan. Terbukti dengan maraknya Pernikahan Siri di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Ini menandakan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi implementasi yang tidak mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat, serta belum berbasis keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku nikah siri. Sehingga dengan demikian kelemahan konstruksi implementasi ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk terus melakukan praktik nikah siri. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substansi*)

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 hanya mengubah batas usia nikah dari yang sebelumnya 16 (enam belas tahun) bagi calon pengantin perempuan dan 19 (sembilan belas tahun) bagi calon pengantin laki-laki, berubah menjadi 19 (sembilan belas tahun) di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga masih sama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai acuan untuk mengimplementasikan Undang-undang Perkawinan. Hal ini menjadi sangat usang

ketika tahun terus berjalan, kompleksitas masalah perkawinan juga terus berkembang namun ketentuan Undang-undang perkawinan tidak mendapatkan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman. hukum harus dinamis dan tidak boleh berjalan ditempat agar hukum dapat berfungsi melayani masyarakat yang terus berubah, hukum harus menjadi alat pendorong kemajuan, serta menjaga ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang tertinggal dari perkembangan masyarakat dapat menjadi tidak efektif dan tidak mampu mengatasi realitas kehidupan di tengah gelombang perubahan.

Undang-undang Perkawinan yang diterapkan 51 (lima puluh) tahun yang lalu atau di tahun 1974 pasca kemerdekaan semestinya sudah tidak sesuai dengan realita yang terjadi sekarang ini, redaksi mengenai pernikahan siri atau nikah di bawah tangan, sanksi hukum yang lemah serta implementasi Undang-undang Perkawinan menjadi suatu hal yang harus dilakukan perubahan agar benar-benar efektif memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, serta sebagai upaya preventif untuk menekan pernikahan siri yang marak terjadi Indonesia khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Ada beberapa kelemahan regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia menurut Promovendus dalam pasal-pasal sebagaimana berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) undang- undang Perkawinan

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal ini menggunakan penekanan terhadap pernikahan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya ketika pernikahan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan memenuhi syarat rukunnya nikah maka dianggap sah.

Menurut Promovendus hal ini akan berpotensi mengesampingkan ketentuan pasal selanjutnya untuk mencatatkan pernikahannya. Seharusnya untuk di dalam pasal 2 ayat (1) ditambah redaksinya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga selain harus sesuai dengan hukum agama, pernikahan yang sah juga harus tidak bertentangan dengan hukum psotof yang berlaku.

2. Pasal 2 ayat (2) undang- undang Perkawinan

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Redaksi dalam pasal ini menggunakan kata “dicatat” sehingga memunculkan pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah kewajiban, tidak ada penekanan untuk memaksa, terkesan juga pembuat undang-undang ragu untuk memaksa setiap orang untuk mencatatkan pernikahannya. Kalau pencatatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan di Indonesia seharusnya ditambahi redaksinya dengan kata perintah “harus” atau “wajib” dicatatkan.

Menurut Promovendus kepemilikan isteri dengan adanya ijab dan qabul sama halnya dengan kepemilikan barang yang harus bisa dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah dan diikuti oleh undang-undang, orang yang melakukan jual beli barang dengan ijab qabul tertentu harus dapat membuktikan bahwa barang tersebut telah menjadi hak milik orang lain, dan jika ada orang yang mengaku memiliki dan mengambil barang tersebut tanpa adanya bukti autentik kepemilikannya maka orang tersebut dapat dipidana.

Namun tidak berlaku dalam pasal ini, di mana orang yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan tidak ada sanksi pidana²²⁸ meskipun perbuatan ini melanggar undang-undang. Hal ini disebabkan karena undang-undang tidak mengatur secara tegas keharusan untuk mencatatkan pernikahannya meskipun fungsi pencatatan sangatlah jelas yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta menciptakan keteraturan di masyarakat khususnya terkait administrasi kependudukan.

²²⁸ Dalam hukum pidana sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum jika tidak terdapat hukum yang mengatur perbuatan tersebut yang dalam bahasa Belanda biasa dikenal sebagai "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*", (asas legalitas) ini diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Lihat selengkapnya di Dwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia, dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam bentuk Teka-teki silang Hukum dan Disertasi dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan Tentang Hukum*, Cet.1(Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), h. 17 sedangkan dalam kaidah ushul fiqh dikenal istilah :

"الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya, hal ini menjadi penguat bahwa setiap segala sesuatu yang tidak dilarang dan tidak mempunyai sanksi hukum yang jelas maka hal ini boleh dilakukan. Akan tetapi jika ada larangan dan ada sanksi hukumnya maka sesuatu itu jelas tidak boleh dilakukan dan hukumnya menjadi haram. Lihat di Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet.6 (Jakarta: Pustaka Firdaus,2000) sebagaimana dikutip dalam Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Cet.1,(jakarta: Amzah, 2020),h.39

Di dalam ilmu hukum karakteristik fundamental suatu hukum haruslah jelas²²⁹ dan memaksa, serta adanya sanksi bagi setiap pelanggarnya²³⁰. Pasal hukum harus dirumuskan²³¹ dengan hati-hati dan terukur agar mudah dipahami dan tidak multitafsir serta tidak menimbulkan keraguan, agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa kepada setiap warga negara untuk taat dan patuh.

3. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Redaksi dalam pasal ini juga masih menggunakan bahasa tanpa penekanan, artinya bahwa pasal ini tidak memiliki daya paksa kepada setiap warga negara untuk mencatatkan pernikahannya. Tidak ada keharusan dalam redaksi pasal ini sehingga masyarakat yang tidak patuh dalam pasal ini merasa tidak ada sanksi hukum yang tegas.

Penulisan bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki kejelasan, dan ketegasan²³² sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian serta tidak bermakna ganda, juga tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku

²²⁹ Kejelasan pasal hukum bertujuan untuk memberikan kepastian bagi setiap orang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan aturan.

²³⁰ Gregorius Hery Tan, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2025), h.28

²³¹ Rumusan yang jelas membantu masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum, serta mencegah penafsiran yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan undang-undang.

²³² Baca Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur mengenai asas, jenis, hierarki, materi muatan, perencanaan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

dan frasa yang menimbulkan ambiguitas²³³. Penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus disusun dengan kalimat yang sederhana, mudah dipahami, tidak rumit dan tidak panjang agar bahasa dalam ketentuan peraturan perundang-undang dapat dipahami dan dicerna oleh semua kalangan.²³⁴

Gaya bahasa dalam peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bersifat lugas dan jelas agar tidak terjadi kerancuan dan kesamaan arti;
2. Hemat kata atau menghilangkan kata yang tidak perlu;
3. Kata yang digunakan harus objektif, tidak boleh subjektif berdasarkan selera pembuat;
4. Makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan harus konsisten;
5. Memberikan pengertian atau batasan pengertian harus cermat;
6. Penulisan yang bermakna jamak ditulis dengan makna tunggal;

²³³ Ambiguitas Adalah frasa ambigu, frase yang menimbulkan makna ganda atau tidak jelas, ambiguitas dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu : 1. Ambiguitas Tingkat Fonetik contoh : “Membeli Kantin”, apa maknanya: Membelikan Tin, Membeli Kantin? 2. Ambiguitas Tingkat Gramatikal, contoh : Pergi!, apa maknanya: siapa yang pergi, ke mana pergi. 3. Ambiguitas Tingkat Leksikal contoh : “Mudah” maknanya: tidak perlu banyak tenaga, tidak sulit. Lihat Selengkapnya di Tepu Sitepu, *Hukum Bahasa*, Cet.1(Medan: Umsu Press, 2022),h.96

²³⁴ Riska, dkk, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan : Konsep Metode dan Implementasi Omnibus Law Pasca Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022*, Cet.1(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025),h.52

7. Penulisan huruf awal, nama jabatan, nama instansi, nama profesi, jenis peraturan perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital.²³⁵

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa yang ada dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) cukup jelas namun terkesan hanya sebagai pernyataan tanpa perintah yang tegas dan keharusan untuk mencatatkan pernikahannya serta tidak adanya klausul bahwa jika pernikahannya tidak dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah maka pernikahannya tidak diakui oleh Negara.

Setidaknya penekanan ini harus menjadi perhatian semua masyarakat untuk tidak melakukan pencatatan sendiri, seakan-akan pernikahan siri ini ada legalitas dengan mengeluarkan sendiri surat keterangan nikah siri, nikah adat atau apalah namanya yang dikeluarkan oleh oknum tertentu.

4. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama”

Redaksi dalam pasal ini menggunakan kata “dapat” yang diartikan oleh sebagian kalangan sebagai opsi atau pilihan bukan kewajiban atau keharusan.

Pengantin yang telah menikah siri atau nikah di bawah tangan biasanya akan

²³⁵ Sakti Ramdhon Syah R, *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*, Cet.1,(Makassar: Social Politic Genius(SIGn), 2020),h. 186-187

memilih untuk tidak mengajukan pengesahan nikah (*isbath*)²³⁶ di Pengadilan tergantung dengan kondisi pasangan suami isteri ini, jika telah memiliki anak maka yang bersangkutan akan mengajukan pengesahan nikah agar anak yang dilahirkan tidak tercatat bin ibu di akte kelahirannya, namun jika pasangan suami isteri ini belum memiliki anak dan KTP KK nya masih berstatus belum menikah, maka akan langsung mendaftarkan nikahnya di KUA setempat tanpa menceritakan bahwa keduanya telah nikah siri.

5. Pasal 10 Ayat (3) PP nomor 9 Tahun 1975

“Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”

Pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas sanksi yang akan ditimbulkan akibat pernikahan yang dilakukan tanpa mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga banyak masyarakat yang masih mengambil jalan pintas untuk melakukan nikah siri, nikah siri atau nikah di bawah tangan seakan menjadi solusi bagi pasangan pengantin yang dengan sengaja akan mengelabui hukum atau pasangan pengantin yang tidak memenuhi syarat rukun nikah.

²³⁶ Isbat nikah adalah penetapan keabsahan atau pengesahan pernikahan yang dilakukan di Pengadilan Agama, khususnya bagi pasangan yang telah menikah secara agama (misalnya nikah siri) atau juga biasa disebut dengan nikah di bawah tangan, tetapi belum dicatat oleh negara. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti otentik berupa akta nikah, sehingga pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. H.Y. Sonafits, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Isbath Nikah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Manajement, 2023),h.76

Memang tidak semua aturan yang melarang harus memiliki sanksi tertulis secara eksplisit, namun demikian sanksi dalam norma hukum yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif sudah semestinya tertulis untuk mewujudkan kepastian hukum, menciptakan keteraturan di dalam Masyarakat, agar mempunyai daya paksa serta memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Berbeda dengan norma sosial mungkin saja tidak perlu ditulis namun diterapkan dengan kebiasaan dan adat istiadat di dalam wilayah Masyarakat tertentu, dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi sosial.

6. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"

Permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana pasal ini menggunakan kata dapat yang berarti juga tidak ada kalimat paksaan dan keharusan. Banyak masyarakat yang kemudian mengambil jalan nikah di bawah tangan atau nikah siri ketika usianya masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun, apalagi jika pernikahan di bawah umur ini terjadi karena calon pengantin wanita sudah dalam keadaan hamil.

Kata dapat dapat dalam Undang-undang sering kali diartikan sebagai opsi atau pilihan, menunjukkan adanya kebebasan bagi hakim atau pihak terkait untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau memilih

dari beberapa kemungkinan tindakan yang diatur. Penggunaan kata ini memberikan hak opsi bagi pihak yang bersangkutan untuk bertindak atau tidak bertindak, dengan kata lain dapat diartikan sebagai hak untuk memilih, sehingga dalam kasus nikah di bawah umur ini tidak sedikit calon pengantin yang menikah di bawah tangan tanpa mengajukan permohonan dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.

7. Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

- (1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:*
1. *barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;*
 2. *barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*
- (2) *Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pasal ini memberikan ancaman dan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun bagi pelaku yang melakukan pernikahan padahal yang bersangkutan terdapat penghalang karena telah melakukan pernikahan sebelumnya. Dan jika dengan sengaja melakukan kebohongan dan menyembunyikan penghalang yang ada karena telah melakukan pernikahan dengan isteri atau isteri-isteri sebelumnya dan tidak memberitahukan penghalang itu maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ancaman Pidana ini diberlakukan kepada seorang pria yang sudah memiliki istri sah dan melakukan pernikahan

(siri) lagi tanpa persetujuan istri pertama dan atau isteri kedua maupun isteri ketiga.

Adanya sanksi pidana secara spesifik hanya berlaku bagi pernikahan siri yang dilakukan untuk melakukan kebohongan dan tidak memberitahukan adanya penghalang untuk melakukan pernikahan. Pasal ini tidak mengakomodir semua bentuk pernikahan siri sehingga dengan demikian masih banyak pernikahan siri yang dilakukan tanpa ada sanksi pidana baik kepada pelaku nikah siri ataupun yang membantu atau turut serta dalam praktik nikah siri. Padahal kita ketahui bahwa praktik nikah siri ini melanggar hukum dan berdampak negatif terhadap ketertiban serta merugikan banyak pihak.

8. Pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)²³⁷, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,*
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW²³⁸ berlaku baginya;*
- 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*

²³⁷ *Overspel* adalah istilah hukum perdata yang berarti perzinahan atau perselingkuhan, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), perzinahan diatur dalam Pasal 411 dan dapat dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp10 juta, namun penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri korban. Alfitra, dkk, *Modus Operandi Prostitusi Online Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cet.1 (Ponorogo: Wade Group, 2021),h.105

²³⁸ *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUH Perdata di dalam pasal 27 menyatakan bahwa Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja". Ketentuan ini menegaskan prinsip monogami dalam hukum perkawinan, di mana seseorang hanya dapat memiliki satu pasangan sah dalam satu waktu. Lihat M. Said Karim dan Haeranah sebagaimana dikutip dalam Hadibah Z Wadjo, dkk, *Delik-delik dalam KUHP Klasifikasi, Unsur, dan Analisis Yuridis*, Cet.1 (Padang: Gita Lentera,2025),h. 49

- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*

Di dalam pasal ini mengatur masalah perselingkuhan dan perzinahan dengan suami atau isteri yang bukan isteri atau suami yang sah. Jika salah satu atau kedua belah pihak ternyata telah melakukan perzinahan, yaitu melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang sah. Ancaman pidana ini juga tidak spesifik menyebutkan perselingkuhan yang dilakukan oleh pelaku nikah siri. Sehingga penerapan hukumnya akan menjadi tidak jelas dan akan sangat sulit.

Orang yang sudah melakukan nikah siri akan dengan terang-terangan hidup serumah dan merasa punya kekuatan hukum bahkan sampai mempunyai anak, jika pasal perzinahan ini diterapkan maka yang bersangkutan akan menggunakan hukum agama untuk melakukan pembelaan, nikah siri dalam agama sah sehingga tidak dapat dikatakan perzinahan. Apalagi jika isteri dan atau isteri-isteri tidak melakukan pengaduan maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal apapun sesuai dengan bunyi pasal yang kedua bahwa penuntutan tidak dilakukan kecuali ada aduan dari isteri atau suami sah yang menjadi korban perselingkuhan atau perzinahan.

9. Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
- a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 - b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal ini menjelaskan tentang perkawinan yang diancam pidana atau denda jika perkawinan dilakukan sedangkan diketahui ada penghalang, khususnya penghalang karena yang bersangkutan masih memiliki status perkawinan sah dengan isteri terdahulu serta jika dengan sengaja menyembunyikan atau menutupi penghalang itu kepada orang lain.

Dalam pasal ini juga sama sekali tidak menyentuh kepada pelaku dan oknum yang membantu melakukan pernikahan siri. Ketentuan ini hanya berlaku jika pernikahan yang dilakukan ada penghalang untuk melakukan perkawinan. Jadi ketika orang yang melakukan nikah siri yang memenuhi syarat dan rukun nikah maka aturan ini tidak berlaku.

10. Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan

berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sama dengan pasal sebelumnya, ketentuan yang diatur dalam pasal ini hanya bagi yang dengan sengaja menyembunyikan bahwa ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak mengakomodir semua jenis pernikahan siri. Bahkan sama sekali tidak menyentuh ke oknum yang membantu melakukan pernikahan siri.

11. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal ini menimbulkan pemahaman yang meluas dan juga akan menimbulkan kontroversi dimana pasal ini menyebutkan bahwa orang yang mengetahui adanya kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Lembaga berwenang. Hal ini juga perlu dikaji ulang karena yang dimaksud melaporkan ini seperti apa, kalau semua kejadian yang tidak dilaporkan akan dipidana maka banyak orang akan kena pasal ini. Pasal ini tidak spesifik membahas tentang perkawinan siri yang dilakukan dan dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya.

12. Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal ini menjelaskan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ikatan perkawinan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan sedangkan salah satunya masih terikat ikatan perkawinan. Pasal ini tidak menjelaskan dengan spesifik yang dimaksud dengan ikatan perkawinan, apakah perkawinan yang dilakukan secara agama atau perkawinan yang dilakukan secara negara, kemudian juga tidak dijelaskan juga Ketika perkawinan yang dilakukan ini telah dilakukan namun tidak sah secara hukum agama apakah masuk dalam kategori pasal ini atau tidak.

B. Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*)

- 1. Penyelesaian perkara voluntair²³⁹ yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, dirasa kurang efektif.**

Sebagai Lembaga Peradilan tingkat pertama Pengadilan Agama dapat memutus perkara voluntair yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-

²³⁹ Perkara Voluntair Adalah perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, perkara vountair hanya mengenai permohonan penetapan kepada Pengadilan dari salah satu

undangan yang berlaku di lingkungan agama Islam, perkara-perkara vountair ini adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan dispensasi Nikah di bawah Usia 19 (sembilan belas) tahun
- b. Permohonan Pengesahan nikah (Isbath Nikah)
- c. Permohonan Pembatalan Nikah
- d. Permohonan Asal Usul Anak
- e. Permohonan Izin Poligami

Dalam perkara Dispensasi Nikah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 sudah diatur tentang penanganan permohonan dispensasi kawin oleh hakim tunggal serta tidak diperkenankan menggunakan atribut sidang agar sesuai dengan tata cara dalam persidangan anak. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak anak untuk mengemukakan pendapatnya, mendapatkan kehidupan yang layak serta berorientasi kepada kepentingan yang terbaik bagi sang anak.

Namun pada praktiknya sering kali dispensasi nikah ini menjadi problem bagi sebagian kalangan. Pasangan pengantin yang sudah mengambil jalur hukum untuk mengajukan permohonan dispenasasi nikah biasanya telah bulat untuk melakukan pernikahan, hal ini dikarenakan orang tua merasa ketakutan dan ada rasa khawatir jika hubungan anak mereka yang sudah sangat

pihak yang berkepentingan Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama: dilengkapi Penjelasan E-Cuort dan E-Litigation*, Cet.1.(Indramayu: Adanu Abimata, 2020),h.38

erat tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Agama.

Seorang anak yang sudah jatuh cinta dengan kondisi psikologis yang masih labil akan sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa hubungan mereka masih terlalu dini dan belum layak untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan meskipun keduanya masih sekolah, mereka akan memilih keluar dari sekolahnya hanya karena tidak mau dipisahkan dengan orang yang dicintainya. Kondisi inilah yang membuat orangtua panik dan bingung sehingga keputusan yang terbaik adalah dengan menikahkan keduanya.

Permohonan dispensasi nikah ini biasanya dilakukan sebagai opsi terakhir karena pendaftaran nikahnya ditolak oleh KUA, bahkan sebenarnya ketika dispensasi nikah ini diajukan, perencanaan nikah dan persiapan untuk belanja acara resepsi sampai kepada tanggal pelaksanaan nikahnya pun juga sudah ditentukan. Dengan demikian ketika Hakim yang memutuskan perkara dispensasi nikah ini menolak dan tidak memberikan izin untuk melakukan pernikahannya maka tidak akan merubah keputusan kedua belah pihak untuk tetap melaksanakan pernikahannya meskipun dengan cara siri.

Melihat kondisi semacam ini, Promovendus menilai keputusan untuk menolak permohonan dispensasi nikah ini kurang efektif untuk menekan praktik nikah siri, justru ketika hakim menolak dispensasi ini dan berpegang

kepada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan umur maka akan berdampak kepada bertambahnya praktik nikah siri.

- 2. Disdukcapil sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Yang bertanggung jawab mengelola data penduduk, memberikan pelayanan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan perceraian kepada warga negara dirasa kurang cermat.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Dasar pencatatan status "Kawin Belum Tercatat" di Kartu Keluarga (KK) adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)²⁴⁰ Perkawinan Belum Tercatat (Formulir F-1.05). hal ini merupakan kebijakan afirmatif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). SPTJM ini menyatakan bahwa pasangan suami istri bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi perkawinan yang tidak tercatat resmi, dengan tujuan memberikan data kependudukan sementara sebelum pencatatan atau isbat nikah dilakukan.

²⁴⁰ SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah dasar untuk pencantuman status "Kawin Belum Tercatat" di Kartu Keluarga (KK). Kebolehan ini diatur di dalam Surat Edaran Dirjend Disdukcapil Nomor 108/Dukcapil/2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tentang Formulir dan Buku., juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Purba Hutapea, *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*, Cet.1 (Malang: Media Nusa Creative,2021),h.224

SPTJM ini terkesan memberikan jalan bagi pelaku nikah siri untuk mendapatkan pengakuan administratif, meskipun pencantuman “kawin belum tercatat” namun kepemilikan kartu keluarga (KK) sebagai suami isteri sudah cukup untuk memberikan legitimasi bahwa keduanya adalah pasangan yang telah menikah. Dan ketika keduanya memiliki anak, mereka tetap dapat membuat akte kelahiran anaknya meskipun akan dinasabkan kepada ibunya²⁴¹.

Tujuan pencantuman “kawin belum tercatat” ini bukanlah merupakan pengesahan nikah siri, dan hanya untuk memberikan perlindungan sementara bagi anak yang dilahirkan, namun hal ini sering kali disalah artikan, Pelaku nikah siri biasanya tidak akan berpikir panjang, mereka hanya berpikir bahwa meskipun nikah siri mereka tetap bisa mendapatkan kk bersama dengan suami atau isteri sirinya, dan mereka juga tetap dapat membuat akte kelahiran anaknya.

Dengan demikian Maksud dan tujuan pemerintah mencatatkan status "kawin belum tercatat" di kartu keluarga (KK) serta menerbitkan akte kelahiran anak dari pernikahan siri menurut promovendus kurang tepat dan tidak efektif, justru hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pelaku nikah siri untuk semakin berani terus melakukan praktik nikah siri.

²⁴¹ Lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP) yang ditunjuk justru menjadi masalah di kemudian hari

Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau biasa disebut P3N²⁴² adalah bertujuan untuk membantu Pegawai Pencatat Nikah atau PPN melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Pencatat pernikahan di daerah atau wilayah-wilayah tertentu.

Pengangkatan ini dilakukan karena sumber daya manusia (SDM) di wilayah tertentu masih kurang dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di pedalaman dan daerah terluar. PPPN diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas PPN untuk melaksanakan administrasi pencatatan nikah sampai kepada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. PPPN sebagai wakil dari PPN harus menjalankan tugasnya dengan amanah dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci tugas seorang PPPN adalah sebagai berikut:

1. Menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat desa atau kelurahan serta membantu PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan

²⁴² Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau PPPN Adalah orang yang bertempat tinggal di desa dan diberi tugas untuk membantu Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya mencatat peristiwa pernikahan di wilayah tertentu khususnya di daerah pedalaman dan terluar. Pengangkatan dan Pemberhentian serta penempatan wilayah tugas P3N dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Saipul Muluk Siregar, *Hukum Islam: Sebuah Analisa Bidang Perkawinan dan Warisan di Sumatera Utara*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2022),h.74

2. Membantu masyarakat di wilayahnya dalam mendaftarkan pernikahan, termasuk mengurus dokumen dan administrasi yang diperlukan.
3. Memastikan data yang dimasukkan ke KUA sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Membantu calon pengantin untuk mendatangi KUA untuk pemeriksaan nikah atau rujuk.
5. Bertugas memberikan pembinaan ibadah dan kehidupan beragama di masyarakat.

Namun Sejak adanya penghapusan secara bertahap yaitu di mulai sejak tahun 2009, dengan tahapan penghapusan P3N sebagai berikut :

- a. Tahun 2009 Melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009²⁴³ menandai awal penghapusan P3N secara bertahap.
- b. Tahun 2015 dengan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 tahun 2015²⁴⁴ kembali menegaskan penghapusan P3N, tetapi mengizinkan P3N di KUA tipe D1 dan D2 untuk tetap eksis (perluasan wilayah kerja).

²⁴³ Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 diktum kedua menyatakan bahwa melakukan pemberhentian kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang masa berlakunya telah habis dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang baru, kecuali bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.

²⁴⁴ Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 tahun 2015 diktum kedua menyatakan bahwa rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan : 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam kategori tipologi D1 yaitu wilayah pedalaman dan pegunungan dan D2 yang merupakan wilayah terluar / perbatasan negara yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi serta tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sebanding dengan luas wilayah. 2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di Desa dimaksud. 3. Kemampuan dan kompetensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum dan administrasi pernikahan.

- c. Tahun 2018 P3N diganti dengan P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan) melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19/2018²⁴⁵, yang berfungsi membantu penghulu di daerah terpencil dan perbatasan akhirnya keberadaan P3N secara resmi dihapuskan dan diganti dengan P4 barulah
- d. Tahun 2022 melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 412 Tahun 2022 menghapus dan menggantikan peraturan yang mengatur P4, sehingga demikian struktur pengaturan P4 ini dihapuskan secara total diseluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian meskipun P3N atau P4 telah resmi dihapus akan tetapi tidak jarang calon pengantin atau orang tua calon pengantin masih mempercayakan kepada mantan P3N atau P4 untuk mengurus semua berkasnya ke KUA dan tidak mau mengurus sendiri ke KUA Kecamatan, mereka lebih memilih pasrah dan terima bersih dengan P3N atau P4 sampai kepada biaya nikah di luar kantor diserahkan semuanya kepada P3N atau P4 bahkan terkadang oknum mantan P3N atau P4 meminta lebih dari biaya PNBPN yang ditentukan.

²⁴⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19/2018 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas Penghulu, juga diatur di dalam pasal 16 ayat (2) bahwa dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4.

Masyarakat masih mengira bahwa mantan P3N atau P4 adalah bagian dari Pegawai resmi KUA. Ketidaktahuan Masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Calon pengantin yang telah dinikahkan oleh mantan P3N atau P4 dengan persyaratan yang sebenarnya masih kurang akan merasa pernikahannya resmi dilaksanakan, padahal sebenarnya pernikahannya dilakukan dibawah tangan tanpa didaftarkan ke KUA Kecamatan.

Tidak adanya sanksi yang tegas dan adanya oknum-oknum yang membantu melakukan nikah siri inilah yang kemudian menambah daftar Panjang praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

C. Kelemahan Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum berasal dari dua kata yaitu budaya dan Hukum. Budaya secara bahasa berasal dari bahasa sangsekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan jamak dari kata *buddhi* yang artinya budi atau akal sehingga dapat dipahami bahwa budaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya diartikan sebagai hasil pikiran, akal budi dan adat istiadat²⁴⁶ sedangkan secara istilah budaya dapat diartikan sebagai adat istiadat atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan sulit untuk diubah

²⁴⁶ Al Ikhlas, *Pendidikan Agama Islam, Indonesia*: Zizi Publisher, (n.d.). h. 344

sebagai sebuah tradisi yang mengakar kuat di dalam masyarakat. Atau juga dapat diartikan sebagai cara hidup yang selalu dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun menurun.

Sedangkan hukum adalah norma, peraturan yang dibuat dan disepakati serta mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat. baik itu tertulis dan diundangkan maupun yang tidak tertulis²⁴⁷. Aturan ini dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan kedamaian serta melindungi hak-hak masyarakat untuk mencapai keadilan. Budaya hukum diartikan sebagai sikap, kepercayaan, penilaian, dan harapan umum masyarakat terhadap hukum²⁴⁸, serta kesatuan pandangan mengenai nilai-nilai dan perilaku hukum. Ini mencakup cara masyarakat memandang dan berinteraksi dengan sistem hukum, serta bagaimana mereka mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah Budaya Hukum dikonsepsi dan dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman²⁴⁹, Ia menggolongkan sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu substansi

²⁴⁷ Galih Puji Mulyoto, dkk, *Konsep Dasar dan Pengembangan Pembelajaran dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk MI, dan SD*, (Depok: Publika Institut Jakarta, 2013), h. 202

²⁴⁸ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum, (Normatif dan Empiris)*, Cet.1 (Bandung:, Widina, 2020), h. 58

²⁴⁹ Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan hukum, profesor hukum, dan penulis asal Amerika Serikat yang dikenal karena teorinya tentang sistem hukum dan bukunya, *A History of American Law*. Ia adalah seorang profesor hukum di Stanford Law School dan dianggap sebagai salah satu ahli hukum dan sosiologi hukum yang paling berpengaruh di masanya, Lawrence M. Friedman juga lah yang mengembangkan teori sistem hukum yang menguraikan sistem hukum menjadi tiga komponen utama yaitu substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Struktire*), dan budaya hukum (*Legal Culture*). Haswandi, *Tanggungjawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya*, Cet.1(Jakarta: Prenada Media,2023), h.27

hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Budaya hukum diartikan oleh Lawrence M. Friedman sebagai sikap, nilai-nilai, tuntutan dan harapan yang menjadi faktor penentu bagaimana seharusnya hukum itu dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat tertentu.

Sedangkan menurut Daniel S Lev. Konsep budaya hukum diterapkan sebagai analisis pola perubahan sistem hukum di Indonesia. Ia menerangkan bahwa konsep sistem hukum ini terdiri atas proses formal yang membentuk lembaga formal bersama dengan proses informal yang mengelilinginya. Sedangkan budaya hukum diartikan lev sebagai nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, yaitu nilai hukum substantif dan keacaraan.²⁵⁰

Budaya hukum di Indonesia masih perlu diperkuat dengan langkah-langkah komprehensif melalui penguatan regulasi dan edukasi hukum. Kesadaran kolektif masyarakat tentang nilai-nilai dan perilaku hukum serta lemahnya internalisasi norma hukum di kalangan masyarakat menyebabkan pelanggaran terjadi di mana-mana. Keluarga sadar hukum atau disingkat kadarkum yang dibentuk untuk

²⁵⁰ Istilah Budaya Hukum digunakan dalam tulisan Daniel Lev yang berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia (Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Indonesia)*, Lihat Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Terjemahan Nirwono dan AE Priyono*, (Jakarta: LP3ES, 1990) sebagaimana dikutip dalam Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, Cet.1 (Sleman: Deepublish, 2017),h. 195

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara harus terus dilakukan²⁵¹.

Budaya hukum yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk memahami dan mematuhi aturan, sehingga aturan itu dapat bekerja sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Namun sebaliknya tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, peraturan dan undang-undang hanya akan menjadi wacana normatif serta Kumpulan aturan-aturan yang hanya menjadi bahan bacaan dan tidak dapat diterapkan secara efektif.

Budaya hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, meliputi hukum perkawinan, waris, ekonomi syariah, perceraian, hak asuh anak, adopsi, perwalian, dan lain sebagainya masih belum benar-benar diterapkan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :

1. Adanya Dualisme Hukum

Budaya Hukum di Indonesia khususnya hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Negara dan latar belakang terbentuknya undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di mana Indonesia memiliki berbagai macam suku budaya dan agama yang berbeda-beda. Hukum Islam yang bersumber dari Al quran dan Hadits, sedangkan hukum di Indonesia

²⁵¹ Tujuan dibentuk Keluarga Sadar Hukum Adalah Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap hukum yang berlaku, Lihat Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang *Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum*.

masih dipengaruhi oleh warisan hukum Kolonial yang tentu memiliki perbedaan.

Secara umum sistem hukum barat bersifat sekuler dan berpedoman kepada hukum tertulis sedangkan hukum Islam bersumber langsung dari ajaran agama yang berupa ijihad dan fatwa yang menjadi bagian penting dari penafsiran hukum.²⁵² Perbedaan ini secara tidak langsung berdampak terhadap cara pandang masyarakat tentang hukum serta sikap dan nilai-nilai mereka mengenai hukum. Kepercayaan umat Islam di Indonesia terhadap hukum Islam sangat kuat. Sehingga sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum serta perilaku sosial masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh hukum Islam.

Hal ini dapat dilihat dari sisi Subjek Hukum²⁵³ (pelaku nikah siri), mereka masih beranggapan bahwa pernikahan yang sah adalah ketika pernikahan sudah memenuhi syarat rukun nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan aturan undang-undang hanya dijadikan syarat administrasi yang tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan sehingga praktik nikah siri akan terus ada dan sulit untuk dihilangkan.

Oknum yang berkedok agama juga menggunakan dasar hukum Islam untuk mengambil dasar melakukan pernikahan siri. Pelaku yang membantu

²⁵² Lihat Kelsen, 2015 sebagaimana dikutip dalam Awaludin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1 (Bandung: Widina Media Utama, 2025),h.14

²⁵³ Subjek Hukum diartikan sebagai orang perorangan dan atau badan yang oleh hukum diberikan hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban ini diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, Lihat selengkapnya di Husin, *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)*. Indonesia: Penerbit Alumni, 2022.h.8

menikahkan secara siri akan menggunakan dasar dalam Hukum Islam untuk dijadikan pembena seakan-akan dia membantu melakukan pernikahan siri ini untuk menegakkan hukum agama dan untuk memerangi perbuatan yang dilarang Agama. Menurutnya nikah siri dilakukan agar tidak terjadi perzinahan yang diharamkan oleh hukum Agama Islam.

2. Pemahaman dan Pendidikan yang tidak merata

Pemahaman dan Pendidikan yang tidak merata di wilayah Indonesia menyebabkan Internalisasi nilai-nilai, aturan, dan norma hukum belum secara mendalam diterapkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Hal ini disebabkan karena sikap masyarakat terhadap hukum, kepercayaan, serta harapan mereka terhadap sistem hukum belum sepenuhnya kuat. Faktor utamanya adalah kualitas penegakan hukum yang masih lemah, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat, ketidakkonsistenan dalam substansi hukum itu sendiri, serta adanya pluralisme budaya memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara hukum nasional dengan hukum lokal. Kombinasi dari masalah-masalah ini menciptakan hambatan yang signifikan dalam mewujudkan hukum yang efektif dan merata.

Terbukti dengan banyaknya praktik nikah siri di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan ini membuktikan bahwa faktor-faktor di atas turut mempengaruhi cara pandang dan pola berpikir masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma hukum. Orang yang memiliki pemahaman dan tingkat

pendidikannya rendah biasanya akan melakukan sesuatu dengan cara berpikirnya sendiri dan memilih untuk melakukan sesuatu yang mudah tanpa berpikir dampak yang akan ditimbulkan. Hal inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia Bagian Tengah (Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan), pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang lain.

Kelemahan-Kelemahan Implementasi Nikah Siri Belum Berbasis Nilai

Keadilan Dan Kemaslahatan

1. Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substansce*)

No.	Kelemahan Substansi Hukum (<i>Legal Substansce</i>)	
1.	Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<i>“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.</i>
	Kelemahan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang	Artinya bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agamanya dianggap sah meskipun melanggar ketentuan hukum positif. tidak secara spesifik membahas pernikahan yang dilakukan dengan cara siri

	Nomor 1 Tahun 1974	
2.	Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<i>“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”</i>
	Kelemahan Pasal 2 ayat (2)	Redaksi dalam pasal ini menggunakan kata “dicatat” sehingga memunculkan pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah kewajiban, tidak ada penekanan untuk memaksa, terkesan juga pembuat undang-undang ragu untuk memaksa setiap orang untuk mencatatkan pernikahannya. Kalau pencatatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan di Indonesia seharusnya ditambahi redaksinya dengan kata perintah “harus” atau “wajib” dicatatkan.
3.	Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<i>“Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”</i>

	<p>Kelemahan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)</p>	<p>Redaksi dalam pasal ini juga masih menggunakan bahasa tanpa penekanan, artinya bahwa pasal ini tidak memiliki daya paksa kepada setiap warga negara untuk mencatatkan pernikahannya. Tidak ada keharusan dalam redaksi pasal ini sehingga masyarakat yang tidak patuh dalam pasal ini merasa tidak ada sanksi hukum yang tegas.</p>
<p>4.</p>	<p>Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)</p>	<p><i>“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama”</i></p>
	<p>Kelemahan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)</p>	<p>Redaksi dalam pasal ini menggunakan kata “dapat” yang diartikan oleh sebagian kalangan sebagai opsi atau pilihan bukan kewajiban atau keharusan. Pengantin yang telah menikah siri atau nikah di bawah tangan biasanya akan memilih untuk tidak mengajukan pengesahan nikah (<i>isbath</i>) di Pengadilan tergantung dengan kondisi pasangan suami isteri ini, jika telah memiliki anak maka yang bersangkutan akan mengajukan pengesahan nikah agar anak yang dilahirkan tidak tercatat bin ibu di akte kelahirannya,</p>

		namun jika pasangan suami isteri ini belum memiliki anak dan KTP KK nya masih berstatus belum menikah, maka akan langsung mendaftarkan nikahnya di KUA setempat tanpa menceritakan bahwa keduanya telah menikah siri.
5.	Pasal 10 Ayat (3) PP nomor 9 Tahun 1975	<i>"Tata cara pencatatan nikah yaitu Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi"</i>
	Kelemahan Pasal 10 Ayat (3) PP nomor 9 Tahun 1975	Pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas sanksi yang akan ditimbulkan akibat pernikahan yang dilakukan tanpa mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga banyak masyarakat yang masih mengambil jalan pintas untuk melakukan nikah siri, nikah siri atau nikah di bawah tangan seakan menjadi solusi bagi pasangan pengantin yang dengan sengaja akan mengelabui hukum atau pasangan pengantin yang tidak memenuhi syarat rukun nikah.
6.	Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019	<i>"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan</i>

		<i>alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"</i>
	Kelemahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019	Permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana pasal ini menggunakan kata dapat yang berarti juga tidak ada kalimat paksaan dan keharusan. Banyak masyarakat yang kemudian mengambil jalan nikah di bawah tangan atau nikah siri ketika usianya masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun, apalagi jika pernikahan di bawah umur ini terjadi karena calon pengantin wanita sudah dalam keadaan hamil.
7.	Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)	<p><i>(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;</i> 2. <i>barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.</i>

		<p>(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p>
	<p>Kelemahan Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)</p>	<p>sanksi pidana dalam pasal ini secara spesifik hanya berlaku bagi pernikahan siri yang dilakukan untuk melakukan kebohongan dan tidak memberitahukan adanya penghalang untuk melakukan pernikahan. Pasal ini tidak mengakomodir semua bentuk pernikahan siri sehingga dengan demikian masih banyak pernikahan siri yang dilakukan tanpa ada sanksi pidana baik kepada pelaku nikah siri ataupun yang membantu atau turut serta dalam praktik nikah siri. Padahal kita ketahui bahwa praktik nikah siri ini melanggar hukum dan berdampak negatif terhadap ketertiban serta merugikan banyak pihak.</p>

<p>8.</p>	<p>Pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)</p>	<p>(1) <i>Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:</i></p> <p><i>1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,</i></p> <p><i>b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;</i></p> <p><i>2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;</i></p> <p><i>b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.</i></p> <p>(2) <i>Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang</i></p>
------------------	--	--

		<i>waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.</i>
	Kelemahan Pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	Di dalam pasal ini mengatur masalah perselingkuhan dan perzinahan dengan suami atau isteri yang bukan isteri atau suami yang sah. Jika salah satu atau kedua belah pihak ternyata telah melakukan perzinahan, yaitu melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang sah. Ancaman pidana ini juga tidak spesifik menyebutkan perselingkuhan yang dilakukan oleh pelaku nikah siri. Sehingga penerapan hukumnya akan menjadi tidak jelas dan akan sangat sulit.
9.	Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	<i>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:</i> <i>a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau</i>

		<p><i>b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</i></p> <p><i>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</i></p>
<p>Kelemahan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>		<p>Pasal ini menjelaskan tentang perkawinan yang diancam pidana atau denda jika perkawinan dilakukan sedangkan diketahui ada penghalang, khususnya penghalang karena yang bersangkutan masih memiliki status perkawinan sah dengan isteri terdahulu serta jika dengan sengaja menyembunyikan atau menutupi penghalang itu kepada orang lain.</p>

10.	<p>Pasal 403</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>	<p><i>Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</i></p>
	<p>Kelemahan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>	<p>ketentuan yang diatur dalam pasal ini hanya bagi yang dengan sengaja menyembunyikan bahwa ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak mengakomodir semua jenis pernikahan siri. Bahkan sama sekali tidak menyentuh ke oknum yang membantu melakukan pernikahan siri.</p>
11.	<p>Pasal 404</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>	<p><i>Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.</i></p>

	<p>Kelemahan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>	<p>Pasal ini menimbulkan pemahaman yang meluas dan juga akan menimbulkan kontroversi dimana pasal ini menyebutkan bahwa orang yang mengetahui adanya kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Lembaga berwenang. Hal ini juga perlu dikaji ulang karena yang dimaksud melaporkan ini seperti apa, kalau semua kejadian yang tidak dilaporkan akan dipidana maka banyak orang akan kena pasal ini. Pasal ini tidak spesifik membahas tentang perkawinan siri yang dilakukan dan dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya.</p>
<p>12</p>	<p>Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>	<p><i>Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</i></p>
	<p>Kelemahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>	<p>Pasal ini tidak menjelaskan dengan spesifik yang dimaksud dengan ikatan perkawinan, apakah perkawinan yang dilakukan secara agama atau perkawinan yang dilakukan secara negara, kemudian juga tidak dijelaskan juga Ketika perkawinan yang dilakukan ini telah dilakukan namun tidak sah secara</p>

	hukum agama apakah masuk dalam kategori pasal ini atau tidak
--	--

Tabel 4. 1 Kelemahan Substansi Hukum (Legal Substance)

2. Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Struktire*)

No	Kelemahan Struktur Hukum (<i>Legal Struktire</i>)
1.	Penyelesaian perkara voluntair yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, dirasa kurang efektif.
2.	Disdukpencapil sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Yang bertanggung jawab mengelola data penduduk, memberikan pelayanan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan perceraian kepada warga negara dirasa kurang cermat.
3.	Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPn) yang ditunjuk justru menjadi masalah

Tabel 4. 2 Kelemahan Struktur Hukum (Legal Struktire)

1. Kelemahan Budaya Hukum (*Legal Culture*)

No	Kelemahan Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	
	Faktor Yang Mempengaruhi	Akibat
1	Adanya Dualisme Hukum	<p>Pelaku Nikah Siri masih beranggapan bahwa pernikahan yang sah adalah ketika pernikahan sudah memenuhi syarat rukun nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan aturan undang-undang hanya dijadikan syarat administrasi yang tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan</p> <p>Pelaku yang membantu menikahkan secara siri akan menggunakan dasar dalam Hukum Islam untuk dijadikan pembenar seakan-akan dia membantu melakukan pernikahan siri ini untuk menegakkan hukum agama dan untuk memerangi perbuatan yang dilarang Agama. Menurutnya nikah siri dilakukan agar tidak terjadi perzinahan yang diharamkan oleh hukum Agama Islam</p>
2.	Pemahaman dan Pendidikan belum	Kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum lemah menyebabkan sulitnya menginternalisasikan ke dalam kehidupan sehari-

<p>merata di Wilayah Indonesia</p>	<p>hari. Kepatuhan yang dilakukan oleh masyarakat hanya karena ada sanksi sehingga dalam hal nikah siri ini masyarakat masih banyak yang melanggar hukum karena tidak adanya sanksi yang tegas</p>
	<p>Pemahaman dan tingkat pendidikan yang belum merata mengakibatkan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikirnya sendiri. Orang yang tidak memiliki pemahaman dan pendidikan yang cukup biasanya akan memilih cara singkat untuk menyelesaikan masalahnya dengan melakukan nikah siri daripada harus melakukan tahapan-tahapan hukum untuk melengkapi syarat agar pernikahannya dapat dilakukan secara resmi.</p>

Tabel 4. 3 Kelemahan Budaya Hukum (Legal Culture)



BAB V

REKONTRUKSI REGULASI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA

BERBASIS KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN

A. Perbandingan Implementasi Pernikahan Siri di Negara-negara Islam (Arab Saudi dan Mesir)

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Negara kita Indonesia pernikahan siri masih menjadi masalah yang tidak kunjung selesai. Upaya pemerintah telah dilakukan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, namun belum sepenuhnya menjadi solusi terkait masalah pernikahan siri ini. Meskipun istilah nikah siri atau nikah dibawah tangan ini hanya ada di Indonesia namun pernikahan siri ini ada juga di negara Islam yang lain, misalnya saja Negara Arab Saudi dan Negara Mesir.

1. Negara Arab Saudi

Sebelum membahas tentang nikah siri yang ada di Arab Saudi perlu kita ketahui bahwa Arab Saudi merupakan Negara Arab Islami yang memiliki kekuasaan penuh dan Undang-undangnya adalah Al Quran dan Sunnah²⁵⁴.

²⁵⁴ Qamar, *Arab Saudi antara Pujian dan Cercaan*, N.p.: CARILMU - Digital Publishing, (n.d.) h. 6. Lihat juga Basic Law of Governace Royal Order No. A/90, March 2, 1992 dalam Bab 1 Pasal 1 “*The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic State. The Kingdom’s religion is Islam, its constitution is the Quran and the Sunna of the Prophet, peace be upon him, its language is Arabic, and its capital is the city of Riyadh*” artinya bahwa Kerajaan Arab Saudi Adalah Negara Islam Arab yang berdaulat, Agama Kerajaan ini Adalah Islam, Konstitusinya Adalah Al Quran dan Sunnah nabi Muhammad Saw. Dan Ibukotanya Adalah Kota Riyadh.

Nama resmi Negara ini adalah Kerajaan Arab Saudi atau *Kingdom of Saudi Arabia*. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki beberapa julukan populer seperti "Penjaga Dua Kota Suci" karena adanya Mekah dan Madinah, "Negeri Padang Pasir yang Kaya" karena sumber daya alamnya yang melimpah khususnya minyak bumi. Arab Saudi juga memiliki cadangan gas alam dan produksi minyak bumi terbesar di dunia. Sehingga tidak berlebihan jika saat ini Arab Saudi menjadi negara Super Power dalam bidang Energi yang mampu mempengaruhi pasar global²⁵⁵.

Kerajaan Arab Saudi merupakan Negara yang menganut sistem Monarki Absolut²⁵⁶. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 2150.000 Km². Secara geografis Arab Saudi merupakan Negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab. Di dirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud dan berhasil mengumpulkan empat wilayah yaitu Hijaz, Najd, Sebagian Arabia Timur (Al Ahsa) dan Arabia Selatan ('Asir)²⁵⁷.

²⁵⁵ Lihat Saudi Vows to Keep Oil Flowing, CNN, 2004 sebagaimana dikutip dalam Marwan Ja'far, *Energynomics, Ideologi Baru Dunia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.112

²⁵⁶ Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu Negara yang dikepalai oleh seorang (Raja, Ratu, Syah, atau Kaisar) yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tidak terbatas. Perintah Raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif melekat pada diri seorang Raja. Titin Rohayatin, *Teori Pemerintahan* (Sleman: Deepublish Digital, 2023),h. 14

²⁵⁷ Hamdan Firmansyah, dkk, *Perbandingan Hukum Keluarga: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, China, Saudi Arabia, Iran, Irak, Sudan, Mesir, Libanon, Turki, Amerika, dan Australia*, Cet.1(Cirebon: Arr Rad Pratama, 2023),h. 8-9

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Sistem Pemerintahan di Arab Saudi menganut sistem monarki di mana kekuasaan tertinggi dipimpin oleh seorang Raja dan kekuasaan ini akan diturunkan kepada anggota keluarga, sistem kerajaan ini di dukung oleh budaya kesukuan yang menghormati pemimpin tertinggi. Bani Saud²⁵⁸ yang memiliki klan terhormat mampu melakukan strategi pendekatan dan berhasil menjaga kekuasaan Ibn Saud sampai dengan sekarang ini.

Kerajaan Arab Saudi menerapkan syariat Islam dengan memberlakukan potong tangan bagi pencuri, hukuman dera²⁵⁹ bagi peminum Khamr atau pelaku zina dan juga hukum *qishash*²⁶⁰ bagi orang yang membunuh. Dalam Islam hukum Ta'zir terbagi menjadi beberapa macam yaitu hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman

²⁵⁸ Yon Machmudi, *Timur Tengah dalam Sorotan : Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia*, Cet.1 (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020),h. 141

²⁵⁹ Hukum Cambuk atau dera merupakan hukuman yang secara jelas di terangkan di dalam Al quran, "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing keduanya seratus kali*" Lihat Qur'an Surat An Nur Ayat 2 sebagaimana dikutip dalam Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih : Kajian Sumber-sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad*, Cet.1 (Lamongan: Nawa Litera Publishing,2025),h. 74

²⁶⁰ *Qishash* adalah hukuman pidana dalam hukum Islam berupa pembalasan yang setimpal untuk kejahatan berat seperti pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja. Secara harfiah, kata "qishash" berarti "membalas" atau "mengikuti jejak", dan penerapannya adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan, contohnya hukuman mati bagi pembunuh atau menghilangkan anggota tubuh bagi pelaku penganiayaan. Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),h. 200

peringatan, hukuman ancaman, hukuman penyiaran nama pelaku, hukuman denda dan hukuman lainnya.²⁶¹

Dalam hal perkawinan Kerajaan Arab Saudi menerapkan syariat secara ketat dan merujuk kepada madzhab Imam Hambali²⁶², tidak ada Undang-undang tertulis yang dipakai dalam perkawinan di Arab Saudi, namun fatwa Ulama²⁶³ atau *Mufti*²⁶⁴ dan keputusan Hakim²⁶⁵ lah yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah perkawinan di Kerajaan Arab Saudi.

Arab Saudi memiliki tradisi yang unik di mana pernikahan biasa dilakukan dengan perjodohan antar keluarga, istilah *khitbah*²⁶⁶ dan pemisahan

²⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, sebagaimana dikutip dalam Eko Sudarmanto, *Pencegahan Fraud dengan Manajemen Resiko dalam Perspektif Al Quran*, Cet.1 (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023),h.400

²⁶² Kasman Bakry, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h.11

²⁶³ Abdul Kodir Al Hamdani, dkk, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, (Banten:Kurnia Pustaka, 2023), h.208

²⁶⁴ *Mufti* Adalah seseorang yang memberikan fatwa atau nasihat hukum kepada individu atau Masyarakat yang belum mengetahui sesuatu. Nasihat yang diberikan tersebut mengenai masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan perilaku kehidupan Manusia. Supriadi, *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h. 163

²⁶⁵ Lihat Namidah Wahyu Putri Naga, Gholindah Zulindah Maulid, *Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam dan Arab Saudi mengenai Kejahatan terhadap Nyawa*, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.7, Juni 2023, sebagaimana dikutip dalam Timbo Manganarap Sirait dan Jeremy Nathanael Sirait, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Arab Saudi & Amerika Serikat*, (Proses Tata Cara dan Perbandingannya), (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), h.135

²⁶⁶ *Khitbah* secara bahasa berasal dari kata “*Khataba*” yang memiliki arti permintaan kepada seorang Wanita untuk dinikahi, *Khitbah* secara umum merupakan jalan untuk menuju pernikahan. *Khitbah* yang boleh dilakukan atau halal Adalah *khitbah* bagi lajang atau perawan yang belum menikah atau seorang janda yang telah bercerai dan yang sudah selesai masa iddahya. Sedangkan *khitbah* yang diharamkan Adalah *khitbah* yang dilakukan kepada mahromnya sendiri, kepada orang yang telah *dikhitbah* orang lain, *khitbah* kepada orang yang belum selesai masa iddahya, *khitbah* kepada orang

acara resepsi juga biasa dilakukan di Arab Saudi. Resepsi dibedakan sesuai dengan jenis kelamin, yaitu antara pria dan wanita resepsi yang dilakukan terpisah. praktik pernikahan poligami juga diperbolehkan di Arab Saudi. Seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari satu isteri. Sebagaimana dijelaskan dalam quran Surat An Nisa Ayat 3²⁶⁷. Dalam praktik poligami ini tidak jarang seorang suami melakukan pernikahan yang kedua dan seterusnya dengan tidak mencatatkan pernikahannya oleh lembaga yang diakui negara (nikah urfi).

Ada kesamaan secara substansi antara nikah siri yang dikenal di Indonesia dan nikah urfi yang digunakan di Arab Saudi, yaitu sama-sama tidak diakui dan tidak dicatatkan secara resmi oleh Lembaga Negara. Namun nikah siri dan nikah urfi memiliki perbedaan yang dapat digambarkan dengan tabel berikut :

	Pernikahan Siri di Indonesia	Pernikahan Urfi di Arab Saudi
Kesamaan	Tidak dicatat di lembaga pencatatan resmi dalam hal ini KUA Kecamatan sehingga tidak sah secara hukum negara	Tidak dicatat di lembaga pencatatan resmi sehingga tidak sah secara hukum negara

yang masih bersuami dan dalam keadaan ihrom. M. Harwansyah Putra Sinaga, dkk, *Mengenal Lawan Jenis dalam Islam*. N.p.: Elex Media Komputindo, 2021.h. 12

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ جُنْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ²⁶⁷

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja. (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. QS. An Nisa ayat 3

Perbedaan	Menekankan pada aspek kerahasiaan atau tersembunyi, seringkali dilakukan karena ada beberapa syarat administrasi yang tidak terpenuhi, sehingga pernikahannya tidak dapat dicatatkan di KUA Kecamatan	Merujuk pada praktik pernikahan yang sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat, seringkali dilakukan dengan rukun dan syarat agama yang lengkap, tetapi tanpa pencatatan resmi.
Hukum Agama	Sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat agama, namun tidak sah secara hukum negara.	Sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat agama, namun tidak sah secara hukum negara.
Hukum Negara	Pernikahan siri tidak diperbolehkan atau tidak diakui secara hukum oleh negara, dan jika ingin mencatatkan pernikahan siri yang telah dilakukan maka permohonan pengesahan nikah (isbath) harus diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama	Tidak diizinkan secara hukum, meskipun dalam konteks tertentu bisa diakui secara agama. Namun tidak diakui oleh negara

Tabel 5. 1 Perbedaan Nikah Siri dan Nikah Urfi

Adapun praktik pernikahan yang lain yang terjadi di Arab Saudi adalah jenis pernikahan *Misyar* yaitu pernikahan yang dilakukan sedang sang istri melepaskan hak-haknya sebagai seorang istri dengan tidak menuntut nafkah dan penghidupan oleh suaminya. Dengan kata lain pernikahan misyar ini tidak mengikat satu sama lain atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Adil Ahmad Abdul Maujud mengatakan bahwa pernikahan misyar pada hakikatnya adalah pernikahan yang sempurna di mana syarat rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan yang ditegaskan oleh jumbuh ulama, hanya saja suami isteri sepakat untuk melepaskan hak dan kewajiban yang mengikatnya.²⁶⁸

Senada dengan pendapat Adil Ahmad Abdul Maujud, Ahmad haji Al Kurdi juga menjelaskan bahwa pernikahan misyar adalah pernikahan laki-laki dan perempuan yang dewasa dengan disertai dengan mahar tertentu, serta dihadiri saksi-saksi dan wali yang memenuhi syarat, hanya saja laki-laki tidak menginap di waktu malam bersama isterinya, dan juga tidak memberi nafkah kepada isterinya. Baik itu (tidak bermalam diwaktu malam bersama isterinya atau tidak memberi nafkah) disebutkan bersamaan dengan akad nikah

²⁶⁸ Adil Ahmad Abdul Maujud, *Al-Ankihah al-Fashidah fi Dhau' al- Kitab wa al- Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2005), h.228

berdasarkan kesepakatan dan pengetahuan bersama karena 'Urf²⁶⁹ dan atau karena alasan-alasan tertentu²⁷⁰ (*qarain al ahwal*)²⁷¹.

Meskipun secara prosedur fiqih nikah misyar adalah sah karena dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi jika alasan-alasan tertentu yang dilakukan dalam nikah *misyar* ini hanya untuk mengelabui dan melakukan kebohongan kepada isteri dan atau isteri-isteri terdahulu maka pernikahan yang dilakukan ini sangatlah hina dan tidak terhormat. Tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan *misyar* berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan rusaknya sebuah pernikahan²⁷². Menurut

²⁶⁹ *Urf* adalah istilah dalam Islam untuk adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan ini bisa berupa perbuatan, perkataan, atau sikap yang sudah dikenal dan dilakukan secara turun-temurun, serta diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Konsep ini digunakan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara jelas oleh hukum. Lihat dalam Al-Barr, Shafi *Islamic Law: an Overview of Its Origins and Element* sebagaimana dikutip dalam Nurul Huda dan Taufiqur Rohman, *Aplikasi Ushul Fiqih dalam Hukum ekonomi dan Keluarga (Jilid 1)*, Cet.1, (Pekalongan: Nasya Expanding Manajemen, 2023), h. 213

²⁷⁰ Lihat di Usamah Umar Sulaiman Al- Asyqar, sebagaimana dikutip dalam Helmi Basri, *Nawazil Ahkamil Usrah: Aplikasi Teori Nawazil pada Problematika Hukum Keluarga*, Cet.1 (Tanpa Kota Terbit: Guepedia, 2021),h. 22

²⁷¹ *Qarain al Ahwal* berasal dari dua kata yaitu *Qara'in* dan *Al Ahwal*. *Qara'in* (قراين) dalam bahasa Arab secara harfiah berarti tanda-tanda, bukti, atau petunjuk. Kata ini merupakan bentuk jamak dari *Qarina* (قرينة), yang merujuk pada sesuatu yang menjadi penanda atau bukti untuk menyimpulkan sesuatu. Sedangkan *Ahwal* (bentuk jamak dari *hal*) adalah keadaan atau kondisi spiritual sementara yang dialami seorang sufi sebagai anugerah dari Allah, bukan hasil usaha pribadi. Kondisi ini bersifat spontan, tidak menetap, dan bisa meliputi berbagai perasaan seperti haru, bahagia, atau takut.

²⁷² Pernikahan yang rusak merupakan pernikahan yang kehilangan salah satu diantara syarat-syarat sahnya nikah diantaranya adalah persaksian, *ta'bid* (pernikahan dengan tujuan selamanya bukan hanya untuk sementara). pernikahan dengan niat menyembunyikan nikahnya, dan pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang rusak dampaknya biasanya akan muncul setelah terjadi hubungan suami isteri. Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Cet.1 (Solo: Samudera,2007),h.72

pendapat ulama Malikiyah jika pernikahan yang dilakukan dengan syarat saksi merahasiakan pernikahannya maka hukumnya adalah batal.²⁷³

Sebagian ulama menganggap nikah *misyar* sama dengan nikah kontrak atau nikah *mut'ah*,²⁷⁴ yang mana nikah semacam ini dilakukan hanya untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan tujuan untuk bersenang-senang. agar menghindari perzinahan, maka dilakukanlah pernikahan.

Beberapa persamaan dan perbedaan nikah *misyar* dan nikah *mut'ah* sebagaimana digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

	Pernikahan Misyar	Pernikahan Mut'ah
Kesamaan	Tidak memiliki hak waris	Tidak memiliki hak waris
	Isteri melepaskan hak-hak tertentu	Isteri melepaskan hak-hak tertentu
	Isteri tidak perlu izin suami jika hendak keluar rumah	Isteri tidak perlu izin suami jika hendak keluar rumah

²⁷³ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Cet.1, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2002),h. 408

²⁷⁴ Nikah *Mut'ah* biasa disebut nikah *Mu'aqqad* atau *nikah Munqati'* (Pernikahan terputus). *Mut'ah* merujuk kepada pernikahan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan seorang laki-laki dan perempuan atau calon suami isteri untuk dibatalkan setelah berlakunya suatu masa. Nikah *Mut'ah* juga dipahami sebagai persetujuan untuk menjadi suami isteri termasuk berhubungan seks dengan imbalan uang tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Pihak laki-laki tidak mempunyai kewajiban untuk memberi makan tempat tinggal serta kepada keduanya tidak saling mewarisi. Sudarto, *Agama dan Prostitusi: Menyingkap Tabir Gairah Perkelamin*, Cet.1,(Indramayu: Adab Indonesia, 2024),h. 92-93

Perbedaan	Jangka waktu tidak disepakati secara verbal dalam akad	Memiliki sifat sementara dan jangka waktu ditentukan secara eksplisit dalam akad
	Berakhir karena talak, khulu', atau faskh.	Berakhir dengan sendirinya ketika jangka waktu yang ditentukan telah habis.
Hukum Agama	Sebagian ulama mengatakan Sah secara hukum jika memenuhi rukun dan syarat nikah	Mayoritas Ulama mengharamkan nikah Mut'ah

Tabel 5. 2 *Persamaan dan Perbedaan Nikah Misyar dan Nikah Mut'ah*

2. Negara Mesir

Ketika mendengar nama Mesir pasti kita akan teringat dengan kisah Raja Firaun atau Ramses II yang merupakan masa kejayaan Mesir dengan masa pemerintahannya yang panjang dan sukses. Ia memimpin selama 66 tahun²⁷⁵ dan dikenal sebagai pemimpin militer yang kuat dan seorang pembangun besar. Kemenangannya melawan bajak laut Sherden²⁷⁶ dan proyek pembangunan

²⁷⁵ Ramses II meninggal pada usia 90 tahun menjadikan dia sebagai salah satu Firaun yang paling lama berkuasa dalam sejarah Mesir kuno. Masa pemerintahan Firaun selama sekitar 66 tahun. Lihat di Rudiant, *Old Story: Firaun Ramses II Jejak Sejarah Zaman Nabi Musa as*, N.p.: Lembar Langit Indonesia, 2023. h. 44

²⁷⁶ Bajak Laut Sherden adalah merupakan armada perompak yang terus menyerang kapal kargo dalam perjalanan ke Mesir. Merusak atau melumpuhkan perdagangan lautan, kemungkinan mereka

kuil-kuil besar adalah bukti kejayaannya. Namun masa itu bukanlah masa awal peradaban Mesir. Masa awal peradaban Mesir kuno adalah dimulai sekitar 3150 SM, yaitu sejak unifikasi Mesir Hulu dan Hilir²⁷⁷ menjadi satu negara di bawah kekuasaan Firaun pertama yang dianggap sebagai Raja Menes atau Narmer. Peristiwa ini menandai dimulainya Periode Dinasti Awal, yang disusul dengan pendirian ibu kota di Memphis²⁷⁸.

Urutan raja-raja dari Menes hingga Ramses II mencakup periode yang sangat panjang dan banyak penguasa. Urutan umum yang dapat dibuat adalah Menes (pendiri dinasti pertama) yang memulai sejarah Mesir bersatu, lalu melalui periode-periode besar seperti Kerajaan Lama (termasuk Firaun yang membangun²⁷⁹ piramida seperti Khufu²⁸⁰), diikuti periode istirahat dan

berasal dari Lonia dan Sardinia. Musdah Mulia, *Perjalanan Lintas Batas: Lintas Agama, Lintas Gender, Lintas Negara*, Cet.1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), h.385

²⁷⁷ Yulian Widya Saputra dan Muhammad Azmi, *Geografi Sejarah Peradaban Dunia Kuno*, Cet.1 (Samarinda: Borneo Riset Edukasi, 2022),h. 69

²⁷⁸ Memphis Adalah merupakan Ibu Kota pertama Mesir Kuno yang terletak di tepian Barat Sungai Nil atau disebelah Selatan Ibu Kota Kairo Sekarang. Dulunya tempat tersebut terdapat bangunan megah yang merupakan kuil sang Imothep. Kuil ini dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan mimpi, mimpi dianggap sebagai sabda dewa sehingga orang-orang yang meminta pertolongan akan datang ke kuil itu untuk menerima bimbingan dari Dewa. Nerys Dee, *Memahami Mimpi*, Cet.II, Terj. Syafruddin Hasani dan Supriyanto Abdullah, (Yogyakarta: Pustaka Populer LkiS, 2013) h.43

²⁷⁹ Pembangunan piramida ini dilakukan atas perintah Firaun Khufu yang merupakan Raja kedua dari dinasti ke empat Mesir Kuno. Pembangunan ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena dapat membuat piramida yang sangat megah (*The Great Pyramid*). Lihat di Zuhairi Misrawi, *Al-Azhar: Menara Ilmu, Reformasi dan Kiblat Keulamaan*, Cet.1 (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h.54

²⁸⁰ Piramida Khufu adalah piramida yang dibangun dengan memakan waktu selama 20 (dua puluh tahun) dengan mempekerjakan lebih dari 100.000 (seratus ribu orang) dengan memindahkan batu-batu besar dan ditumpuk sedemikian rupa sehingga berbentuk piramida. Jauhar Ridhoni Marzuq, *Kota Sejuta Kisah: Catatan Kisah tentang Mesir, Kairo dan Al Azhar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 228

akhirnya Kerajaan Baru yang merupakan zaman keemasan Mesir Kuno, di mana Ramses II berkuasa di Dinasti ke-19²⁸¹ sebagai salah satu Firaun paling terkenal.

Sejarah Mesir dibagi menjadi dua periode utama: Mesir Kuno dan Mesir Modern. Periode Mesir Kuno dibagi lagi menjadi beberapa sub-periode seperti Kerajaan Lama, Kerajaan Pertengahan, dan Kerajaan Baru, yang diselingi oleh periode-periode peralihan yang lebih singkat. Periode Modern dimulai setelah dominasi asing dan kemerdekaan Mesir.


Selengkapnya sejarah Mesir dapat dilihat dari gambar²⁸² sebagaimana berikut :



²⁸¹ Agus Mustofa, *Ekspedisi Sungai Nil: Sebuah Perjalanan Spiritual*, Indonesia: Padma Press, 2009. h.142

²⁸² Lihat di egy monuments.gov.eg/en/historical-periods/ sebagaimana dikutip dalam Endah Kusumawati dan Khoirin Nikmah, *SUBU': Menyelami Tradisi masyarakat Mesir*, Cet.1 (Yogyakarta: Stiletto, 2025), h.17

PERIODE SEJARAH MESIR



Gambar 5. 1 Periode Sejarah Mesir

Sejarah Mesir Modern dapat dikatakan dimulai sejak tahun 1805. Muhammad Ali Pasha sebagai tokoh yang memulai pemerintahannya dengan melakukan modernisasi serta menaklukkan pihak-pihak yang menentangnya. Modernisasi yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha adalah dengan

melakukan reformasi di bidang militer²⁸³ dengan tujuan mengimbangi kekuatan Eropa dan menjadikan Mesir sebagai Negara yang kuat di Asia Barat.²⁸⁴

Sejak saat itu Sistem Pemerintahan Mesir adalah Kewalirajaan²⁸⁵ Utsmaniyah di bawah dinasti Muhammad Ali. Namun pada tahun 1914 sistem pemerintahannya berubah menjadi Kesultanan berprotektorat²⁸⁶ Britania. dan kemudian di tahun 1922 akhirnya menjadi Kerajaan Mesir yang merdeka di bawah Monarki Konstitusional²⁸⁷. Secara rinci dapat diuraikan perubahan sistem pemerintahan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

²⁸³ Pada tahun 1815 Muhammad Ali Pasya mendirikan Sekolah Militer Modern, diantaranya adalah Sekolah Militer di Kairo, Akademisi Industri Bahari dan Sekolah Perwira Angkatan Laut di Iskandaria. Hal inilah yang menjadikan sentra pembaruan Muhammad Ali Pasya dalam mereformasi Militer di Mesir. Imam Subchi dan Djedjen Zainuddin, *Sejarah Kebudayaan Islam: untuk Madrasah Aliyah kelas XI*, N.p.: Toha Putra, (n.d.). h. 147

²⁸⁴ Hidayatullah, *Karakter Kepemimpinan Nabi Musa as dalam Perspektif Al Qur'an, Analisis pada Kisah nabi Musa as.*, N.p.: Deepublish, 2022. h.64-65

²⁸⁵ Kewalirajaan adalah sistem pemerintahan yang terkait erat dengan sistem kekaisaran, khususnya dalam konteks negara taklukan yang dipimpin oleh seorang *khedive* atau gubernur yang berkuasa di bawah kedaulatan kekaisaran induk. Misalnya Kewalirajaan Mesir di bawah Kekaisaran Utsmaniyah, yang dipimpin oleh dinasti Muhammad Ali.

²⁸⁶ Protektorat Adalah ialah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang dianggap lebih kuat . Menurut Samidjo, Protektorat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : a. Protektorat Kolonial yang menyerahkan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta dalam negeri kepada pemerintah pelindungnya (*Union-Francaise*). B. Protektorat Internasional yaitu Protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Negara dilindungi tidak banyak bergantung kepada negara Pelindung. Negara yang dilindungi bisa dikategorikan sebagai subjek hukum Internasional. Lihat Hasim, *Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X*, Cet.1N.p.: Yudhistira Ghalia Indonesia, (n.d.). h. 17

²⁸⁷ Monarki Konstitusional Adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang-undang dasar (Konstitusi) Proses Monarki Konstitusional adakalanya proses monarki konstitusional itu datangnya dari raja itu sendiri karena takut dikudeta dan adakalanya prosesnya terjadi karena adanya revolusi dari rakyat kepada raja. Iin Ratna Sumirat dan Arif Rahman, *Demokrasi dan Negara Hukum dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Cet.1, (Bekasi: Affinity Publisher, 2025), h.82

1. Tahun 1805-1914 : Kewalirajaan di bawah Dinasti Muhammad Ali
 - a. Tahun 1805 Dimulai saat Muhammad Ali Pasha menjadi Wazir²⁸⁸ Mesir dan membangun dinasti yang terhubung secara nominal dengan Kesultanan Utsmaniyah.
 - b. Tahun 1882, Inggris menduduki Mesir, meskipun secara nominal Mesir masih terikat pada Kekaisaran Utsmaniyah.
2. 1914-1922: Kesultanan Mesir berprotektorat Britania
 - a. Tahun 1914 Setelah hubungan Mesir dengan Utsmaniyah terputus, Inggris mengubah Mesir menjadi Kesultanan dan menjadikannya protektorat Britania.
 - b. Tahun 1922 Sistem ini berakhir ketika Inggris secara resmi memberikan kemerdekaan.
3. 1922-1953: Kerajaan Mesir
 - a. Tahun 1922 Setelah merdeka, Mesir menjadi sebuah monarki konstitusional di bawah raja pertama, Sultan Fuad I²⁸⁹.

²⁸⁸ Jabatan Wazir Adalah Jabatan Warisan dari Bangsa Persia. Jabatan Wazir sangatlah penting karena tugas Wazir ini Adalah wakil dari Khalifah di dalam menjalankan tugas jabatan Pemerintah, atau wakil Pemerintah dalam segala urusan Negara. Muhammad Yusuf, *Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah*, Cet.1 (Medan: Umsu Press, 2022), h. 186-187

²⁸⁹ Pada tanggal 15 Maret 1922 M Sultan Fuad mengumumkan dirinya sebagai raja Mesir sehingga disebut sebagai Raja Fuad I, sejak saat itu Mesir menjadi kerajaan otonom yang secara murni terlepas dari pengaruh kesultanan Utsmaniyah. Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Tarikh Al-Ikhwān Al Muslimun I: Masa Pertumbuhan dan Profil sang Pendiri (Imam Syahid Hasan Al Banna)*, Terj. Bobby Herwibowo, Cet.1 (Solo: Era Intermedia, 2005),h. 38

- b. Tahun 1953 Sistem ini berakhir setelah Revolusi 1952²⁹⁰, di mana monarki digantikan dengan bentuk Republik.²⁹¹

Sejak 1953, Mesir menggunakan sistem hukum yang didasarkan pada hukum sipil dan syariat Islam, serta menganut bentuk pemerintahan Republik Semi-Presidensial²⁹². Dimana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatannya adalah 6 tahun. Kekuasaan Eksekutif di pegang bersama dengan Perdana Menteri dan Kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen.

Sistem Hukum Mesir modern dikodifikasi menggunakan sistem hukum sipil (*civil law*) yang merupakan adaptasi dari sistem hukum Eropa yaitu sistem hukum Perancis dan hukum Inggris namun juga dipengaruhi dengan hukum Islam, khususnya Hukum Keluarga Mesir menggunakan hukum Islam (Al

²⁹⁰ Revolusi 1952 adalah peristiwa militer melakukan kudeta terhadap Raja Mesir saat itu Farouk of Egypt Pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 1952. Aksi militer ini dipicu oleh situasi ekonomi Mesir yang tidak baik serta dilatarbelakangi oleh kekalahan perang dengan Israel pada tahun 1948. Herdi Sahrasad dan Muhammad Asrori Mulky, *Agama Politik dan Perubahan Sosial*, N.p.: Unimal Press, (n.d.). h. 234-235

²⁹¹ Mesir Sebagai sebuah Kerajaan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1922, kemudian dinyatakan sebagai Negara Republik pada tahun 1952 dengan melakukan Coup d'etat militer tanggal 23 Juli 1952. Kemudian mengangkat Jenderal Muhammad Nagib sebagai Presiden Pertama Republik Arab Mesir. Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Cet.1 (Indramayu: Adanu Abimata, 2024), h.317

²⁹² Bentuk Pemerintah Semi Presidensial adalah dimulai sejak Revolusi Mesir tanggal 25 Januari 2011 dan diberlakukan saat Pemilihan Presiden langsung tahun 2012 yang dimenangkan oleh Presiden Mohammad Morsyi. Sebelum Revolusi Mesir 2011, sistem pemilihan presiden Mesir menggunakan pemilihan tidak langsung dan tidak demokratis di mana presiden dipilih oleh Majelis Rakyat (parlemen) dan Majelis Penasihat (senat) melalui pemungutan suara, bukan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Proses ini dikenal sebagai pemilihan terselubung atau pemilihan oleh majelis, yang secara efektif melegitimasi kekuasaan presiden petahana, Hosni Mubarak, selama beberapa dekade. Badriyah Huriyah, *Dari Istana ke Liang Lahat: Mursi*, Cet.1 (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015), h.101

Akhwat Al Syakhsiyyah), yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Sama halnya di Indonesia, perkawinan di Mesir juga tidak lepas dari maraknya pernikahan anak dan pernikahan yang tidak dicatat (*nikah 'urfî*), masalah pernikahan yang tidak dicatat ini berhubungan dengan batas usia nikah²⁹³ di Mesir. Hal ini menjadikan banyaknya pernikahan yang tidak dicatat yang kemudian berdampak kepada hak-hak perdata. Masalah asal usul anak dan potensi suami mengelak telah menikahi dan menghamili isterinya dapat menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi perempuan. Sebaliknya jika pernikahannya tidak dicatat secara resmi, laki-laki atau perempuan dapat melakukan pengakuan palsu terhadap orang yang diidamkan bahwa keduanya telah menikah dengan menghadirkan saksi palsu.

Di Mesir aturan Pencatatan Perkawinan sudah ada sejak tahun 1880 melalui ordonansi 1880²⁹⁴ tentang Pegawai Pencatat Nikah dan

²⁹³ Lihat Undang-Undang nomor 28 tentang Ahwal Syakhsiyyah (Undang-Undang privat/keluarga) "*Lâ yajûzu tautsîqu 'aqdi al-zawâj idzâ kânât sinnu al-zawji aqalla min tsamâniyata 'asyara sanatan wa sinnu al-zauujati aqalla min sittata 'asyara*". (tidak boleh melegalisasikan akad nikah bila usia mempelai pria belum mencapai 18 tahun dan usia mempelai perempuan belum mencapai 16 tahun).

²⁹⁴ Ordonansi Mesir adalah undang-undang di Mesir yang mengatur berbagai aspek, seperti hukum keluarga Islam dan pencatatan nikah, seperti yang terdapat pada Ordonansi tahun 1880 yang mengatur pegawai pencatat nikah dan tahun 1961 yang mengatur tentang ahli waris. Istilah "ordonansi" di Mesir merujuk pada hukum atau peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur hal-hal tertentu dalam negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Muchamad Misbachul Anam, *Status Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan, Pembaruan Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025), h.87

pengangkatannya. Namun terjadi beberapa kali penyempurnaan terkait hukum acara, kemudian pemerintah Mesir kembali mengesahkan Undang-undang 1931²⁹⁵ yang intinya melarang Pengadilan untuk mengadili gugatan penolakan perkawinan kecuali tuntutan tersebut didukung dengan dokumen resmi. Pernikahan anak memang menjadi masalah serius di Mesir, mereka melakukan pemalsuan data anak sehingga dengan terpaksa mengeluarkan akta kelahiran berdasarkan pengakuan lisan dari orangtuanya.

Melihat fenomena ini akhirnya Pemerintah Mesir melakukan terobosan untuk memberikan sanksi tegas. Pada April 2022 Parlemen Mesir mengeluarkan RUU akan menghukum orangtua calon pengantin di bawah umur. Rancangan Undang-undang ini mewajibkan Petugas Perkawinan (*Ma'dhun*)²⁹⁶ untuk melaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum jika telah terjadi perkawinan adat baik salah satu atau keduanya masih di bawah umur. Sanksi ini juga berlaku kepada Petugas Perkawinan jika petugas membuat kontrak perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur dengan sanksi pidana penjara tidak kurang dari 12 bulan serta denda 50.0000 sampai 200.000 pound Mesir²⁹⁷.

²⁹⁵ Pasal 99 Paragraf 4, “*wala tusma inda al inkar dakwa al zawjiya aw al iqrar biha illa idha kanat thabita bi wathiqat zawaj rasmiyya fi'l hawadith*” Kholis Bidayati, *Hak-Hak Perempuan di Negara Mesir: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*, Cet.1 (Yogyakarta: Diva Press,2024)147.

²⁹⁶ *Ma'dhun* adalah Pejabat urusan agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Mesir. *Ma'dhun* bertugas untuk melakukan dan mencatat kontrak perkawinan yang dilakukan agar dapat memastikan keabsahan perkawinan di bawah hukum negara dan melindungi hak-hak nya baik nafkah maupun anak. Abdul Kodir Alhamdani, dkk, *Hukum tentang Perkawinan Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka ,2024), h. 210

Meskipun ada kesamaan antara hukum perkawinan di Indonesia dan Mesir akan tetapi ada beberapa perbedaan hukum yang signifikan, perbedaan dan persamaan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Perbandingan Undang-undang Perkawinan	Mesir	Indonesia
Perkawinan Beda Agama	Diperbolehkan menikah beda agama antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab	Dilarang oleh Undang-undang, karena undang-undang hanya mengakui pernikahan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
Usia Minimal Perkawinan	Usia Minimal Perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 18 Tahun untuk laki-laki	Usia Minimal Perkawinan sama-sama 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan
Persyaratan Pernikahan Antar Negara	Membutuhkan dokumen tambahan yang lebih rinci seperti	Membutuhkan dokumen tambahan yang lebih rinci seperti

²⁹⁷ Lihat “Egypt: Cabinet Approves Draft Law and Criminalizing Underage Marriage” sebagaimana dikutip dalam Kholis Bidayati, *Hak-hak Perempuan dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*, (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h.116

	surat keterangan agama dan status perkawinan.	surat keterangan agama dan status perkawinan.
Pengaturan Perceraian	Diatur secara terpisah dari pernikahan	Diatur bersamaan dengan undang-undang perkawinan, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam
Poligami	Diatur dalam <i>Law No. 100 of 1985</i>	Diatur dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah , dan Kompilasi Hukum Islam).
Sanksi terhadap Pelanggaran	Ada sanksi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, misalnya <i>Law No. 100 of 1985</i> .	Ada sanksi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, misalnya Pasal 45 ayat (1) huruf a dan b PP No.9 Tahun 1975.

Tabel 5. 3 Perbedaan dan Persamaan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Mesir

Dari penjelasan sebelumnya tentang pernikahan yang ada di negara-negara Islam (Indonesia, Mesir, dan Arab Saudi), dapat disimpulkan bahwa meskipun Perkawinan di Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu memegang teguh prinsip Islam namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam implementasi hukum dan adat di masing-masing Negara.

Perbandingan pernikahan yang dilakukan di negara-negara Islam, yaitu

Indonesia, Mesir dan Arab Saudi dapat dilihat dari tabel berikut :

Perbandingan Implementasi Pernikahan di Negara-Negara Islam	Indonesia	Mesir	Arab Saudi
Tata Cara Perkawinan	Diatur lebih terstruktur dengan Undang-undang Perkawinan meskipun tetap mengacu kepada Hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tertentu	Diatur di dalam Hukum Keluarga Mesir (<i>Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah</i>) yang mengalami kodifikasi dan pembaruan, termasuk Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan pembaruan selanjutnya hingga 2021	Diatur dalam hukum syariah Islam dan regulasi administratif pemerintah Arab Saudi
Wali	wali nikah adalah rukun sahnya pernikahan,	wali nikah (wali) tetap menjadi bagian penting	Wali adalah syarat mutlak

	<p>dengan urutan prioritas yang jelas (ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dst.) hingga wali hakim jika tidak ada, dan memiliki konsep wali mujbir (ayah/kakek yang boleh menikahkan tanpa izin gadis) namun tetap dianjurkan meminta izin, serta wali muhakkam (hakim/wali yang ditunjuk) untuk kondisi tertentu, di mana pernikahan tanpa wali dianggap batal.</p>	<p>dalam pernikahan Muslim, mengikuti hukum keluarga Islam, namun ada pembaharuan hukum yang mengatur perwalian, termasuk peran wali hakim jika wali nasab tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i, dan pengadilan memiliki peran dalam mengesahkan pernikahan, serta Wali Hakim (Ulil Amri) dapat berperan jika diperlukan, terutama dalam konteks hukum keluarga modern yang berlaku di Mesir.</p>	<p>sahnya pernikahan (mazhab Hambali), perempuan tidak bisa menikahkan diri sendiri</p>
--	--	---	---

<p>Proses <i>Ta'aruf</i></p>	<p>Meskipun pacaran masih dominan, fenomena taaruf dan perjodohan ala Islami juga berkembang pesat sebagai respons terhadap maraknya pacaran bebas, menunjukkan adanya spektrum pilihan dalam proses menuju pernikahan di Indonesia, dari yang paling bebas (pacaran) hingga yang paling terstruktur (taaruf syar'i).</p>	<p>Proses taaruf atau perjodohan di Mesir umumnya mengikuti prinsip Islami dengan peran mediator (perantara), perkenalan lewat CV taaruf, pertemuan dengan pendampingan, dan melibatkan keluarga besar untuk diskusi, diakhiri dengan khitbah (lamaran) jika ada kecocokan, namun dengan sentuhan budaya Mesir yang menekankan peran keluarga serta terkadang melalui <i>maktab</i> (kantor perjodohan) atau</p>	<p>Umumnya dijodohkan, tidak ada pacaran seperti di negara lain, seringkali pasangan tidak saling kenal sebelum nikah. Hanya saja untuk saling mengenal (nadhor) dengan mahram, serta pertukaran biodata dan diskusi kriteria untuk menuju lamaran (khitbah) dan</p>
----------------------------------	---	--	--

		perkenalan di universitas/komunitas Muslim.	akad nikah, bukan sekadar jalan-jalan atau chat tanpa tujuan jelas
Poligami/ Talak	Poligami diizinkan dengan syarat ketat, monogami terbuka (izin pengadilan, kemampuan nafkah, dll.) dan talak hanya sah di pengadilan agama (tidak talak tiga sekaligus).	Poligami diperbolehkan berdasarkan hukum keluarga Islam, namun diatur ketat melalui Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 yang mengharuskan keadilan mutlak bagi semua istri dan memberikan hak gugat cerai bagi istri pertama jika suami berpoligami tanpa persetujuan atau menyebabkan	Poligami diperbolehkan secara hukum berdasarkan Syariat Islam, memungkinkan pria menikahi hingga empat istri dengan syarat harus adil secara finansial dan emosional, namun praktiknya menunjukkan

		<p>mudharat, bahkan Al-Azhar menekankan monogami sebagai keharusan dan poligami sebagai pengecualian yang memerlukan syarat keadilan ekstrem.</p>	<p>penurunan di kalangan generasi muda karena biaya hidup tinggi, kerumitan, dan tuntutan keadilan yang sulit, sementara di kalangan tradisional dan keluarga kerajaan masih ada, kadang untuk tujuan politik atau keturunan</p>
<p>Pencatatan Perkawinan</p>	<p>Pencatatan nikah wajib di Indonesia berdasarkan Undang-Undang</p>	<p>Pencatatan nikah wajib di Mesir untuk mendapatkan</p>	<p>Pencatatan nikah di Arab Saudi wajib dilakukan</p>

	<p>Perkawinan (UU No. 1/1974) untuk memberikan kekuatan hukum, kepastian, dan perlindungan hak sipil bagi pasangan serta anak-anaknya, seperti pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pernikahan yang sah secara agama tetap dianggap tidak sah di mata hukum jika tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim, sehingga</p>	<p>pengakuan hukum penuh, meskipun ada praktik nikah 'urfi (siri) yang tidak diakui secara hukum sebelumnya, tetapi sekarang mulai diakui sebagian dengan batasan tertentu, namun nikah resmi di pengadilan tetap menjadi standar untuk hak-hak hukum seperti perceraian dan hak asuh anak.</p>	<p>dengan prosedur yang ketat, meskipun tidak mendapatkan sanksi pidana berat, namun pernikahan tidak tercatat tidak diakui secara hukum negara Saudi dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk perlindungan hak dan kewajiban, yang berdampak</p>
--	--	---	--

	memerlukan proses pengesahan lebih lanjut di pengadilan		pada status anak, warisan, dan hak keperdataan lainnya
Batas Usia Menikah	Laki-laki dan Perempuan minimal usia 19 tahun (UU 16 Tahun 2019)	Batas minimal usia menikah di Mesir adalah 18 tahun untuk pria dan wanita, berdasarkan Undang-Undang Keluarga Mesir No. 1 Tahun 2000, meskipun sebelumnya ada perbedaan (Laki-laki 18, dan Perempuan 16 tahun)	Batas minimal menikah di Arab Saudi adalah 18 tahun, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengakhiri praktik

			<p>pernikahan anak di bawah umur, meskipun sebelumnya tidak ada batasan usia spesifik dan bergantung pada hukum fikih (Mazhab Hambali) yang mengizinkan pernikahan dini jika dianggap mampu secara syariat</p>
--	--	--	--



Tabel 5. 4 Perbandingan Implementasi Pernikahan di Negara-Negara Islam

B. Rekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri Yang Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

Dinamika Nikah Siri merupakan proses pelaksanaan akad nikah nikah yang dilakukan secara siri atau rahasia karena tidak dicatatkan kepada lembaga berwenang sedangkan pelaksanaan nikah siri selalu berkembang mengikuti budaya dan kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Pernikahan siri yang dilakukan di suatu wilayah tertentu belum tentu sama dengan pernikahan siri yang terjadi di wilayah lain. Di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Luwu Utara dan Luwu Timur yang merupakan wilayah dengan kompleksitas penduduk yang beragam dan mayoritas adalah perantauan serta wilayah yang jauh dari ibukota provinsi menyebabkan praktik pernikahan siri marak terjadi.

Beragam sebab yang melatarbelakangi pernikahan siri ini menjadi hal yang harus dengan serius dikaji dan dicarikan jalan keluar yang paling bijak agar benar-benar praktik nikah siri yang jelas-jelas membawa kerugian ini tidak dilakukan. Upaya preventif harus selalu dilakukan dengan mengedukasi dan mensosialisasikan bahaya dan kerugian pernikahan siri, baik itu kerugian materiil²⁹⁸ maupun kerugian

²⁹⁸ Kerugian materiil adalah kerugian finansial atau materiil yang dapat diukur secara objektif dalam bentuk uang. Kerugian ini bersifat nyata dan dapat diperhitungkan. Sebaliknya kerugian materiil juga dapat diartikan sebagai keuntungan yang seharusnya didapat akan tetapi batal didapatkan karena sebab sesuatu. Rahadiyan Veda Mahardika, dkk, *Kedudukan Subyek Hukum ditinjau dari Hak Keperdataan, (Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha)*, Cet.1, (Jember: UM Jember Press, 2022), h. 80

immateriil²⁹⁹. Berbeda dengan pernikahan siri yang sudah terlanjur dilakukan, maka pemerintah harus bisa memberikan aturan yang tegas dan solutif agar pelaku nikah siri tidak makin dirugikan dengan ketidaktahuannya ataupun karena menjadi korban dari oknum yang mengambil keuntungan.

Dalam hal nikah siri seringkali suami isteri dan anak yang dilahirkan akibat pernikahan siri selalu menjadi korban dan harus menanggung kerugian yang luar biasa. Ini merupakan bentuk ketidakadilan, padahal tidak semua Pernikahan siri murni kesalahan dari calon suami isteri pelaku nikah siri, oknum atau orang yang membantu menikahkan secara siri tidak tersentuh sama sekali bahkan juga tidak ikut menanggung resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan siri yang ia lakukan. Sebagai oknum yang dianggap tokoh agama di wilayah tertentu selalu dianggap orang yang paling tahu perihal agama bahkan juga terkait masalah perkawinan. akan tetapi sebenarnya oknum ini tidak memberikan solusi bahkan cenderung menjerumuskan karena memang tidak paham hukum positif maupun hukum Islam (*fiqh munakahat*)³⁰⁰ secara mendalam.

²⁹⁹ Kerugian Immateriil adalah kerugian yang tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti. Kerugian Immateriil ini bersifat psikologis biasanya diukur dengan status sosialnya, jika status sosialnya maka kerugian yang diderita juga akan semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Heny Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Buku Strategi dan Konsultasi Hukum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 58-59

³⁰⁰ Kata munakahat berasal dari akar kata “nakaha”, yang artinya kawin atau perkawinan. Kata lain dari kawin adalah nikah atau pernikahan. Sehingga dapat dipahami dari makna etimologi munakahat yang berarti fikih (Pengetahuan tentang aturan syara’) tentang segala hal yang berkaitan dengan pernikahan. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, sebagaimana dikutip dalam Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet.1 (Yogyakarta: Laksana, 2018) h.28

Fenomena³⁰¹ ini menurut promovendus tidak *fair*³⁰² dan tidak adil. Nikah siri tidak akan terjadi jika tidak ada yang membantu menikahkan sebaliknya adanya oknum yang menikahkan juga tidak bisa dilaksanakan kalo tidak ada calon pengantin yang mau melakukan nikah secara siri. Pertanggungjawaban hukum harus proporsional³⁰³ sesuai dengan tingkat keterlibatan seseorang dalam melakukan pelanggaran hukum. Hans Kelsen³⁰⁴ mengemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah sebuah konsep kewajiban hukum di mana seseorang mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatan tertentu dan dikenakan sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku³⁰⁵. Di dalam ilmu hukum dikenal *asas ut sementem feceris ita metes*

³⁰¹ Fenomena adalah suatu kejadian, peristiwa, atau fakta yang dapat diamati dan dirasakan, baik secara alami maupun sosial. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang tidak biasa, luar biasa, atau menarik perhatian karena memiliki dampak atau pengaruh tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fenomena adalah hal yang dapat disaksikan, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Baca Selengkapnya Mahyudin, *Sosialisasi Komunikasi: Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualitas*, Cet.1 (Makassar: Penerbit Shofia – CV Loe, 2019), h. 86

³⁰² Tidak Fair dapat diartikan sebagai tidak adil, perkataan ini sering diucapkan oleh orang yang merasa diperlakukan tidak sama dan memihak atau berat sebelah, tidak proporsional atau tidak seimbang, Agus Yudha Hernoko, "Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)." (2010),h. 14

³⁰³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Proporsional berarti sesuai dengan proporsi, sebanding atau seimbang, Lihat d Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.75

³⁰⁴ Hans Kelsen adalah seorang pemikir tentang Negara dan Hukum. Ia dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1881. Dan meninggal pada tahun 19 pada usia 92 tahun dengan meninggalkan 400 karya serta memperoleh 11 gelar Doctor Honoris Causa dari Utrecht, Harvard, Chicago, Meksiko, Berkeley, Salamanca, Berlin, Wina, New York, Paris dan Salzburg. Lihat selengkapnya di Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional : Panduan Lengkap bagi Mahasiswa, Praktisi dan Penegak Hukum dalam memahami Peristilahan Hukum Internasional*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.159-160

³⁰⁵ Hufron, dan Hadi Husodo Tjandra, *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), h. 52-53

yang berarti bahwa siapa yang menanam sesuatu maka dialah yang akan memetik hasilnya. Dan bahwa siapa yang melakukan tindakan hukum maka berarti dia harus berani untuk bertanggungjawab.³⁰⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa keadilan adalah tujuan utama hukum dan negara. Keadilan bertujuan untuk memastikan setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum³⁰⁷, dilindungi semua hak-haknya, serta mendapatkan perlakuan yang tidak sewenang-wenang, sehingga dapat tercipta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini menjadi pedoman moral dan tolak ukur keberhasilan sistem hukum dalam mencapai masyarakat yang tertib dan sejahtera. Nilai keadilan harus tercermin dalam pertanggungjawaban hukum melalui proses peradilan yang adil, pemberian sanksi yang proporsional, dan perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap orang tidak boleh mendapatkan diskriminasi.

Hukum tidak boleh hanya berfokus kepada keadilan formal, tetapi isinya juga harus mencerminkan prinsip moral dan etika serta ditunjang oleh prosedur hukum yang seimbang dan imparisial³⁰⁸ sehingga dapat tercipta keadilan

³⁰⁶ Idik Saeful Bahri, *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Edisi 2023). N.p.: Bahasa Rakyat, 2023.h.94

³⁰⁷ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa pengecualinya”.Deli Bunga Saravistha, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet.1 (Bandung: Widina Bhakti Persada,2022), h.45

³⁰⁸ Imparsial adalah memuliakan kesetaraan hak setiap individu dengan berbagai latar belakang terhadap keadilan, dengan perhatian khusus pada mereka yang rentan dan kurang beruntung (tidak berat sebelah). Secara istilah Imparsial dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang bersifat terbuka, non partisipan dan berpegang pada argumentasi yang mempertimbangkan setiap sudut pandang yang ada sebelum mengambil keputusan yang yang dianggap baik dan benar. Lihat di Ali Sahab, Buku Ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik dengan SPSS. Sebagaimana dikutip dalam Nandi Abdallah Pahlevi,

substansial, yaitu keadilan yang hasil akhirnya memiliki kesesuaian dengan rasa keadilan masyarakat, hukum harus diadaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti moral, etika, dan kearifan lokal agar tercipta hasil yang adil dan setara bagi semua individu.

Dalam Islam Keadilan atau perintah agar berlaku adil dituangkan di dalam Alqur'an Surah Al Maidah ayat 42³⁰⁹. Kata adil atau *al 'adalah*³¹⁰ merupakan nilai-nilai yang mengatur bahwa suatu akad atau perjanjian tidak boleh dilakukan untuk merugikan orang lain. Suatu akad atau perjanjian dituntut harus dilakukan dengan cara yang benar dan mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.³¹¹

Terdapat dua rumusan konsep keadilan yaitu yang pertama pandangan tentang keselarasan antara pemenuhan hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sesuai dengan dalil neraca hukum yaitu takaran yang seimbang antara

Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa terhadap Hakim, Cet.1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 80

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ³⁰⁹

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al Maidah: 42)

³¹⁰ Menurut Kamus Al Munawwir *Al 'Adalah* atau Adil memiliki banyak makna yaitu 1. Meluruskan (*'adala wa 'addala wa a'dala as syai'*), 2. Menyamakan (*'Adala fulanan bi fulanin: sawwa bainahuma*), berbuat adil (*'adala ar rajulu: anshafa*), Lihat selengkapnya di Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab Indonesia terlengkap sebagaimana dikutip dalam Alamsyah HM, *Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al Quran menurut Pandangan Tafsir Al Misbah*, Cet.1 (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 22

³¹¹ Hamdi Agustin, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Konsep dan Contoh Penelitian*, Cet.1 (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2023), h. 181

hak dan kewajiban. Sedangkan yang kedua adalah pandangan para ahli bahwa keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan keseimbangan hukum.³¹²

Meskipun demikian adil tidak mesti sama, banyak orang mengira bahwa ketika seseorang telah memperlakukan sama maka itulah yang dinamakan adil. Padahal sebenarnya konsep adil tidak selalu harus sama. Keadilan yang di cari hanya berdasarkan kesamaan maka akan menimbulkan kedholiman dan kemadharatan. Syaikh Dr. Kholid Mushlih seorang murid dan menantu Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin mengatakan bahwa :

فرق بين المساواة والعدل فالمساواة تسوية بين الأشياء دون تمييز للصفات الفارقة لذا قد تكون ظلما أما العدل فإعطاء كل شيء ما يناسبه ويستحقه.

“Persamaan berarti menyamakan sesuatu tanpa membedakan sifat yang menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, karena yang dicari kesamaan, maka akhirnya timbul kezholiman. Berbeda dengan keadilan. Keadilan berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan yang berhak diterima (dan tidak mesti sama).”³¹³

Meskipun keadilan ada kesamaan dengan maslahat yaitu sama-sama berusaha menciptakan keseimbangan dan menghindari kemadharatan, namun maslahat lebih spesifik fokus pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mendapatkan faedah atau manfaat sedangkan keadilan adalah prinsip atau nilai yang harus

³¹² Baca di A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya Jawab sebagaimana dikutip dalam Mahir Amin. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam" *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 2, (2014): h. 324

³¹³ Lihat Account Twitter Syaikh Dr. Kholid Mushlih sebagaimana dikutip dalam <https://rumaysho.com/2182-bedakan-antara-persamaan-dan-keadilan.html> diakses pada hari Selasa, 25 November 2025, Pukul 10.47 WITA

dipenuhi dalam setiap kehidupan manusia. Secara lebih sederhana masalah berarti apa yang ingin dicapai (kemanfaatan dan harus berfaedah serta membahagiakan seluruh manusia baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat) sedangkan adil adalah bagaimana cara mencapainya dengan seimbang dan tidak berat sebelah.

Perbedaan dan kesamaan antara kemaslahatan dan keadilan dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut :

	Kemaslahatan	Keadilan
Pengertian	Merujuk pada manfaat yang mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.	Merupakan prinsip yang memastikan bahwa kemaslahatan yang diperjuangkan didistribusikan secara seimbang. Keadilan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Persamaan	sama-sama ingin mendapatkan kebaikan dan terhindar dari	sama-sama ingin mendapatkan kebaikan dan terhindar dari

	kerusakan atau kemadharatan	kerusakan atau kemadharatan
Perbedaan	Fokusnya adalah pada tujuan akhir untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh manusia	Fokusnya adalah cara memperoleh keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan

Tabel 5. 5 Perbedaan dan Persamaan antara Kemaslahatan dan Keadilan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa keadilan dan kemaslahatan sama-sama bertujuan untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, maka dalam konteks nikah siri menurut promovendus terdapat ketimpangan dan ketidakadilan bagi pelakunya. Kerugian akibat pernikahan siri murni menjadi tanggungjawab suami dan isteri serta anak yang dilahirkan sedangkan oknum yang mengambil keuntungan dari nikah siri justru sama sekali tidak tersentuh bahkan tidak menerima resiko dari perbuatan yang dilakukan. Sanksi yang tegas harus berani diterapkan sebagai efek jera agar tidak tercipta madharat yang lebih besar.³¹⁴

³¹⁴ Sebagaimana kaidah ushul fiqih ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “Mencegah atau menolak kemadharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan” kaidah ini menekankan jika ada dua hal yang harus dipilih, antara sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan namun juga mendatangkan kemadharatan yang lebih besar maka pilihannya adalah mendahulukan yang meninggalkan atau yang mencegah kemadharatan. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-wafi: syarah hadis 40 Imam Nawawi*. (Malaysia: Pustaka Salam,1995), h. 79

Meskipun nikah siri sah secara hukum jika dilakukan sesuai dengan syarat rukun namun praktik nikah siri yang banyak menimbulkan madharat seharusnya tidak dilakukan. Pelaku maupun orang yang membantu melakukan nikah siri dengan sengaja melakukan praktik pernikahan secara ilegal dan tidak taat terhadap pemerintah berpotensi melakukan dosa dan harus diberikan sanksi yang tegas.

Di dalam hukum islam juga telah diatur bahwa pada prinsipnya setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan dengan dosanya dan tidak dapat diwakilkan dengan orang lain³¹⁵. Akan tetapi di dalam hadits Rasulullah Saw. Dijelaskan bahwa jika orang ikut serta dalam dosa dan atau orang yang mengajak orang lain berbuat dosa serta menolong dan mendukung perbuatan dosa tersebut, maka orang tersebut juga akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang melakukan dosa tanpa mengurangi dosa sedikitpun³¹⁶.

³¹⁵ Seseorang Tidak Akan Memikul Dosa Orang Lain. Dalam ajaran Islam, seorang muslim sebagai hamba Allah Swt bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakannya sendiri, bukan orang lain. Jika ia melakukan kebaikan dan amal saleh, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala, Lihat QS. Al-An'am ayat 164

³¹⁶ Lihat dalam Hadits Muslim :

صحيح مسلم ٤٨٣١: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُبَيٍّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

Shahih Muslim 4831: Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah bin Sa'id] dan [Ibnu Hujr], mereka berkata: telah menceritakan kepada kami [Isma'il] yaitu Ibnu Ja'far dari [Al 'Ala] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Lihat di Syaikh M. Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim: (Ringkasan) Hadits Kitab Shahih Muslim*. (N.p.: Shahih, 2016). h.883

Orang yang sudah melakukan nikah siri harus melakukan pengajuan pengesahan nikah di Pengadilan Agama³¹⁷ dengan tujuan agar pernikahan yang telah dilakukan ini mempunyai kekuatan hukum serta anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dapat memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak tidak hanya anak dari seorang ibu saja akan tetapi dari ayah dan ibunya. Ketentuan dalam pengajuan permohonan isbath nikah (pengesahan nikah) adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (3) sebagaimana berikut:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian:

Jika ada orang yang akan bercerai namun pernikahan yang dilakukan sebelumnya tidak dicatatkan di KUA Kecamatan (Isbat Cerai)³¹⁸.

2. Hilangnya Kutipan akta nikah:

Jika kutipan akta nikah hilang dan akta nikah asli tidak ditemukan sama sekali.

3. Adanya Keraguan akan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan:

Jika ada keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan dilihat dari syarat dan rukun perkawinan saat perkawinan itu dilangsungkan.

4. Adanya Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

³¹⁷ Lihat ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatat secara resmi dapat mengajukan Pengesahan Perkawinan atau Isbath Nikah di Pengadilan Agama.

³¹⁸ Isbat cerai adalah proses pengesahan perceraian yang dilakukan secara agama (seperti nikah siri) namun belum terdaftar secara resmi di negara, yang diajukan ke Pengadilan Agama. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pengesahan hukum atas perceraian tersebut, yang seringkali diurus bersamaan dengan pengajuan isbat nikah (pengesahan nikah) jika tidak memiliki bukti pencatatan yang sah

Untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum undang-undang tersebut berlaku artinya pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya sepersusuan dan lain sebagainya.

Batasan ini berlaku bagi setiap pernikahan yang tidak dicatatkan namun memenuhi ketentuan di atas, sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan ini maka akan berpotensi ditolak oleh Pengadilan dan berarti nikahnya akan tetap tidak diakui oleh negara dan otomatis status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dilakukan ini menjadi tidak jelas. Anak dalam hal ini tidak memiliki keterlibatan sama sekali justru memperoleh sanksi dari perbuatan yang sama sekali tidak diketahui. Misalnya saja untuk menghindari perbuatan yang dilarang, orangtua menikahkan anak yang masih kurang dari 19 tahun³¹⁹ dan kemudian hamil dan memiliki anak dari pernikahan tersebut, maka anak yang dilahirkan akan menanggung akibat dari pernikahan siri tersebut padahal secara hukum islam pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

³¹⁹ Ketentuan ini melanggar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Meskipun secara hukum pernikahannya sah, jika pernikahannya melanggar ketentuan batas minimal usia nikah yang diatur dalam ketentuan undang-undang maka anak yang dilahirkan harus menanggung kerugian besar. Menurut promovendus hal ini tidak mencerminkan nilai kemaslahatan karena dengan demikian maka anak yang secara hukum sah, kehilangan hak-haknya untuk memperoleh waris dari ayahnya dan secara nasab hanya bersambung kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah meskipun tidak dicatatkan harus mendapatkan jaminan dari negara. Negara tidak boleh menghukum anak yang terlahir dari pernikahan yang sah secara hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kemaslahatan, maka sudah seharusnya negara memberikan jaminan atas anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Kalaupun pernikahan siri dianggap pelanggaran hukum, yang seharusnya menanggung resiko dan diberikan sanksi adalah kedua orangtua dan oknum yang membantu pelaksanaan nikah siri, bukan anak yang dilahirkan yang tidak tahu menahu bahkan tidak ikut terlibat apapun terhadap pernikahan siri yang dilakukan oleh orang tuanya.

Anak adalah anugerah dari Allah Swt³²⁰ yang merupakan amanah, nikmat, serta rezeki, yang harus disyukuri. Sebagai amanah dan titipan dari Allah Swt sudah barang tentu kita harus menjaga amanah itu dengan baik, memberikan pendidikan serta perlindungan bagi anak sebagai bentuk tanggungjawab kita kepada Allah Swt.

³²⁰Wendi Zarman, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah itu Mudah & Lebih Efektif*, Cet.1 (Jakarta: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2011), h. 37

Selain orangtua, Negara juga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan mental³²¹.

Dalam perjanjian Internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989³²² mengatur bahwa anak adalah merupakan subjek hukum dan hak-hak anak harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Materi hukum mengenai Konvensi Hak Anak ini dikategorikan menjadi 4 hal yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) serta hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dengan standar yang paling tinggi (*the rights of highest standart of health and medical care attainable*)
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection rights*) yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, tindak kekerasan dan pelecehan serta penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga

³²¹ Lihat di dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah di dalam Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. h.10

³²² Perumusan Naskah Konvensi Hak Anak sebenarnya dimulai sejak tahun 1979 akan tetapi sejak tanggal 20 November 1989 setelah sepuluh tahun barulah naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui oleh mayoritas suara dalam Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak atau KHA diberlakukan secara resmi sebagai hukum HAM Internasional pada tanggal 2 September 1990, Kemudian Indonesia Meratifikasi KHA di dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Lihat selengkapnya di Oksidelfa Yanto, *Tindak Pidana Prostitusi (Online)*, Cet.1, (Ponorogo: Wade group, 2017),h. 32-33

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak anak yang meliputi pendidikan baik itu formal maupun nonformal, dan hak untuk mendapatkan hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
4. Hak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/ his views in all matters affecting that child*).³²³

Dalam Islam hak fundamental yang harus didapatkan anak adalah hak untuk memperoleh nasab yang jelas dari ayah dan ibunya, karena hak nasab ini akan berpengaruh kepada hak-hak yang lain yang harus didapatkan oleh anak tersebut, misalnya hak waris, hak untuk diwalikan oleh ayah kandungnya sendiri, serta hak untuk mencantumkan nama ayah kandung pada nama anak, misalnya fulan bin fulan atau fulanah binti fulanah, bahkan di dalam hadits, Rasulullah Saw bersabda bahwasanya kita semua akan dipanggil dihari kiamat dengan nama kita dan nama orang tua kita³²⁴.

Menghilangkan nasab dan hak waris adalah merupakan tindakan yang dilarang dan akan mendapat hukuman berat, baik di dunia maupun di akhirat.

³²³ Musyaffa Amin Assyahab, dkk, *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer*, Cet.1 (Padang: Gita Lentera, 2025), h160-161

³²⁴ Lihat selengkapnya Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud: سنن الدارمي ٢٥٧٨: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هُنَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا الْخُرَاعِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ Sunan Darimi 2578: Telah menceritakan kepada kami ['Affan bin Muslim] telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Daud bin Amr] dari [Abdullah bin Abu Zakariya Al Khuza'i] dari [Abu Ad Darda`] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu baguskanlah nama-nama kalian."

Secara hukum Islam, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar yang menghalangi seseorang untuk mewarisi harta dari kerabatnya, karena dapat berujung pada laknat dan murka Allah Swt. Penolakan warisan: Seseorang yang melakukan tindakan ini akan terhalang atau kehilangan hak warisnya, karena telah melanggar hukum waris Islam secara fundamental. Konsep ini sesuai dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa seorang ahli waris tidak berhak mewarisi jika terjadi sebab-sebab penghalang seperti pembunuhan atau perbedaan agama, yang secara etimologis dapat disamakan dengan tindakan menghilangkan nasab dan hak waris.

Para Ulama sepakat bahwasanya nasab seseorang anak secara otomatis akan dinasabkan kepada ibunya setelah adanya proses persalinan dan kelahiran anak tersebut, sedangkan untuk nasab anak terhadap ayah kandungnya terjadi karena beberapa hal yaitu terbentuk akibat dari pernikahan yang sah³²⁵, kemudian karena pernikahan yang fasid atau bathil³²⁶ dan yang terakhir adalah adanya hubungan badan secara syubhat.³²⁷

³²⁵ Penentuan Nasab akibat dari pernikahan yang sah memiliki syarat utama yaitu : 1. Terjadi pertemuan antara suami dan isteri minimal satu kali dan suami memiliki kemampuan secara biologis (baligh dan sehat secara jasmani) untuk berhubungan suami isteri, 2. Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang lahir enam bulan setelah adanya perkawinan yang sah, bukan dari hasil zina 3. Pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Muhammad Izudin, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di luar Perkawinan*, Cet.1 (Indramayu: Adanu Abimata, 2023), h. 156-157

³²⁶ Pernikahan *fasid* (rusak) dan *batil* (batal) adalah pernikahan yang tidak sah secara syariat Islam karena melanggar syarat dan rukun nikah, namun terjadi perbedaan pendapat kalangan imam madzhab dikarenakan karena adanya perbedaan persepsi dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi ulama semua sepakat bahwa hubungan badan akibat pernikahan fasid maupun batil keduanya sama-sama menjadi penyebab timbulnya nasab antara anak dan ayah kandungnya. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet.1(Jakarta: Amzah, 2016), h.73

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak anak harus diberikan sepenuhnya dan orangtua serta orang yang menjadi wali dari anak tersebut harus memastikan bahwa anak mendapatkan hak-haknya dengan baik, orangtua tidak boleh menelantarkan anak, bahkan pemerintah atau negara juga harus ikut menjamin hak setiap warga negara termasuk hak anak³²⁸ untuk dilindungi dan diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dipimpin Hakim Konstitusi Mahfud MD. menemukan jalan keluar dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan. Mereka sampai pada dua kesimpulan hukum. Pertama, *pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.* Kedua, *pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*³²⁹

Dari putusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa hak nasab seorang anak yang lahir akibat pernikahan yang tidak dicatat menurut perundang-undangan harus tetap diberikan kepada yang bersangkutan dan anak boleh dinasabkan kepada ayah

³²⁷ Nikah *syubhat* adalah pernikahan yang cacat atau tidak sah karena adanya keraguan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, seperti nikah tanpa wali yang sah, dan dilakukan karena ketidaktahuan pasangan. Istilah ini juga bisa merujuk pada wathi' syubhat, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dalam keyakinan bahwa hubungan itu halal, meskipun akad nikahnya tidak sah. Akibat hukum dari anak yang lahir dari pernikahan syubhat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), h.247

³²⁸ Lihat di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendirikan keluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah kemudian Ayat (2) Memberikan hak kepada setiap anak untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang, serta untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

³²⁹ Lihat selengkapnya dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012

kandungnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau alat bukti lain. Dan nikah yang dilakukan secara siri akan tetapi telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka pernikahannya tetap sah secara hukum, karena pencatatan merupakan kewajiban administratif yang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Ketika Pengadilan Agama melakukan penolakan terhadap pernikahan siri yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan syarat usia minimal 19 tahun tidak terpenuhi, maka akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut sehingga menurut promovendus, keputusan ini tidak menimbulkan kemaslahatan khususnya bagi anak yang dilahirkan. Anak tersebut akan kehilangan hak-haknya dan ini bertolak belakang dengan tujuan undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang seharusnya membela dan melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi justru secara tidak langsung melakukan pembatasan hak anak yang tidak mengetahui dan ikut dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.

C. Rekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri di Indonesia Bagian Tengah (Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan)

Secara sederhana rekonstruksi dapat diartikan sebagai tindakan membangun kembali, menyusun kembali, atau menggambarkan kembali sesuatu seperti keadaan atau kejadian semula. Tujuannya adalah untuk memperjelas suatu peristiwa, atau

mengembalikan bentuk asli dari objek yang rusak, sambil tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Rekonstruksi hukum fokus pada reorientasi dan reformasi hukum (peninjauan ulang) agar sesuai dengan nilai sosio-politik dan sosio-kultural di masyarakat. Dalam melaksanakan rekonstruksi sistem hukum maka harus mencakup komponen utama yaitu norma hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling berkaitan untuk menciptakan sistem hukum yang ideal. Norma hukum berisi norma-norma dan peraturan yang harus dijalankan dan ditegakkan oleh Struktur hukum yaitu lembaga penegak hukum, yang penengakan dan norma hukum itu dipengaruhi oleh budaya hukum atau sikap patuh masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

1. Rekonstruksi Norma Hukum

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing³³⁰. Dan pernikahan harus dicatat agar tercipta ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam³³¹. Akan tetapi pada praktiknya tidak jarang pernikahan dilakukan meskipun sudah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tetapi tidak dicatatkan sebagaimana diatur di dalam kompilasi hukum islam. Hal ini menjadi penting mengingat setiap pernikahan yang terjadi

³³⁰ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing

³³¹ Lihat di Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

akan memiliki konsekuensi hukum bagi pelaku pernikahan dan juga anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Ketentuan hukum yang berlaku tidak secara tegas menerangkan hukum nikah tidak tercatat, redaksi yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan tidak secara tegas menyatakan sikapnya terhadap pernikahan tidak tercatat, walaupun dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan ini tidak sah maka redaksi yang digunakan harus ada kata larangan, dan adanya sanksi dari praktik nikah siri ini, akan tetapi dikarenakan pernikahan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya nikah maka akan terjadi kontroversi dari aturan ini, sebaliknya jika pernikahan dianggap sah, maka pemerintah harus dapat mengakomodir pernikahannya itu serta memberikan hak-hak terhadap anak yang dilahirkan dari akibat pernikahan siri.

Akibat dari ketidakjelasan ini maka pelaksanaan pernikahan di Indonesia menjadi kacau, pengaturan pernikahan menjadi multitafsir. Dan pelaksanaan nikah siri akan terus ada jika ketentuan undang-undang masih menggunakan redaksi yang sama. Oleh karena itu menurut promovendus perlu dilakukan rekonstruksi pasal di dalam undang-undang perkawinan agar pelaksanaan perkawinan di Indonesia menjadi teratur dan sesuai dengan tujuan diberlakukannya hukum yaitu untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Beberapa norma hukum yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang perlu di rekonstruksi menurut promovendus diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang menikah

Direkonstruksi menjadi :

Perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta **tidak bertentangan** dengan Hukum Positif di Indonesia.

b. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Direkonstruksi menjadi :

Tiap-tiap perkawinan **harus atau wajib** dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku

c. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Direkonstruksi menjadi :

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat **di KUA Kecamatan**.

d. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Direkonstruksi menjadi :

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, **harus atau wajib** diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

e. Pasal 10 Ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975

Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi

Direkonstruksi menjadi :

Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, Perkawinan **harus** dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi

f. Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Direkonstruksi menjadi :

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita **harus** meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

g. Pasal 279 KUHP

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Direkonstruksi menjadi :

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa terdapat **penghalang untuk melakukan pernikahan**

berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa penghalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir **1 dan 2** dengan sengaja melakukan dan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang dilakukan ini adalah memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum agamanya masing-masing maupun hukum positif.

h. Pasal 284 Ayat (2) KUHP

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Direkonstruksi menjadi : 

(3) Penuntutan dilakukan atas pengaduan suami/istri atau keluarga suami/isteri dan atau orang yang mengetahui bahwa terjadi perbuatan perzinahan yang salah satu atau keduanya telah terikat ikatan perkawinan.

i. Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

(1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam)

Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
- b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

(2). Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Direkonstruksi menjadi :

(1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam)

Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:


- a. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah baik itu hukum agama maupun hukum positif; atau

b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan ada penghalang yang sah menurut hukum agama maupun hukum positif untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

(2).Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV **baik itu pelaku maupun yang membantu melaksanakan pernikahan dengan cara siri.**

j. Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Direkonstruksi menjadi :  جامعته سلطان أبو جعفر

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, menurut hukum agama maupun hukum positif dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

k. Pasal 404 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Direkonstruksi menjadi :

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang **perkawinan siri yang terjadi**, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Rekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri

1. Rekonstruksi Norma Hukum

1	Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-	Terkesan hanya hukum agama masing-masing yang menjadi syarat sahnya suatu	Perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan

	masing pihak yang menikah	perkawinan, padahal hukum positif diperlukan untuk tercipta keteraturan dan ketertiban administrasi	masing-masing serta <u>tidak bertentangan</u> dengan Hukum Positif di Indonesia.
2	Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tidak ada penekanan dan keharusan untuk mencatatkan pernikahannya sehingga dipahami sebagai opsi atau pilihan oleh sebagian masyarakat	Tiap-tiap perkawinan <u>harus atau wajib</u> dicatat menurut peraturan-undangan yang berlaku
3	Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi	Kalimat dalam pasal ini tidak spesifik menyebutkan di mana	Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam

	masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.	pencatatan bagi pernikahan masyarakat Islam	setiap perkawinan harus dicatat <u>di KUA Kecamatan.</u>
4	Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.	Pasal ini menggunakan kalimat dapat yang diartikan sebagai pilihan dan tidak ada keharusan untuk mengajukan pengesahan nikah (isbath nikah) bagi orang yang pernikahannya tidak dicatat di KUA Kecamatan	Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, <u>harus atau wajib</u> diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
5	Pasal 10 Ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Dengan mengindahkan tatacara perkawinan	Tidak adanya keharusan dan	Dengan mengindahkan tatacara perkawinan

	menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi	kewajiban dalam pasal ini sehingga pelaksanaan nikah seakan bisa dilakukan oleh siapapun, tanpa harus dilaksanakan dihadapan PPN.	menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi
6	Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai	Kata “dapat” dalam pasal ini menimbulkan multitafsir dimana kata dapat menekankan fleksibilitas, yang berarti tidak mutlak harus dilakukan tetapi merupakan pilihan	Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

	bukti-bukti pendukung yang cukup		alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
7	Pasal 279 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu	Pasal ini hanya berlaku untuk perkara nikah siri yang dilakukan karena poligami, padahal pada praktiknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku nikah siri ini tidak hanya terbatas karena alasan poligami saja.	Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa terdapat <u>penghalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;</u>

8	Pasal 279 ayat (1) butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.	Pasal ini hanya berlaku untuk perkara nikah siri yang dilakukan karena poligami, padahal pada praktiknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku nikah siri ini tidak hanya terbatas karena alasan poligami saja.	Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa <u>penghalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.</u>
9	Pasal 279 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1	Pasal ini hanya berlaku untuk perkara nikah siri yang dilakukan	Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir <u>1 dan 2</u>

	menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.	karena poligami, padahal pada praktiknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku nikah siri ini tidak hanya terbatas karena alasan poligami saja.	dengan sengaja <u>melakukan dan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang dilakukan ini adalah memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum agamanya masing-masing maupun hukum positif.</u>
11	Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal	Dalam pasal ini pengaduan hanya terbatas kepada suami atau isteri yang dirugikan, harusnya	Penuntutan dilakukan atas pengaduan suami/istri <u>atau keluarga suami/isteri dan atau orang yang</u>

	27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.	lebih umum karena perbuatan perzinahan tetap tidak dibenarkan sehingga harusnya semua orang yang melihat secara langsung dapat mengadakan perbuatan perzinahan ini	<u>mengetahui bahwa terjadi perbuatan perzinahan yang salah satu atau keduanya telah terikat ikatan perkawinan.</u>
12.	Pasal 402 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a.melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa	Dalam pasal ini hanya terbatas pada pernikahan yang dilakukan sedangkan yang bersangkutan masih ada penghalang pernikahan sah sebelumnya (poligami)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan, padahal

	<p>perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau b.melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</p>		<p>diketahui bahwa ada penghalang yang sah <u>baik itu hukum Agama maupun hukum positif</u> untuk melangsungkan perkawinan tersebut;</p>
13	Pasal 402 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	<p>Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang</p>	<p>Penghalang yang dimaksud dalam pasal ini hanya ketika yang akan melakukan perkawinan masih terikat perkawinan dengan sebelumnya.</p>	<p>Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan</p>

	<p>sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>Padahal penghalang untuk melakukan perkawinan tidak hanya sebatas poligami saja akan tetapi lebih kepada hukum agama dan hukum positif</p>	<p>yang ada menjadi penghalang yang sah <u>menurut hukum agama maupun hukum positif</u> untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>
14	Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023		
	<p>Sebelum Rekonstruksi</p> <p>Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan</p>	<p>Kelemahan</p> <p>Seorang yang melakukan pernikahan dan menyembunyikan ikatan perkawinan yang sah sebelumnya kepada orang lain, padahal seharusnya</p>	<p>Setelah Rekonstruksi</p> <p>Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah</p>

	<p>penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>penghalang pernikahan bukan hanya poligami akan tetapi lebih luas dari itu harus memenuhi syarat dan rukun hukum agama maupun hukum positif</p>	<p><u>menurut hukum agama dan hukum positif,</u> dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>
15.	Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023		
	<p>Sebelum Rekonstruksi</p> <p>Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang</p>	<p>Kelemahan</p> <p>Dalam pasal ini promovendus menganggap terlalu umum sehingga akan menimbulkan kontroversi dan multitafsir karena</p>	<p>Setelah Rekonstruksi</p> <p>Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan</p>

	kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.	tidak fokus hanya pernikahan yang dilakukan secara siri, akan tetapi kepada kelahiran, kematian dan perceraian.	kepada Pejabat yang berwenang tentang <u>Perkawinan siri yang dilakukan</u> , dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
15.	Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023		
	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
	Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.	Di dalam pasal ini tidak memuat batasan yang dimaksud dengan perkawinan, apakah perkawinan yang dilakukan secara agama ataukah yang dilakukan secara negara karena dalam hal ini akan sangat mempengaruhi penegakan hukumnya	Setiap Orang yang melakukan persetujuan tanpa ikatan perkawinan <u>yang sah menurut hukum agamanya dan hukum positif</u> , dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau

			pidana denda paling banyak kategori II.
--	--	--	---

Tabel 5. 6 Rekonstruksi Norma Hukum

2. Rekonstruksi Struktur Hukum

Dinamika nikah siri yang terjadi dewasa ini merupakan masalah yang kompleks dan harus menjadi perhatian kita semua, persoalannya adalah terletak pada norma hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia, juga struktur hukum yang terdiri dari Pengadilan Agama, KUA Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih memiliki perbedaan cara pandang untuk menyelesaikan praktik pernikahan siri ini berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara-perkara voluntair terkadang masih kesulitan untuk mengambil dasar hukum. Di satu sisi majelis hakim ingin melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan menolak pernikahan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan diperbolehkannya mengajukan pengesahan nikah maka tidak akan tercipta keadilan dan kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan hukum sebaliknya ketika majelis hakim menerima dan mengesahkan pernikahan tidak tercatat mungkin saja keadilan dan kemaslahatan akan terwujud akan tetapi tidak tercapai kepastian hukum.

Demikian juga KUA yang membidangi masalah perkawinan di Kecamatan akan kesulitan jika ketentuan hukum masih dianggap ambigu, sikap pemerintah dirasa kurang tegas sehingga penerapan hukum terhadap perilaku nikah siri masih belum efektif. KUA sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah yang menangani pernikahan justru buntu dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pelaku maupun oknum yang membantu melakukan nikah siri atau nikah tidak tercatat. Upaya KUA melalui program GAS yang memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah tidak mudah terwujud jika oknum yang melakukan nikah siri tidak ditindak dan tidak ada sanksi hukum sehingga pernikahan tidak tercatat terus tumbuh berkembang dari generasi ke generasi.

Disdukcapil sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dalam menerbitkan dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran/kematian, serta mengelola data kependudukan yang menjadi dasar berbagai layanan publik juga tidak dapat berbuat banyak, disatu sisi Disdukcapil harus menyajikan data administrasi kependudukan dengan akurat akan tetapi disisi lain banyak masih pernikahan yang tidak tercatat sehingga terjadi kerancuan dalam administrasi kependudukan, misalnya saja ada anak yang lahir namun status ibu kandungnya masih belum kawin.

Menurut promovendus harusnya hal ini menjadi perhatian kita bersama khususnya aparat pemerintah yang membidangi masalah perkawinan baik itu KUA Kecamatan, Pengadilan Agama dan Disdukcapil harus satu suara untuk sama-sama memedomani ketentuan Undang-undang perkawinan untuk tidak mengakui pernikahan yang tidak tercatat serta mengadakan sanksi hukum terhadap pelaku maupun oknum yang membantu melaksanakan nikah siri yang melanggar ketentuan syarat dan rukun nikah, sehingga menjadi efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktik nikah siri.

3. Rekonstruksi Budaya Hukum

Budaya Hukum menjadi hal yang sangat penting karena merupakan jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Budaya hukum juga menentukan efektifitas dan legitimasi sistem hukum suatu negara. Sikap, nilai serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum berpengaruh kepada kepatuhan masyarakat untuk menjalankan hukum dengan baik. Kebiasaan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum akan sangat mempengaruhi pembangunan hukum nasional sebagai elemen yang terpenting. Sebagus apapun substansi dan struktur hukum suatu negara jika budaya hukum masyarakat tidak berjalan maka mustahil sistem hukum akan dapat diberlakukan dengan baik.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan tidak tercatat ini merupakan fenomena budaya hukum, dimana sebagian masyarakat masih

tidak patuh terhadap sistem hukum yang berlaku, sebagian masyarakat masih memilih untuk mengambil jalan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan dibandingkan harus melakukan upaya hukum di pengadilan jika terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini harus menjadi perhatian semua elemen terkait. sehingga perilaku nikah siri tidak lagi ada atau minimal dapat dicegah dengan langkah tegas dari pemerintah

Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya nikah siri serta pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat sadar dan mengerti bahwa meskipun sah secara hukum Islam, namun perilaku nikah siri sangat merugikan khususnya bagi seorang perempuan dan anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan siri sehingga keharusan untuk meninggalkan kemadharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Pelaku dan oknum yang membantu juga berpotensi melakukan dosa karena telah dengan sengaja melanggar ketentuan hukum negara sehingga dapat dikenakan ta'zir³³² secara hukum Islam. Sanksi tegas juga harus diberlakukan agar ada efek jera terhadap pelaku maupun oknum yang membantu melaksanakan nikah siri. Dengan demikian budaya hukum masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dapat terwujud dengan baik.

³³² Ta'zir adalah merupakan hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariat (seperti peringatan, cambuk ringan, atau penjara) untuk pelanggaran yang tidak termasuk hudud, dan diserahkan pada kebijakan hakim/penguasa untuk mendidik pelaku. Syari' (Allah dan Rasulullah) menyerahkan penentuan ukurannya kepada Ulil Amri atau hakim yang mampu menggali hukum sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim hakim periode awal seperti Abu Musa Al Asy'ari dll, Lihat di Abu Muhammad Zahrah, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi fiqh Al Islami*, sebagaimana dikutip dalam M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet.6,(Jakarta: Amzah, 2019),h. 139

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Nikah Siri di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok)

Implementasi nilai keadilan dan kemaslahatan pada dinamika nikah siri di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru nampaknya masih belum bisa diwujudkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena praktik nikah siri masih menjamur. beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah karena penduduk mayoritas adalah pendatang yang merantau karena program transmigrasi dan juga banyaknya tambang yang akhirnya menyebabkan banyak orang datang untuk merantau.

Pekerja perantauan yang terpisah dengan isteri dan anaknya memberikan peluang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan. Alih-alih karena jauh dengan isteri menjadi pembeda agar nikah siri dapat dilakukan untuk menghindari perzinahan, ditambah lagi dengan oknum yang membantu melakukan nikah siri ini makin memudahkan orang untuk terus melakukan praktik nikah siri.

Dari latar belakang perantau inilah kemudian praktik nikah siri ini berkembang dan beragam faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nikah siri, diantara faktor yang mempengaruhi ini adalah sebagai berikut:

- a. Karena usia masih di bawah umur
- b. Karena hamil diluar nikah
- c. Karena status pernikahan sebelumnya masih kawin dengan isteri pertama (belum ada putusan pengadilan)
- d. Masa Iddah belum sampai
- e. Karena poligami dan tidak ingin diketahui isteri sebelumnya
- f. Karena sibuk dan tidak mau mengurus ke KUA
- g. Karena tidak didaftarkan oleh mempelai atau oknum
- h. Karena status agamanya msih non muslim

2. Kelemahan Regulasi Pernikahan Siri belum berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok)

Terdapat kelemahan-kelemahan Konstruksi Regulasi nikah siri yang belum berbasis Nilai Keadilan dan kemaslahatan. Terbukti dengan maraknya Pernikahan Siri di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok). Ini menandakan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi yang tidak mengakomodir kepentingan seluruh

masyarakat, serta belum berbasis keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku nikah siri. Sehingga dengan demikian kelemahan konstruksi regulasi ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk terus melakukan praktik nikah siri. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kelemahan Substansi Hukum (Legal Substansi)
- b. Kelemahan Struktur Hukum (Legal Structure)
- c. Kelemahan Budaya Hukum (Legal Culture)

3. Rekonstruksi Regulasi Pernikahan Siri yang berbasis Keadilan dan Kemaslahatan di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok)

Dalam melaksanakan rekonstruksi sistem hukum maka harus mencakup komponen utama yaitu norma hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling berkaitan untuk menciptakan sistem hukum yang ideal. Norma hukum berisi norma-norma dan peraturan yang harus dijalankan dan ditegakkan oleh Struktur hukum yaitu lembaga penegak hukum, yang penegakan dan norma hukum itu dipengaruhi oleh budaya hukum atau sikap patuh masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Dalam hal ini promovendus menyimpulkan beberapa hal yang harus direkonstruksi yaitu :

- Substansi Hukum yaitu norma atau ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- Struktur Hukum yaitu lembaga penegak hukum baik itu Pengadilan Agama, KUA Kecamatan maupun Disdukpencahil.
- Budaya Hukum yaitu sikap patuh masyarakat terhadap hukum serta cara pandang masyarakat untuk memahami pentingnya hukum dan bahaya nikah tidak tercatat.

B. Saran

1. Perlunya Judicial Review terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar Pemerintah dan DPR melakukan revisi dan memberikan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945
2. Pemerintah dan DPR menindak lanjuti putusan MK dan merubah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku nikah siri. Mekanisme perubahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.³³³
3. Menteri Agama, Mahkamah Agung, dan Menteri Dalam Negeri diharapkan menerbitkan peraturan bersama untuk menindaklanjuti Undang-Undang

³³³ Lihat selengkapnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perkawinan yang baru sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat perbedaan penafsiran.

4. Pengadilan Agama, Disdukpencapil, dan KUA Kecamatan sama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap bahaya nikah siri di dalam kegiatan-kegiatan baik sebagai narasumber, penyuluhan maupun dialog-dialog.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teori disertasi ini membuka pemikiran dan pemahaman kita bahwa Norma hukum tentang perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), sebagai acuan penegakan hukum tidak mengakomodir semua kepentingan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, pasal 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang 16 Tahun 2019, Pasal 279, 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 402, 403,404, 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta empiris bahwa lemahnya penegakan hukum dikarenakan substansi hukum yang berlaku tidak tegas sehingga akan sangat sulit mewujudkan kepastian, keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan hukum yang harus dicapai. Untuk itulah maka perlu dilakukan rekonstruksi regulasi Pernikahan Siri yang berbasis Kepastian Hukum yang

Berkeadilan di Indonesia (Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Madura dan Pulau Lombok), dengan harapan hasil ini dapat dijadikan acuan bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan perkawinan sehingga dengan demikian fungsi hukum sebagai pedoman moral dan instrumen perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik dapat tercipta dengan baik

2. Implikasi Praktis

Hasil disertasi ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi kepada pemangku kebijakan terkaitnya lemahnya substansi hukum khususnya yang berhubungan dengan perkawinan sehingga sulit bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku dan oknum yang membantu melakukan nikah siri.

Sehubungan dengan lemahnya pasal-pasal sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka sudah seharusnya dilakukan rekonstruksi regulasi pernikahan dimulai dari perubahan norma hukum dan juga struktur hukum sehingga ada daya paksa untuk menciptakan budaya hukum yaitu kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkarim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas XI*, (Tanpa Kota Terbit: Gravindo Media Utama, 2006)
- Syahrin, M. Alpi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak di Indonesia*, (Sleman: Budi Utama, 2022)
- Agustin, Hamdi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Konsep dan Contoh Penelitian*, Cet.1 (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2023)
- Ahmad, Dodi, *Nikah Siri Yes Or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008)
- Ahmad, Sabarudin, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020)
- Ahriaman, Mahlil, dkk. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1 (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet.1 (Yogyakarta: Laksana, 2018)
- Al Albani, Syaikh M. Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim: (Ringkasan) Hadits Kitab Shahih Muslim*. (N.p.: Shahih, 2016)
- Al Farisi, Fadli, *Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang berbasis Nilai Keadilan*, Cet.1 (Indramayu: Adanu Abimata, 2023)
- Al Hamdani Abdul Kodir, dkk, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, (Banten: Kurnia Pustaka, 2023)
- Al Qaradhawi Yusuf, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Cet.1, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2002)

- Al Qusyairi an Naysaburi, Muslim bin Al Hajjaj Abu Al Hasan, *Al Musnad Al Shahih Al Mukhtasar bi Naql Al Adl 'an Al Adl Ila Rasulillah* (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi.Tt)
- Al Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, & Kemaslahatan Sosial*, (jakarta: Erlangga, Tt)
- Alamsyah HM, *Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al Quran menurut Pandangan Tafsir Al Misbah*, Cet.1 (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023)
- Alamsyah, *Analisis Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam Nikah Sighar*, (Makassar: UIN Alaudin, 2021)
- Al-Barr, Shafi *Islamic Law: an Overview of Its Origins and Element*
- Al-Bugha, Mustafa dan Muhyiddin Mistu, *Al-wafi: syarah hadis 40 Imam Nawawi*. (Malaysia: Pustaka Salam,1995)
- Alfitra, dkk, *Modus Operandi Prostitusi Online Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cet.1 (Ponorogo: Wade Group, 2021)
- Alhamdani, Abdul Kodir, dkk, *Hukum tentang Perkawinan Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka ,2024)
- Al-Hushari, Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Cet.1(Jakarta Timur:Pustaka Al Kautsar,2014)
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet.7 (Jakarta: Prenadamedia group, 2017)
- An Naysaburi, Muslim bin Al Hajjaj Abu Al Hasan Al Qusyairi, *Al Musnad Al Shahih Al Mukhtasar bi Naql Al Adl 'an Al Adl Ila Rasulillah* (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi.Tt)
- Anam, Muchamad Misbachul, *Status Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan, Pembaruan Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025)

- Andi Alvat, Pradikta, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik dan Empirik*, Cet.1 (Tanpa Kota: Guepedia, 2021)
- Andriansyah, Eka Hendri, dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi, Menelisik Pemikiran Ekonomi Pra Klasik-Neo Kalsik*, Cet1 (Lamongan: Academia Publication, 2024)
- Anisa, Darania, *Hukum Acara Peradilan Agama: dilengkapi Penjelasan E-Cuort dan E-Litigation*,Cet.1.(Indramayu: Adanu Abimata, 2020)
- Ansory, Isnan, *Mengenal Tafsir Ahkam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Ar Rumaisyah, Sulaim, *Transaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqasyid Al-Syariah*,
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami* (Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2010)
- Arifin, Mochammad, dkk, *Hukum Islam*, Cet.1 (Padang:Gita Lentera, 2025)
- Ash- Shallabi, Ali Muhammad, *Alam Semesta sebelum Adam Alaihissalam*, Cet.1 (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar,2022)
- Askin, Moh. dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Cet.1 (Jakarta: Kencana,2023)
- Asman dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Assyahab, Musyaffa Amin, dkk, *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer*, Cet.1 (Padang: Gita Lentera, 2025)
- Astiyanto, Heniy dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Buku Strategi dan Konsultasi Hukum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013)

- Attamimi, A. Hamid S., sebagaimana dikutip dalam Iswahyudi, Fauzi. *"Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan."* *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022)
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*,
- Awaludin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1 (Bandung: Widina Media Utama, 2025)
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*
- Azikin, Andi, *Perbandingan Pemerintahan*, Cet.1 (Indramayu: Adanu Abimata, 2024)
- Aziz, Abdul, Jum'ah Amin, *Tarikh Al-Ikhwan Al Muslimun 1: Masa Pertumbuhan dan Profil sang Pendiri (Imam Syahid Hasan Al Banna)*, Terj. Bobby Herwibowo, Cet.1 (Solo: Era Intermedia, 2005)
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka; Kalimantan Selatan Provincein Figures*, (Banjarbaru: Bintang Muslim, Vol 23, 2024)
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, *Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka; Sulawesi Selatan Province in Figures*, (Makassar:BPS Sulawesi Selatan,Vol.12,2025)
- Badruzaman, Mariam Darius, *Akademisi Tangguh yang Tak Henti Berkarya Sempena 90 Tahun*, Ed.1, Cet.1,(Depok: Rajawali Press, 2021)
- Badudu, J.S., *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003)
- Bagenda, Christina, dkk. *Hukum Perdata*, Cet 1 (Bandung: Widina Bhakti Persada,2023)
- Bahri, Idik Saeful, *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Edisi 2023). N.p.: Bahasa Rakyat, 2023

- Bakry, Kasman, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Basri, Helmi, *Fiqih Muwazanah dan Moderasi islam, Menyingkap Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perspektif Maqasyid Syariah* (Indonesia: Guepedia, 2020)
- Basri, Helmi, *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, Ed.1(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022)
- Basri, Helmi, *Nawazil Ahkamil Usrah: Aplikasi Teori Nawazil pada Problematika Hukum Keluarga*, Cet.1 (Tanpa Kota Terbit: Guepedia, 2021)
- Bidayati, Kholis, *Hak-Hak Perempuan di Negara Mesir: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*, Cet.1 (Yogyakarta: Diva Press,2024)
- Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Busro, Muhammad, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet.1 (Jakarta: PrenadaMedia Grup,2018)
- Churniawan, Efendi, dkk, *Teori Hukum Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025)
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, Cet.1 (Sleman: Deepublish, 2017)
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Terjemahan Nirwono dan AE Priyono*, (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Dee, Nerys, *Memahami Mimpi*, Cet.II, Terj. Syafruddin Hasani dan Supriyanto Abdullah, (Yogyakarta: Pustaka Populer LkiS, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3(Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 (Depok: Prenada Media, 2018)
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cet V(Jakarta: Kencana, 2016)
- El faisal, Emil dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, (N.p.: Bening Media Publishing, (n.d.)
- El Madani, M. Nadi, *Poligami Bawah Tangan*, Cet.1 (Yogyakarta: Diva Press, 2023)
- Farhan, Ali, *Pengantar Akuntansi Syariah: Konsep & Praktik* (Sidoarjo: Tunas Media, 2022.)
- Farid, Miftah, *Rumahku Surgaku, Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, Cet.1(Depok: Gema Insani, 2005)
- Fauzi, Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes Or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka,2008)
- Firmansyah, Hamdan, dkk, *Perbandingan Hukum Keluarga: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, China, Saudi Arabia, Iran, Irak, Sudan, Mesir, Libanon, Turki, Amerika, dan Australia*, Cet.1(Cirebon: Arr Rad Pratama, 2023)
- Firmanto, Taufik, dkk, *Metode Penelitian Hukum,(Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*Cet 1,(Jambi:Sonpedia Publishing Indonesia,2024)
- Friedman, Lawrence, *American Law: and Introduction*, (New York: W W. Norton & Company, 1984)
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis sebagaimana dikutip dalam Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (jakarta : Sinar Grafika, 2019)

- Gazali, M. Bahri, *Potret Kemakmuran Masjid dari dakwah kontemporer hingga Filantropi Islam*, Cet 1 (Yogyakarta:Samudra Biru, 2024)
- Ghazali, Imam, *Rahasia Sholatnya Orang-orang Makrifat*, Cet.1 (Surabaya: Pustaka Media,2019)
- Hafidzi, Anwar, dkk, *Fatwa-fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari menurut MUI*, Cet.1 (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023)
- Halim, Hamzah, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, (Jakarta:Kencana, 2017)
- Hamidi, Jazim, dkk, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Cet.1 (Malang: Universitas Brawijaya Pres, 2013)
- Hamzani, Achmad Irwan, *Edisi Revisi, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2020)
- Handayani, Dwi Sri, *Maqashid Syariah Household Problems, Solusi dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga melalui Ruang Publik*, Cet.1 (Banda Aceh: Syiah Kuala University Pres,2022)
- Handoko, Duwi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Cet.1(Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017)
- Harman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Latar Belakang Sejarah dan Perkembangannya, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 15 Nomor (Riau:UIN Syarif Kasim Riau, 2021)
- Harta Saham, Muh Husri, *Kabupaten Luwu Timur dalam Angka, Luwu Timur Regency Figures*, (malili: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2024)
- Harve, Renhard, *Penyelarasan Aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024)

Hasim, *Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X*, Cet.1N.p.: Yudhistira Ghalia Indonesia, (n.d.).

Haswandi, *Tanggungjawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya*, Cet.1(Jakarta: Prenada Media,2023)

Hehamahua, Abdullah, *Membedah Keberagaman Umat Islam Indonesia Menuju Masyarakat Madani*, Cet.1 (N.p.: Yayasan Rumah Peneleh, 2016)

Herdi Sahrasad dan Muhammad Asrori Mulky, *Agama Politik dan Perubahan Sosial*, N.p.: Unimal Press, (n.d.).

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

Hernoko, Agus Yudha., "Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)." (2010)

Hery Tan, Gregorius, *Teori Hukum*,(Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2025)

Hidayat, Sabrina, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Dugaan Malpraktik Medis*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)

Hidayatullah, *Karakter Kepemimpinan Nabi Musa as dalam Perspektif Al Qur'an, Analisis pada Kisah nabi Musa as.*, N.p.: Deepublish, 2022.

Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Jurnal Indonesia*, Ed.1 (Serang: A-Empat, 2025)

HM, Alamsyah, *Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al Quran menurut Pandangan Tafsir Al Misbah*, Cet.1 (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023)

- Huda, Nurul dan Taufiqur Rohman, *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum ekonomi dan Keluarga (Jilid 1)*, Cet.1, (Pekalongan: Nasya Expanding Manajement, 2023)
- Hufron, dan Hadi Husodo Tjandra, *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022)
- Huriyah, Badriyah, *Dari Istana ke Liang Lahat: Mursi*, Cet.1 (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015)
- Husin, *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)*. Indonesia: Penerbit Alumni, 2022
- Hutapea, Purba, *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*, Cet.1 (Malang: Media Nusa Creative,2021)
- Ikhlas, Al, *Pendidikan Agama Islam, Indonesia*: Zizi Publisher, (n.d.).
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet.1(Jakarta: Amzah, 2016)
- Irwan, Nova, *Bahagia dengan Islam* (N.p.: GUEPEDIA, 2019.)
- Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Cet.1,(jakarta: Amzah, 2020)
- Izudin, Muhammad, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di luar Perkawinan*, Cet.1 (Indramayu: Adanu Abimata, 2023)
- Izzan, Ahmad, *Ulumul Quran Edisi Revisi, Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Alquran*, Cet 4. (Bandung: Tafakkur Kelompok Humaniora, 2011)
- Ja'far, Marwan, *Energynomics, Ideologi Baru Dunia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Jazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet.8 (Jakarta:Prenada Media, 2019)

- John W Creswell and John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed (Los Angeles: SAGE Publications, 2013) edisi terjemahan *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan*, Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 (Depok: Prenada Media, 2018)
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cet V(Jakarta: Kencana, 2016)
- Karim, M. Said dan Haeranah sebagaimana dikutip dalam Hadibah Z Wadjo, dkk, *Delik-delik dalam KUHP Klasifikasi, Unsur, dan Analisis Yuridis*, Cet.1 (Padang: Gita Lentera,2025)
- Kazhim, Muhammad Nabil, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Cet.1 (Solo: Samudera,2007)
- Kemeterian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)
- Khotimah, Umi Khusnul, *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih : Kajian Sumber-sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad*, Cet.1 (Lamongan: Nawa Litera Publishing,2025)
- Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Sidorejo:Nasmedia Indonesia,2024)
- KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*,Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2009)
- Kusumawati, Endah dan Khoirin Nikmah, *SUBU': Menyelami Tradisi masyarakat Mesir*, Cet.1 (Yogyakarta: Stiletto, 2025)
- Kusumawati, Erna, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Langkah-langkah Metodologi Penelitian yang Sistematis*, Cet 1,(Kalimantan Tengah: Asadel Liamsindo Teknologi, 2023)

- Lasiyama, Mayasurru, dkk, *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo (Jilid2)*, Cet.1 (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022)
- Latip, Abdul, dkk, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Cet.1 (Medan: Merdeka Kreasi Group,2021)
- Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Lubis, Delima Sari dan Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam*(Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022)
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)
- Lutfiyah, Zeni, Agus Rianto, and M. Rasyid Ridlo. "*Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia)*." *Yustisia* 4, no. 1 (2015)
- M Friedman Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet.6,(Jakarta: Amzah, 2019)
- Machmudi, Yon, *Timur Tengah dalam Sorotan : Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia*, Cet.1 (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020)
- Mahardika, Rahadiyan Veda, dkk, *Kedudukan Subyek Hukum ditinjau dari Hak Keperdataan, (Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha)*, Cet.1, (Jember: UM Jember Press, 2022)
- Mahdlori, Muhammad, *Sholat Dhuha*, Cet.1 (Yogyakarta: Diva Press, 2023)

- Mahlil Ahriaman, dkk. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1(Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah,2024)
- Mahyudin, *Sosialisasi Komunikasi: Dinamika Relasi Sosialdi dalam Era Virtualitas*, Cet.1 (Makassar: Penerbit Shofia – CV Loe, 2019)
- Maksum, Ghufron, dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*, Cet 1(Bogor:Abdi Fama Group,2025)
- Malik, Al Imam, *Muwaththa' Al Imam Malik ra Jilid 2*, alih bahasa Adib Bisri Musthofa dkk (Semarang: As Syifa, 1992)
- Mangkunegara, Armaya, *Kehutanan Berkeadilan: Dinamika Hukum, Pelestarian, dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025)
- Marbun, BN, *Kamus Politik*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1996)
- Mariam Darus Badruzaman, *Akademisi Tangguh yang Tak Henti Berkarya Sempena 90 Tahun*, Ed.1, Cet.1,(Depok: Rajawali Press, 2021)
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010)
- Marzuq, Jauhar Ridhoni, *Kota Sejuta Kisah: Catatan Kisah tentang Mesir, Kairo dan Al Azhar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015)
- Mas'udah, Siti, *Sosiologi Keluarga Konsep Teori dan Permasalahan Keluarga*, Cet.1(Jakarta: Prenadamedia, 2023)
- Masrul, Ahmad, *30 Langkah Menuju Nikah*,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016)
- Maujud, Abdul, Adil Ahmad, *Al-Ankihah al-Fashidah fi Dhau' al- Kitab wa al- Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2005)

- Misbachul Anam, Muchamad, *Status Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan, Pembaruan Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025)
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Azhar: Menara Ilmu, Reformasi dan Kiblat Keulamaan*, Cet.1 (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)
- Misrawi, Zuhairi, *AlQuran Kitab Toleransi, Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, (Indonesia: Pustaka Oasis, 2010)
- Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2023)
- Mubarok, Nafi', *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, *Justicia Islamika*, Vol.14 No.1 Tahun 2017
- Mufid, Moh, *Maqasyid Syariah sebagai Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, (. N.p.: Prenada Media, 2021.)
- Mufid, Moh, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet.2, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018)
- Muhid, dkk, *Konsep Kepemimpinan Modern, Perspektif Hadits Nabi*, Cet.1 (Lamongan: Academia Publication, 2024)
- Mulia, Musdah, *Perjalanan Lintas Batas: Lintas Agama, Lintas Gender, Lintas Negara*, Cet.1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023)
- Mulyoto, Galih Puji, dkk, *Konsep Dasar dan Pengembangan Pembelajaran dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk MI, dan SD*, (Depok: Publika Institut Jakarta, 2013)
- Munawaroh, Lathifah, *Tafsir Ahkam, Implementasi Unity Of Sciences pada Ayat-ayat Perkawinan dan Perceraian*, Cet.1 (Semarang: Lawwana, 2023)

- Munawir, *Hukum Perkawinan dan Waris dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia*, Cet.1(Sumatera Barat: Serasi Media Teknologi, 2025)
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*,(Surabaya: Pustaka Progressif,1997)
- Mursyid, Hasbullah dkk, *Amal Bhakti Kementerian Agama RI (Eksistensi dan Derap langkahnya)*, Ed.II(Jakarta: Departemen Agama RI, 1996)
- Musthafa, dkk, *Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*, Cet 1,(Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022)
- Mustofa, Agus, *Ekspedisi Sungai Nil: Sebuah Perjalanan Spiritual*, Indonesia: Padma Press, 2009.
- Mutahhari, *The Spirit Of Law*, sebagaimana dikutip dalam Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga Konsep Teori dan Permasalahan Keluarga*, Cet.1(Jakarta: Prenadamedia, 2023)
- Mutakin, Ali dkk, *Pengantar Teori-teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*, (Jakarta Sselatan: Publika Indonesia Utama, 2022)
- Nafi, Dian, *Seperti Maryam Seperti Rabiah.*(N.p.: Hasfa , 2022)
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum, (Normatif dan Empiris)*, Cet.1 (Bandung:, Widina, 2020), h. 58
- Napitupulu, Reimond, dkk, *Dasar-dasar Ilmu Kepemimpinan teori dan Aplikasi*, Cet 1(Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia,2019)
- Narsa, Angga Cipta, dkk, *Buku Ajar Rumah Sakit Bagian 1*, Cet.1 (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022)
- Nasuka, Moh, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet 1(Jepara: Unisnu Press,2021)
- Negara, Guna, *Pengantar Hukum Islam: Bahan Ajar.*(N.p.: Google Ebooks, 2025)

- Nugroho, Susanti Adi, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet.1 (Jakarta:Prenamedia, 2019)
- Nulhakim, Ihsan, *Kabupaten Tanah Bumbu dalam Angka, Tanah Bumbu Regencyin Figures*, Vol.24(Batulicin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah bumbu, 2025)
- Nurul Huda dan Taufiqur Rohman, *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum ekonomi dan Keluarga (Jilid 1)*, Cet.1, (Pekalongan: Nasya Expanding Manajement, 2023)
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Cet.1 (Makassar: Sosial Politik Genius, 2020)
- Oksidelfa Yanto, *Tindak Pidana Prostitusi (Online)*, Cet.1, (Ponorogo: Wade group, 2017)
- Pahlevi, Nandi Abdallah, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa terhadap Hakim*, Cet.1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Panggabean, H.P., *Penerapan teori Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (N.p.: Penerbit Alumni, 2023.)
- Pdt. Weinata Sairin dan Pdt. Dr.JM. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Cet 2(Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1996)
- Permana, Iwan, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Cet.1,(jakarta: Amzah, 2020)
- Pitaloka, Diva, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1 (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023)
- Ponari, Nanang, *Metode Imam Bukhari dalam Menshahihkan Hadits*, Cet.1 (Jawa Barat: Goresan Pena, 2025)
- Pranowo, Widhi, *Kabupaten Kotabaru dalam Angka, Kotabaru Regency in Figures*, Vol. XV,(Kotabaru:Badan Pusat Statistik,2025)

- Prasetyo, Teguh, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Cet 1(Bandung: Nusa Media, 2019)
- Prawoto, Seri IPS *Sejarah 2*, Cet 1(Tanpa Kota: Yudistira Quadra, 2007)
- Purnawati, I Gusti Ayu, *Akuntansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM*, Cet 1(Depok: Rajawali Press,2018)
- Purwati, Ani *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing,2020)
- Purwati, Ani *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing,2020)
- Putra Sinaga, M. Harwansyah, dkk, *Mengenal Lawan Jenis dalam Islam*. N.p.: Elex Media Komputindo, 2021.
- Putra, Angga Arniya, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*.N.p.: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024
- Putra, M. Harwansyah, dkk, *Pernikahan dalam Islam*, (Tanpa Kota Terbit: Elex Media Kompetindo, Tanpa Tahun)
- Qamar, *Arab Saudi antara Pujian dan Cercaan*, N.p.: CARILMU - Digital Publishing, (n.d.)
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Cet.1 (Makassar: Sosial Politik Genius, 2020)
- Qardhawi, Yusuf, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh*, (Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, 2014)
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilalil Quran*, terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Rajasa Sutan, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt)
- Rajasa, Sutan, *Kamus Ilmiah Populer*,(Surabaya: Karya Utama, Tanpa Tahun)

- Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Cet.1 (Citra Aditya Bakti, 2018)
- Rathomi, Moh. Abdai, *Mabadiul Fiqhiyah Permulaan Fiqih menurut Madzhabnya Imam Asy Syafi'i Radliallohu 'anhu*, (Surabaya:TB Imam,tt)
- Rhiti, Hyronimus, *Mengenal Filsafat Hukum*, (Sleman:Kanisius,2023)
- Rifa.i, Iman Jalaluddin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka,2023)
- Riska, dkk, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan : Konsep Metode dan Implementasi Omnibus Law Pasca Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022*, Cet.1(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025)
- Riski, Merisa dkk, *Buku Ajar Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan*, Cet.1 (Indramayu: Adab Indonesia, 2025)
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum, (Normatif dan Empiris)*, Cet.1 (Bandung:, Widina, 2020)
- Rohayatin, Titin, *Teori Pemerintahan* (Sleman: Deepublish Digital, 2023)
- Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022)
- Rudini, Ahmad dan Rizal Azmi, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif*, Cet.1 (Kepanjen: AE Publishing, 2023)
- Rudini, Ahmad dan Rizal Azmi, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif*, Cet.1 (Kepanjen: AE Publishing, 2023)
- Rudiyant, *Old Story: Firaun Ramses II Jejak Sejarah Zaman Nabi Musa as*, N.p.: Lembar Langit Indonesia, 2023

- S Lev, Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kestinambungan dan Perubahan, Terjemahan Nirwono dan AE Priyono*, (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Dugaan Malpraktik Medis*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Safi', dkk, *Filsafat Hukum Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2023)
- Sahab, Ali, *Buku Ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik dengan SPSS*.
- Sahabuddin, Andi Arfan, dkk, *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*, Cet.1, (Makassar: Tohar Media, 2023)
- Sahasad, Herdi dan Muhammad Asrori Mulky, *Agama Politik dan Perubahan Sosial*, N.p.: Unimal Press, (n.d.).
- Sahri, Ahmad dan Suyud Arif, *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No.1 Tahun 2013
- Sainul, Ahmad, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet.1 (Indramayu: Adab Indonesia, 2024)
- Sairin, Pdt. Weinata dan Pdt. Dr.JM. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Cet 2(Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1996)
- Saleh, Suherman, dkk, *Arus Baru Pemikiran Islam catatan Kritis dari Gang Buni Ciputat*, Cet.1 (Serang: A Empat, 2021)
- Samad, Duski, *Keluarga Layar Sentuh*, Cet.1(Ambon:Pab Publishing,2020)
- Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia lengkap dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, (Surabaya: Pustaka Agung harapan, tt)

- Saputra, Yulian Widya dan Muhammad Azmi, *Geografi Sejarah Peradaban Dunia Kuno*, Cet.1 (Samarinda: Borneo Riset Edukasi, 2022)
- Saravistha, Deli Bunga, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet.1 (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022)
- Sinaga, M. Harwansyah Putra, dkk, *Mengenal Lawan Jenis dalam Islam*. N.p.: Elex Media Komputindo, 2021.
- Sinaga, Roulinta Y, dkk, *Tindak Pidana Korporasi*, Cet 1, (Sumatera Barat: Gita Lentera, 2023)
- Sirait, Timbo Manganarap dan Jeremy Nathanael Sirait, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Arab Saudi & Amerika Serikat*, (Proses Tata Cara dan Perbandingannya), (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024)
- Siregar, Saipul Muluk, *Hukum Islam: Sebuah Analisa Bidang Perkawinan dan Warisan di Sumatera Utara*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2022)
- Sitepu, Tepu, *Hukum Bahasa*, Cet.1 (Medan: Umsu Press, 2022)
- Solihah, Cucu, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020)
- Sonafits, H.Y., *Estimasi Hakim dalam Penetapan Isbath Nikah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Manajement, 2023)
- Subchi, Imam dan Djedjen Zainuddin, *Sejarah Kebudayaan Islam: untuk Madrasah Aliyah kelas XI*, N.p.: Toha Putra, (n.d.).
- Sudarmanto, Eko, *Pencegahan Fraud dengan Manajemen Resiko dalam Perspektif Al Quran*, Cet.1 (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023)
- Sudarto, Agama dan Prostitusi: Menyingkap Tabir Gairah Perkelamin, Cet.1, (Indramayu: Adab Indonesia, 2024)
- Sumirat, Iin Ratna dan Arif Rahman, *Demokrasi dan Negara Hukum dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Cet.1, (Bekasi: Affinity Publisher, 2025)

- Supriadi, *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Suyanto, *Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Cet.1 (Gresik: Unigres Press, 2022)
- Syah R, Sakti Ramdhon, *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*, Cet.1,(Makassar: Social Politic Genius(SIGn), 2020)
- Syah R, Sakti Ramdhon, *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*, Cet.1,(Makassar: Social Politic Genius(SIGn), 2020)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, sebagaimana dikutip dalam Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Cet.1 (Yogyakarta: Laksana, 2018)
- Syatibi, Al, Abu Ishaq, Al Muwafakat fi Ushul al Syariah, sebagaimana dikutip dalam A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet.8 (Jakarta:Prenada Media, 2019)
- Tan, David. "Metode Penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan Penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021)
- Tan, Hery, Gregorius, *Teori Hukum*,(Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2025)
- Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Cet 1(Bandung: Nusa Media, 2019)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Disertasi Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin* (Banjarmasin, 2016)
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, Cet 1 (Depok: Rajawali Press, 2021)

- Wadjo, Hadibah Z, dkk, *Delik-delik dalam KUHP Klasifikasi, Unsur, dan Analisis Yuridis*, Cet.1 (Padang: Gita Lentera,2025)
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional : Panduan Lengkap bagi Mahasiswa, Praktisi dan Penegak Hukum dalam memahami Peristilahan Hukum Internasional*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Wahdini, Muhammad, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.N.p.: Penerbit K-Media, (n.d.)
- Wasono, Bayu, *Hukum Adat di Indonesia (Ilmu Pengetahuan Hukum dengan beberapa Pedoman Kehidupan Bermasyarakat)*(Tanpa Kota: Guepedia, 2024)
- Wekke, Ismail Suardi, *Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*, Cet.1 (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021)
- Wibisono, Martin, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka*, Vol.24, (Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan,2025)
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet.1 (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2019)
- Wirnyaningsih, dkk., *Pinang Aku di Saat Yang Tepat*, Cet.1 (Depok Jawa Barat:Jalan Kata, 2020)
- Wisnu Murtopo Nur Muhammad, dan Fadli Al Farisi, *Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang berbasis Nilai Keadilan*, Cet.1 (Indramayu: Adanu Abimata, 2023)
- Yanto, Oksidelfa, *Tindak Pidana Prostitusi (Online)*, Cet.1, (Ponorogo: Wade group, 2017)
- Yowana, I Made Adiwidya, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Pengaturan Batas Waktu Penyelesaian Perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial*,(Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2023)

Yuliansyah, Khairil, *Dayah dalam Perspektif Hasbi Amiruddin*, Cet.1, (Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA), 2022)

Yusuf, Muhammad, *Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah*, Cet.1 (Medan: Umsu Press, 2022)

Yusuf, Umar, *Psikologi dalam Epistimologi Islam*, Cet.1,(Jakarta: Kencana, 2023)

Zahrah, Abu Muhammad, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi fiqh Al Islami*

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Cet.6 (Jakarta: Pustaka Firdaus,2000)

Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, (Yogyakarta:Budi Utama, 2022)

Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, (Yogyakarta:Budi Utama, 2022)

Zarkasyi, Muhammad, *Masuknya Islam di Bumi Bulungan*, Cet.1 (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2021)

Zarman, Wendi, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah itu Mudah & Lebih Efektif*, Cet.1 (Jakarta: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2011)

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

IS (*Indische Staatsregeling*) Undang-Undang Dasar Hindia Belanda

Basic Law of Governance Royal Order No. A/90, March 2, 1992

Ordonansi Mesir tahun 1880

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang nomor 28 tentang Ahwal Syakhsiyyah (Undang-Undang privat/keluarga)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan

Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang *Pembentukan Dan
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum.*

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam.*

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 tahun 2015 tentang Pengangkatan
P3N di wilayah tipologi D1 dan D2.

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan
Dana PNBPNR dan Penataan P3N

Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang Kewajiban-Kewajiban
Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli
1991.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang *Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19/2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan atas Biaya Nikah atau Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tentang Formulir dan Buku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit,

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 59 Tahun 2018 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 30 Tahun 2024 tentang *Pencatatan Perkawinan*.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi NO 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 tentang Perubahan Perjanjian Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perubahan anak diluar perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XI/2013 tentang Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1981 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Gerakan Sadar Pencatatan Nikah.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Gerakan Sadar Pencatatan Nikah.

Surat Edaran Dirjend Disdukcapil Nomor 108/Dukcapil/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Surat Keputusan Bersama Antara: Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 2/Kpn.W15-U4/Kp7.1/1/2025 Nomor /Kpn.W15.A6/Hk.05/1/2025/Pa.Ktb Tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kotabaru Dan Pengadilan Agama Kotabaru.

Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 2/Kpn.W15-U4/Kp7.1/1/2025 Nomor /Kpn.W15.A6/Hk.05/1/2025/Pa.Ktb Tanggal: 2 Januari 2025 Tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kotabaru Dan Pengadilan Agama Kotabaru.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 101/KPA.W15-A13/HK2.6/1/2024 tanggal 2 Januari 2024. tentang panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Agama Batulicin.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 101/KPA.W15-A13/HK2.6/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Agama Batulicin.

3. Disertasi, Makalah, Jurnal Ilmiah

Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam" *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 2, (2014)

Bidayati, Kholis, *Hak-hak Perempuan dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*, (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

David, Tan,. "Metode Penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan Penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021)

Halim, A. Ridwan, Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya Jawab sebagaimana dikutip dalam Mahir Amin. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam" *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 2, (2014)

Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Jurnal Indonesia*, Ed.1 (Serang: A-Empat, 2025),h.158, sebagaimana dikutip dalam Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Justicia Islamika, Vol.14 No.1 Tahun 2017

Irawati, Dini, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti. "Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif "Epistemologi Islam"." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (2021)

Iswahyudi, Fauzi. "Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022)

- Kharisudin, "*Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.*" *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021)
- Kholis Bidayati, *Hak-hak Perempuan dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*, (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)
- Lutfiyah, Zeni, Agus Rianto, and M. Rasyid Ridlo. "*Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia).*" *Yustisia* 4, no. 1 (2015)
- Manurung, Agus dan Lusia Sulastrri. "*Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri.*" *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021)
- Panjaitan, Bernat, *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mengadili Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagai Objek Wisata Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi (Semarang:Unissula,2023)
- Putri Naga, Namidah Wahyu, Gholindah Zulindah Maulid, *Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam dan Arab Saudi mengenai Kejahatan terhadap Nyawa*, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.7, Juni 2023
- Rahman, Taufiq, Tesis : *Disparitas Putusan Perkara Perceraian di Peradilan Agama menurut Konsep Maslahat Said Ramadhan Al-Buthi dan Kepastian Hukum*,(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023)
- Ramadhita, dan Ahmad Farahi. "Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 74-83. Ahmad Farahi dan Ramadhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*,

Sahri, Ahmad dan Suyud Arif, *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No.1 Tahun 2013

Suryana, Novia Ema Putri, "*Dinamika Psikologi Remaja Dalam Menggunakan Media Sosial Di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Lamongan*", skripsi, IAIN Kediri

Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021)

4. Internet

Direktori Mahkamah Agung, (2019), Putusan Mahkamah Agung mengenai *Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan*. Diakses pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, Pukul 06.07 WITA. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>)

Pengadilan Agama Batuilicin, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Batuilicin* Diakses pada hari Kamis, 06 Februari 2025, Pukul 23.15 WITA. (<https://sipp.pa-batulicin.go.id/>)

Pengadilan Agama Masamba, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Masamba*, Diakses pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 20.15 WITA. (<https://sipp.pa-Masamba.go.id/>)

Pengadilan Agama Malili, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Malili*, Diakses pada hari Kamis, 06 Februari 2025, Pukul 20.30 WITA. (<https://sipp.pa-Malili.go.id/>)

Badan Pusat Statistik, *Profil Daerah Provinsi Kalimantan*, Diakses pada hari Minggu, 09 Februari 2024, Pukul 18.43 WITA. (<https://kalselprov.go.id/>)

Dinas Perhubungan, *Profil Daerah Provinsi Kalimantan*, Diakses pada hari Minggu, 09 Februari 2024, Pukul 18.43 WITA. (<https://kalselprov.go.id/>)

Pengadilan Agama Kotabaru, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kotabaru* Diakses pada hari Kamis, 06 Februari 2025, Pukul 23.22 WITA. (<https://www.sipp.pa-kotabaru.go.id/>).

Kholid Mushlih, *Account Twitter Syaikh Dr. Kholid Mushlih* sebagaimana dikutip dalam <https://rumaysho.com/2182-bedakan-antara-persamaan-dan-keadilan.html> diakses pada hari Selasa, 25 November 2025, Pukul 10.47 WITA



